

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA

PADA 5 (LIMA) DESA DI PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO



SKRIPSI

Disusun oleh:

Muhammad Fauzan A

14312599

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA

PADA 5 (LIMA) DESA DI PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat

Sarjana Strata – 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Muhammad Fauzan A

No. Mahasiswa : 14312599

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA
PADA 5 (LIMA) DESA DI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

SKRIPSI

Oleh:

Nama : Muhammad Fauzan A

No. Mahasiswa: 14312599

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 20 - 04 - 2018

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hendi Yogi Prabowo', is written over a faint pink rectangular stamp.

(Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA PADA 5 (LIMA)
DESA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

Disusun Oleh : **MUHAMMAD FAUZAN A**

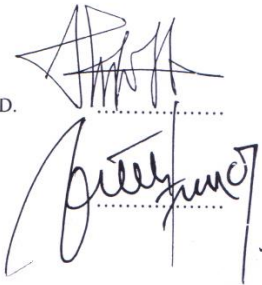
Nomor Mahasiswa : **14312599**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

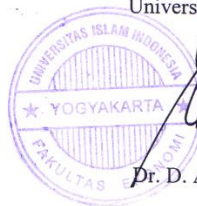
Pada hari Selasa, tanggal: 15 Mei 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Hendi Yogi Prabowo, SE, M.For.Accy., Ph.D.

Penguji : Sigit Handoyo, SE., M.Bus



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia




Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

*Kedua orang tua Ayah Pratono, S.E. dan Ibu Amperiana, serta
kakak-kakak dan adik-adik ku yang telah memberikan doa dan dukungan.*

Terimakasih atas segalanya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa pada 5 (Lima) Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam juga kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'at dari beliau di hari akhir kelak.

Penelitian ini bukanlah suatu karya yang sempurna. Penulis menyadari bahwa tidak ada suatu penelitian yang bisa benar-benar sempurna, tetapi penulis sudah mencoba mengerahkan hampir semua tenaga agar bisa menyempurnakan penelitian ini. Penulis pun menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berjalan jika tidak didukung serta dibimbing oleh beberapa pihak, yang mana mereka telah membantu baik secara moril maupun spiritual. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih penulis yang sebesar-besarnya kepada:

1. *Alhamdulillahirabbil alamin* puji syukur kepada Allah SWT karena berkat semua nikmat-nikmat yang diberikan, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. *Alhamdulillah jaza khumullahi khoiro* kepada para perantara agama, terutama Nabi Muhammad SAW. Karena berkat jasa dan perjuangannya, penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tetap menjalankan kewajiban seorang muslim dengan benar.
3. Kedua orang tua tercinta, Ayah, Pratono, S.E., dan Ibu, Amperiana. Kalian sudah banyak berkorban untuk kesuksesan penuli. Terimakasih banyak karena selalu memberi dukungan baik secara moriil maupun materiil.
4. Kakak-kakak dan adik-adikku tercinta, Muhammad Thofhan Hananto, Zahrah Fadhilah Nindita, Hutami Devitasari, Sabrina Salsabila, dan Muhammad Irfan Hakim, yang menjadi telah menjadi motivasi agar penulis bisa cepat menyelesaikan kuliahnya.
5. Bapak Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dengan tekun dan cermat, mengarahkan serta memberi banyak wawasan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., L.L.M., Ph.D., selaku rector Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
7. Bapak Dr. Drs. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Semua dosen dan karyawan Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat.

9. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Desa, mulai dari Desa Banjarharjo, Desa Donomulyo, Desa Pendoworejo, Desa Sendangsari, dan Desa Sentolo, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian disana.
10. Om Wowok-Tante Ati dan Om Wawan-Tante Tika, yang sudah bersedia menjadi orang tua kedua selama berada di Yogyakarta. Terimakasih sudah mau direpotkan.
11. Maung n Friend dan Hepap Yuk, Danang Ronggo Asworo, Rafiud Darajat, Yulfan Prihartanto, Andan Sari, Afra Nadiya, Nia Auliya, Recky El natsir, M. Rizki Saputra, M. Faisal Kusuma, Annisa Musyarofah, Risfa Rulmadani, dan Anci Lestari. Terimakasih sudah mau menjadi keluarga dan menemani selama penulis menjalani perkuliahan di Yogyakarta.
12. SC Olympus, Ali, Lila, Alif, Fiqih, Shaska, Brenda, Rofi, Memet, Ichsan, Recky, Nita, Dian, Rija, Edo, Thomas, Dewi, Rizka, dan Opi. Terimakasih telah memberikan pengalaman berharga.
13. KKN Unit 111 Korban Hola-Holo, Hilmi, Andhu, Mahfud, Alzena, Intan, Febri, Debby, dan Raby. Terimakasih telah memberikan kenangan dan pembelajaran hidup bersama selama satu bulan.
14. Timin Army, Ardian, Dida, Divo, Bidun, Miun, Kiki, Uji, Sule, Angkeu, Falih, Igin, Dera, Arya, Aweng, dan Dika. Terimakasih telah memberika arti persahabatan yang sesungguhnya dan memotivasi agar bisa kembali ke Bandung dan berkumpul secepatnya.

15. Brazzers FC, Oji, Keda, Dicky, Uus, Bayu, Ical, Recky, Ijal, Gaza, Goma, Masbul, Wildan, Sakti, Andi, Arief, Alif, Andre dan Chandra. Terimakasih telah mempercayakan gawang kepada penulis, walaupun belum ada gelar yang diraih bersama.
16. Tim Accounting Competition. Mas Julio, Mas Ismun, Mas Gigih, Mba Anis, Mba Peha, Mba Bunga, Mba Ari, Ical, Tingak, Romi, Rubi, Arba, Akmal, Nining, Wulan, Galih, Azizah, Raina, dan Dayat. Tetap berjuang mencari penghargaan ya.
17. Pejuang Kompre, Pejuang ACCA, dan Jayasri. Daniar, Arba, Lia, Dini, Salma, Diana, Muli, Dewi, dan Inan. Terimakasih sudah menjadi orang hebat di sekitarku dan menjadi panutan untuk sukses.
18. Saudaraaa dan Teman Jokam Seperjuangan, Doni, Jais, Irul, Raka, Tiwi, Nisa, Fani, Lita, Cak Rosyid, Mas Aris, Hendry, Mas Eril, Musa, Soma, Deny, Ardra, Rozin, dan Agip. Terimakasih selalu mengingatkan bahwa hidup itu bukan untuk dunia saja.
19. Semua pihak yang mengenal, mendukung, dan mendoakan penulis dengan tulus dan ikhlas, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena terbatasnya tempat. Sekiranya hanya Allah SWT yang akan membalas segala kebaikan kalian.

Semoga limpahan nikmat dan karunia Allah SWT selalu menyertai semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak

terlepas dari kekurangan, maka dari itu saran, kritik, dan masukan sangat penulis harapkan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama Akuntansi Sektor Publik.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Penulis

Muhammad Fauzan A

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Maret 2018

Penulis,



(Muhammad Fauzan A)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	.ii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Fokus Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12

BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Pengenalan Bab.....	14
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Definisi Desa.....	14
2.2.2 Dana Desa.....	15
2.2.3 <i>Good Governance</i>	17
2.2.4 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	22
2.3 Akuntabilitas.....	25
2.4 Transparansi.....	26
2.5 Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Pengenalan Bab.....	35
3.2 Jenis Peneltian.....	35
3.3 Fokus Penelitian.....	37
3.4 Sistematika Penelitian.....	37
3.5 Sumber dan Jenis Data.....	45
3.5.1 Sumber Data Primer.....	45
3.5.1.1 Wawancara.....	46
3.5.2 Sumber Data Sekunder.....	47
3.5.1.2 Dokumen.....	47

3.6	Pemilihan Responden.....	48
3.7	Objek Penelitian.....	50
3.8	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.9	Uji Keabsahan Data.....	52
3.10	Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV.....		62
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		62
4.1	Pengenalan Bab.....	62
4.2	Profil Objek Penelitian.....	63
4.2.1	Profil Kabupaten Kulon Progo.....	63
4.2.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Kulon Progo.....	63
4.2.1.2	Keadaan Geografis Kabupaten Kulon Progo.....	66
4.2.1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo.....	67
4.2.1.4	Struktur Organisasi Kabupaten Kulon Progo.....	68
4.2.2	Profil 5 (Lima) Desa.....	69
4.2.2.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	70
4.2.2.2	Desa Banjarharjo.....	71
4.2.2.2.1	Keadaan Geografis Desa Banjarharjo.....	71
4.2.2.2.2	Jumlah Penduduk Desa Banjarharjo.....	72
4.2.2.3	Desa Donomulyo.....	72
4.2.2.3.1	Keadaan Geografis Desa Donomulyo.....	72
4.2.2.3.2	Jumlah Penduduk Desa Donomulyo.....	73

4.2.2.4	Desa Pendoworejo.....	73
4.2.2.4.1	Keadaan Geografis Desa Pendoworejo.....	73
4.2.2.4.2	Jumlah Penduduk Desa Pendoworejo.....	74
4.2.2.5	Desa Sendangsari.....	75
4.2.2.5.1	Keadaan Geografis Desa Sendangsari.....	75
4.2.2.5.2	Jumlah Penduduk Desa Sendangsari.....	75
4.2.2.6	Desa Sentolo.....	76
4.2.2.6.1	Keadaan Geografis Desa Sentolo.....	76
4.2.2.6.2	Jumlah Penduduk Desa Sentolo.....	77
4.3	Mekanisme Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kulon Progo.....	77
4.3.1	Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Banjarharjo.....	81
4.3.2	Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Donomulyo.....	84
4.3.3	Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Pendoworejo.....	87
4.3.4	Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Sendangsari.....	89
4.3.5	Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Sentolo.....	92
4.3.6	Analisis Mekanisme Penggunaan Dana Desa pada 5 (Lima) Desa di Kabupaten Kulon Progo.....	94
4.4	Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kulon Progo.....	101
4.4.1	Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Banjarharjo.....	103

4.4.2	Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Donomulyo.....	105
4.4.3	Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Pendoworejo.....	107
4.4.4	Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sendangsari.....	108
4.4.5	Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sentolo.....	110
4.4.6	Analisis Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa pada 5 (Lima) Desa di Kabupaten Kulon Progo.....	112
4.5	Kendala Penggunaan Dana Desa pada 5 (Lima) Desa di Kabupaten Kulon Progo.....	117
4.6	Saran Perbaikan dalam Penggunaan Dana Desa pada 5 (Lima) Desa di Kabupaten Kulon Progo.....	123
BAB V.....		129
KESIMPULAN.....		129
5.1	Pengenalan Bab.....	129
5.2	Kesimpulan.....	129
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	132
5.4	Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....		134
LAMPIRAN.....		142

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	<i>Matrix Coding</i> Analisis Mekanisme Penggunaan Dana Desa.....	97
Tabel 4.2	<i>Matrix Coding</i> Analisis Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa.....	114
Tabel 4.3	<i>Matrix Coding</i> Analisis Kendala Penggunaan Dana Desa.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Langkah-langkah Penelitian.....	39
Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi Kabupaten Kulon Progo.....	68
Gambar 4.2	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	70
Gambar 4.3	<i>Analytical Map</i> Mekanisme Penggunaan DD Desa Banjarharjo.....	81
Gambar 4.4	<i>Analytical Map</i> Mekanisme Penggunaan DD Desa Donomulyo.....	84
Gambar 4.5	<i>Analytical Map</i> Mekanisme Penggunaan DD Desa Pendoworejo.....	87
Gambar 4.6	<i>Analytical Map</i> Mekanisme Penggunaan DD Desa Sendangsari.....	89
Gambar 4.7	<i>Analytical Map</i> Mekanisme Penggunaan DD Desa Sentolo.....	92
Gambar 4.8	<i>Map</i> Perbandingan Analisis Mekanisme Penggunaan Dana Desa....	96
Gambar 4.9	<i>Analytical Map</i> Akuntabilitas dan Transparansi Desa Banjarharjo...	103
Gambar 4.10	<i>Analytical Map</i> Akuntabilitas dan Transparansi Desa Donomulyo..	105
Gambar 4.11	<i>Analytical Map</i> Akuntabilitas dan Transparansi Desa Pendoworejo	107
Gambar 4.12	<i>Analytical Map</i> Akuntabilitas dan Transparansi Desa Sendangsari..	109
Gambar 4.13	<i>Analytical Map</i> Akuntabilitas dan Transparansi Desa Sentolo.....	111
Gambar 4.14	<i>Map</i> Perbandingan Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan DD.....	113
Gambar 4.15	<i>Analytical Map</i> Kendala Penggunaan Dana Desa.....	118
Gambar 4.16	<i>Analytical Map</i> Hubungan antara Kendala dengan Kekurangan Penggunaan DD.....	120

Gambar 4.17 *Analytical Map* Hubungan antara Saran dengan Kendala

Penggunaan Dana Desa..... 124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian Bangkespol D.I. Yogyakarta.....	143
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian Kabupaten Kulon Progo.....	144
Lampiran 3	Wawancara 1 : Edi Sarwono dan Widayat.....	145
Lampiran 4	Wawancara 2 : Sugiyanto dan Kuntoro Edi.....	154
Lampiran 5	Wawancara 3 : Ernas Soebandono.....	168
Lampiran 6	Wawancara 4 : Nur Budiwati.....	176
Lampiran 7	Wawancara 5 : Triyono.....	182
Lampiran 8	Wawancara 6 : Hendrik Sulistyono.....	187
Lampiran 9	Wawancara 7 : Joko Sunanto.....	195
Lampiran 10	Wawancara 8 : Joko Sunanto.....	201
Lampiran 11	Wawancara 9 : Prihartanto.....	209
Lampiran 12	Wawancara 10 : Zuhairi.....	212
Lampiran 13	Wawancara 11 : Asworo.....	215
Lampiran 14	Wawancara 12 : Sutikno.....	218
Lampiran 15	Wawancara 13 : Seno.....	221
Lampiran 16	Profil Narasumber.....	224
Lampiran 17	Profil Desa.....	225
Lampiran 18	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.....	226
Lampiran 19	PMK Nomor 7 Tahun 2017.....	231
Lampiran 20	<i>Framework Matrix</i> Wawancara.....	233

Lampiran 21	<i>Framework Matrix</i> Undang-undang.....	244
-------------	--	-----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa pada beberapa Pemerintah Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Objek dari penelitian ini adalah lima desa di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Desa Banjarharjo, Desa Donomulyo, Desa Pendoworejo, Desa Sendangsari, dan Desa Sentolo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data dari *Miles and Huberman*. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan didukung dokumen sebagai acuan data. Pemilihan narasumber dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dimana narasumber dipilih atas dasar kemampuan narasumber dalam memenuhi data-data yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelima desa yang dijadikan tempat penelitian sudah melakukan akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan Dana Desa, walaupun bentuknya berbeda-beda. Dalam penggunaan Dana Desa masih terdapat beberapa kendala, baik yang berasal dari keadaan geografis desa tersebut ataupun yang berasal dari peraturan yang sudah ditentukan dari Pemerintah Pusat

Kata kunci : Dana Desa, Akuntabilitas dan Transparansi, Kabupaten Kulon Progo

ABSTRACT

The purpose of this research is to knowing the accountability and transparency of the use of Dana Desa on some village's government in the regency of Kabupaten Kulon Progo. The selected object of this research is village's government in the regency of Kabupaten Kulon Progo, such as Banjarharjo's village, Donomulyo's village, Pendoworejo's village, Sendangsari's village, and Sentolo's village. This research uses a qualitative method, with Miles and Huberman analysis as data analizing technique. All data used in the research are collacted by interviewing and supported with documentation evidence. The selection of interviewees use purposive sampling method, interviewees are selected with certain criteria that the interviewees can answer the question with accurate answer. The result of this research shows that the five villages had doing the accountability and transparency of Dana Desa, although the form is varies. In the use of Dana Desa there are still some obstacles, both originating from the village or geographical circumstances that comes from the regulations already determined from central's government.

Keywords : Dana Desa, Accountability and Transparency, Kabupaten Kulon Progo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pembangunan yang ingin dicanangkan oleh pemerintahannya ditujukan untuk seluruh Indonesia. Jokowi kembali menekankan pentingnya pembangunan di perdesaan. Melalui petikan kalimat tersebut, tergambar mengapa pemerintahan Jokowi-JK merintis program Dana Desa. Karena bagi presiden RI ini, Dana Desa merupakan salah satu solusi yang dihadirkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan. Hal ini sejalan dengan perubahan sistem yang terjadi pada masa orde baru.

Pada masa orde baru ini terdapat perubahan sistem pada pemerintah pusat yang mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya, atau sering kita dengan sistem Desentralisasi. Perubahan paradigma ini diawali dengan dikeluarkannya paket kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004. Isi pokok dari paket Undang-undang ini adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melakukan penataan kelembagaan dan personil serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan fiskal secara otonom. Dengan sistem ini, secara tidak langsung terdapat kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dan memberikan kesadaran bahwa pemberdayaan potensi lokal sebagai kemandirian daerah sangatlah

penting. Pemberdayaan ini bertujuan untuk membentuk kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, daya pikir, serta tindakan yang lebih baik dari sebelumnya. Paket Undang-undang tersebut membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan tata keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran keuangan Daerah (Putera, 2006). Pemerintah Daerah akan bekerja mulai dari perumusan anggaran hingga perealisasiannya tersebut, tentunya diharapkan akan lebih efektif dan efisien.

Selain sistem pemerintahan yang diubah menjadi Desentralisasi, *good governance* juga menjadi acuan sistem penyelenggaraan negara saat ini. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka pengelolaan yang dilakukan harus bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program, terutama terkait keuangan. Dikarenakan saat ini, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan sistem Pemerintahan Republik Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2014b). Dengan adanya penyelenggaraan pembangunan desa tersebut maka diperlukan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, 2014). Pembiayaan atau Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah kepada desa tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri atau pimpinan lembaga terkait (Pemerintah Republik Indonesia, 2006). Masyarakat selalu menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan, kebutuhan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah semakin tinggi (Brusca & Montesinos, 2006; Hupe & Hill, 2007; Koppell, 2005). Tuntutan ini

diarahkan pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa (Setyoko, 2011). Pemerintah Daerah saat ini mengelola dana yang bersumber dari APBN, yaitu Dana Desa (DD).

Dengan ada dana yang langsung mengucur ke Desa, Pemerintah Desa kini mempunyai otonomi melakukan pembangunan di wilayah masing-masing. Harapannya, pembangunan di kawasan Desa akan lebih cepat, karena memotong birokrasi di Pemerintah Daerah.

Namun, di luar manfaatnya, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan di berbagai kalangan. Bagaimana dengan akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap penyaluran dana desa tersebut. Padahal anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah terhitung besar. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017)

Dibutuhkannya suatu alat kontrol berupa pertanggungjawaban atau akuntabilitas agar program Dana Desa benar-benar mampu mengakomodasikan kebutuhan desa tersebut. Wujud dari akuntabilitas data dilihat dari kinerja atau pencapaian hasil dari pelaksanaan program. Suatu definisi kerja tentang akuntabilitas akan selalu mencakup tiga aspek, yaitu; pelaporan atau pemberian informasi (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas merupakan *obligation to inform*, wajib memberikan informasi atau menjelaskan kinerjanya baik dalam keputusan yang dibuat maupun tindakan yang diambil kepada pihak yang terkait dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut. UU No.

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan kepada masyarakat luas. Dengan memberi penjelasan, memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak memberikan umpan balik dalam bentuk kritik maupun penghargaan.

Selain akuntabilitas atau bertanggung jawab, masyarakat juga menuntut agar pemerintah mempunyai sifat transparansi agar masyarakat bisa lebih percaya terhadap pemerintah. Transparansi merupakan aspek primer dari akuntabilitas. Transparansi adalah pengumpulan informasi dan membuatnya tersedia dan dapat diakses untuk pengawasan publik (Ebrahim, 2010), yang berarti pemerintah bersifat terbuka dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Namun demikian, meskipun tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi administrasi keuangan semakin tinggi, berbagai studi menunjukkan banyak organisasi pemerintah tidak mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi administrasi keuangan ini. Studi yang dilakukan Bovens (2007: 447), Dixon et al. (2006: 415), Lodhia & Burritt (2004: 355) terhadap praktek akuntabilitas keuangan sektor publik menyimpulkan bahwa meskipun mekanisme akuntabilitas telah dibangun dengan baik, namun mekanisme tersebut sering tidak dipatuhi oleh pelaksana program.

Asumsi yang meragukan tentang bagaimana akuntabilitas dan tanggung jawab pada Dana Desa ini kini menjadi kenyataan. Pada 2 Agustus 2017, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa aparat pemerintah oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Bupati Pamekasan, Kepala Inspektorat, Kepala Bagian Administrasi, hingga Kepala Desa dididuk di rumah Kajari Pamekasan ditangkap dengan barang bukti uang suap senilai Rp 250 juta (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017).

Kasus ini membuktikan bahwa korupsi sehubungan dengan Dana Desa semakin sistemik. Tidak hanya Kepala Desa, Kepala Daerah (Bupati) dan aparat penegak hukum ikut terseret dalam pusaran korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjalar ke semua unsur tanpa terkecuali, bahkan ke tingkat terendah dalam pemerintahan.

Dibalik kasus korupsi tersebut terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang mampu mencuri perhatian akan perkembangan di tiap daerahnya. Salah satunya adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pada tahun 2016, Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu Daerah peraih penghargaan terbanyak. Setidaknya 18 penghargaan berhasil mendarat di Kabupaten Kulon Progo (Kabupaten Kulon Progo, 2017). Hal tersebut bisa didapat tentunya karena kedalaman pemerintahan yang merata. Kini, Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu Daerah dengan perkembangan yang cukup pesat dan menjadi tujuan studi

banding oleh Daerah lain. Banyak Daerah yang ingin tahu bagaimana Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pemerintahannya, termasuk kebijakan pemerintah pusat saat ini mengenai Dana Desa.

Dengan banyaknya desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo, peneliti memutuskan untuk mengambil lima desa yang mempunyai ciri khas masing-masing untuk diteliti dan nanti dibandingkan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Kelima desa itu adalah Desa Banjarharjo, Desa Donomulyo, Desa Pendoworejo, Desa Sendangsari, dan Desa Sentolo.

Desa Banjarharjo merupakan salah satu desa di Kabupaten Kulon Progo yang mendapatkan pernyataan “tidak ada penemuan” ketika inspeksi sedang dilakukan. Kemudian, Desa Donomulyo merupakan salah satu desa dengan tingkat kemiskinan tertinggi, tetapi dalam pembangunannya tidak kalah pesat dengan desa lainnya. Selanjutnya, Desa Pendoworejo merupakan desa yang hampir setiap tahun dijadikan *venue* untuk pelaksanaan Kulon Progo Festival (KulFest). Kabupaten Kulon Progo mempunyai pertimbangan tersendiri mengapa desa ini dijadikan sebagai *venue*. Lalu, Desa Sendangsari pada tahun 2017, menjadi juara tiga nasional pada Lomba Desa. Lomba ini mempunyai kriteria penilaian berdasarkan operasional yang dilakukan Pemerintah Desa. Yang terakhir, Desa Sentolo merupakan salah satu desa terdekat dari jalan provinsi, sehingga seringkali dijadikan objek penelitian. Selain itu, Desa Sentolo merupakan salah satu desa Ibu Kota di Kabupaten Kulon Progo.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa pada 5 (Lima) Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti menentukan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. *Bagaimanakah mekanisme penggunaan Dana Desa pada lima desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo?*

Rumusan masalah ini membahas mengenai mekanisme yang dilakukan Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa. Mekanisme tersebut akan dijelaskan oleh Pemerintah Desa, termasuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau yang dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan Dana Desa dan prosedur penggunaannya, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dengan rumusan masalah ini, peneliti bisa mendapat gambaran umum atas prosedur yang ada terkait penggunaan Dana Desa. Pemahaman atas mekanisme ini berguna untuk melihat secara keseluruhan prosedur penggunaan Dana Desa, sehingga dapat membantu dalam menjawab rumusan masalah selanjutnya dan sebagai dasar dalam memberikan saran atas perbaikan.

2. *Bagaimanakah bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan Dana Desa oleh lima desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo?*

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui apakah semenjak Dana Desa diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa memenuhi semua tanggung jawabnya, yang sebagian besar tanggung jawabnya adalah dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban yang berisi untuk apa saja Dana Desa ini digunakan. Selain itu, terdapat pertanggungjawaban yang harus dilakukan Pemerintah Desa kepada warga. Karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi tersebut, maka kelima desa ini pasti mempunyai perbedaan dalam pelaksanaannya.

3. *Apakah kendala yang dihadapi oleh lima desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam penggunaan Dana Desa?*

Rumusan masalah ini membahas kendala apa yang diterima oleh lima Pemerintah Desa dengan adanya Dana Desa. Pada hakikatnya Dana Desa akan bermanfaat bagi Pemerintah Desa yang menerimanya. Akan tetapi dengan nominal yang cukup besar, Pemerintah Desa akan menerima tantangan untuk merealisasikan dana tersebut seperti apa. Setiap Desa akan mempunyai caranya masing-masing.

4. *Bagaimana saran yang bisa diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo terkait akuntabilitas, transparansi, dan menghadapi tantangan yang akan datang dalam penggunaan Dana Desa?*

Dengan memahami tiga permasalahan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran yang bisa digunakan sebagai bagian dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas, transparansi, dan tindakan yang diambil untuk menghadapi tantangan dalam penggunaan Dana Desa. Saran perbaikan ini ditujukan secara umum untuk seluruh desa dan secara khusus untuk lima desa yang telah dipilih peneliti dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Saran perbaikan tersebut didasarkan atas teori-teori yang ada dan juga kemungkinan implementasinya di Pemerintah Desa se-Kabupaten Kulon Progo, sehingga saran tersebut peneliti komunikasikan terlebih dahulu dengan aparaturnya Pemerintah Daerah agar bisa diterapkan secara nyata.

1.3 Fokus Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan mampu menjawab rumusan masalah yang ada, maka peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tempat penelitian yang dipilih adalah lima desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang
 - Desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan
 - Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo
 - Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih
 - Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo

Penentuan desa ini dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Kulon Progo.

2. Aspek penelitian : Inti dari penelitian ini membahas tentang bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa pada lima Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, sesuai dengan peraturan dan prioritas yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada program Dana Desa tahun 2017 dikarenakan penyaluran Dana Desa pada tahun ini memiliki standar baru yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, yaitu 75% dari dana yang diberikan telah direalisasikan dan 50% telah menjadi hasil nyata (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017). Selain itu, peneliti juga membahas mengenai tantangan yang dihadapi secara khusus oleh lima Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Waktu penelitian : 1 November 2017 sampai 31 Maret 2018
4. Objek penelitian : Objek penelitian dalam penelitian ini adalah lima Desa dari Kecamatan berbeda di Kabupaten Kulon Progo sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Satu kecamatan diwakili satu desa sebagai gambaran penerapan Dana Desa di Kecamatan tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan Dana Desa yang ada di Pemerintahan Desa khususnya lima Desa yang dipilih Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo terkait penggunaan Dana Desa, mulai dari perencanaan

hingga pelaporan. Setelah memahami mekanisme tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Kemudian peneliti juga ingin mengetahui tantangan apa saja yang muncul dengan adanya Dana Desa, yang mana dana yang disalurkan itu tidak sedikit. Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran perbaikan terkait dengan bentuk akuntabilitas, transparansi, dan tidakan yang diambil dalam penggunaan Dana Desa pada lima Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam memahami bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Daerah. Selain itu, penelitian ini juga sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana dibidang Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai saran bagi Pemerintah Desa khususnya lima Desa di Kabupaten Kulon Progo, sehingga bisa meningkatkan kualitas terutama pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan tidakan yang diambil dalam menghadapi tantangan pada penggunaan Dana Desa. Penelitian kali ini pun diharapkan dapat memberikan masukan

kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa saat membuat kebijakan dan aturan terkait penentuan prioritas, dan Dana Desa (DD) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Sehingga DD dapat berperan sebagaimana mestinya dan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat juga dapat ditanggulangi, pembangunan infrastruktur pedesaan pun juga dapat ditingkatkan. Selain itu, penelitian dapat membangun atau memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya.

3. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam penggunaan Dana Desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran umum penelitian yang dilakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai berbagai kajian pustaka yang digunakan termasuk teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini.

Pada bagian terakhir peneliti juga menambahkan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai metode penelitian yang dilakukan. Metode penelitian tersebut meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, jenis data, teknik pemilihan responden, objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang jawaban atas tiap-tiap rumusan masalah yang ada dengan masing-masing sub-bab membahas satu rumusan masalah. Pada bagian akhir bab ini, peneliti juga menyajikan kesimpulan bab atas jawaban keseluruhan rumusan masalah yang ada.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian ini dan juga saran bagi penelitian selanjutnya agar bisa lebih baik lagi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Bagian pertama membahas mengenai definisi desa dan dana, serta teori yang menjadi acuan di penelitian ini, yaitu *good governance* dan teori agensi.

Bagian kedua berisi pemahaman atas akuntabilitas dan transparansi secara umum. Terakhir disajikan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, sehingga dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

2.2 Landasan Teori

Untuk memperkuat masalah sebagai objek penelitian, peneliti melakukan kajian pustaka dengan cara mencari dan menemukan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian. Adapun teori-teori tersebut adalah :

2.2.1 Definisi Desa

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga kembali dijelaskan dengan pengertian yang sama. Dari penjelasan ini menekankan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri serta kepentingan masyarakat daerahnya berdasarkan aturan yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara segala urusan terkait pemerintahan serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu tugas dari pemerintah desa adalah melakukan pembangunan. Program pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah Desa nantinya akan masuk di RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Semua program pembangunan yang tercantum di RPJM Desa dianggarkan melalui dana yang didapatkan Desa. Dana yang didapatkan salah satunya adalah Dana Desa.

2.2.2 Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a).

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah Desa yang dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a).

Pada praktiknya Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Semua rencana kegiatan akan dimusyawarahkan bersama masyarakat sebelum dimasukkan ke RPJM Desa. Walaupun Dana Desa fokus kepada pembangunan di desa masing-masing, tapi pembangunan ini termasuk pada prioritas pembangunan nasional karena asal Dana Desa ini dari APBN.

Di akhir periode, rencana kegiatan yang bersumber dari Dana Desa akan dilaporkan dalam laporan akhir tahun Dana Desa. Laporan akhir tahun Dana Desa berbentuk laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output harus menunjukkan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima

persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling kurang 50% (lima puluh persen). Peraturan ini mulai berlaku untuk penggunaan Dana Desa tahun 2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Peraturan Dana Desa dari awal dikeluarkan (tahun 2015) sampai tahun ini terus mengalami penyempurnaan, sehingga peraturan di tiap tahunnya akan berbeda. Hal ini dilakukan agar meminimalisir permasalahan yang muncul akibat Dana Desa (Sunanto, 2018a).

2.2.3 *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Hetiva, 2003).

Hadjon (2012: 37) menjelaskan bahwa konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government*. Konsep

governance lebih inklusif daripada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Pihak-pihak tersebut juga termasuk warga atau masyarakat sebagai penerima hak dari apa yang dikerjakan pemerintah.

Abdullah (2002) menjelaskan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah menjadi formula yang baru ditemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis. *Good governance* dengan begitu telah menggeser terminologi lama, yaitu *good government*, yang dipandang sudah kurang berpengaruh. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat.

Salah satu badan internasional memberikan pengertian terhadap *good governance*, agar dapat lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai.

World Bank mendefinisikan *Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah sebagai unsur utama penyelenggara pemerintahan yang merupakan pengayom dan pelayan masyarakat sudah seharusnya menjunjung tinggi asas umum Pemerintahan Negara yang baik. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., mengklasifikasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik ke dalam 13 asas (Marbun dan Mahmodin, 2004: 59-67), yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*). Asas ini merupakan konsekuensi logis dari pada negara hukum, sehingga setiap perbuatan adalah tindakan aparaturnya pemerintah haruslah selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum.
2. Asas Keseimbangan (*Principle of Proportionality*). Asas keseimbangan dikaitkan dengan keseimbangan hak dan kewajiban yang pada hakikatnya menghendaki terciptanya keadilan menuju pada kehidupan yang damai.

3. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan (*Principle of Equality*).
Asas ini konsisten dengan tuntutan Pasal 27 UUD 1945 yang memberikan kedudukan sama kepada semua warga negara di depan hukum dan pemerintahan.
4. Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*). Asas ini menuntut ketelitian dari aparatur pemerintah didalam setiap kali melakukan sesuatu perbuatan.
5. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan (*Principle of Motivation*). Asas yang memberi dorongan untuk berbuat, bagi perbuatan aparatur pemerintah yang berakibat hukum.
6. Asas Jangan Mencampur Adukan Kewenangan (*Principle of Non Misuse of Competence*). Asas ini memberi petunjuk agar pejabat pemerintah ataupun badan aparatur pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya.
7. Asas Permainan yang Layak (*Principle of Fair Play*). Asas ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mencari kebenaran dan keadilan sebelum aparatur pemerintah mengambil suatu keputusan.
8. Asas Keadilan atau Kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*). Asas ini menuntut ditegakkan aturan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

9. Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar (*Principle of Meeting Raised Expectation*). Asas ini mendorong aparaturnya pemerintah dalam pembuatan hukumnya selalu memperhatikan harapan-harapan yang ditimbulkan oleh rakyat atau pihak yang ada dalam hubungan hukum yang tercipta sebagai lapangan hukum tata pemerintahan.
10. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal (*Principle of Undoing the Consequences of an Annuled Decision*). Asas yang menuntun aparaturnya pemerintah harus menerima resiko untuk mengembalikan hak-hak dari pihak yang dirugikan oleh perbuatannya dan jika mungkin keharusan adanya membayar ganti rugi.
11. Asas Perlindungan atas Pandangan (Cara) Hidup Pribadi (*Principle of Protecting the Personal Way of Life*). Asas dimana aparaturnya pemerintah di dalam pembuatan hukum yang dilakukannya haruslah melindungi pandangan hidup yang dianut bertentangan dengan Pancasila dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Asas Kebijaksanaan (*Principle of Wisdom*). Asas kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha aparaturnya pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*). Asas ini menghendaki agar dalam menjalankan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.

2.2.4 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori ini merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Sesuai dengan pendapat Jensen dan Meckling (1976), teori agensi adalah sebuah kontrak antara agen dengan prinsipal. Pihak principal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan agar hubungan kontraktual dapat berjalan lancar. Pada penelitian ini, hubungan keagenan tercermin antara pihak pemerintah (agen) dengan warga (prinsipal). Inti dari Teori Agensi adalah desain kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Arifin, 2005). Menurut Arifin (2005), teori agensi dilandasi oleh 3 buah asumsi, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi.

1. Asumsi tentang Sifat Manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), dimana pemerintah memiliki kepentingan instansi tersendiri dalam menentukan kebijakan walaupun warga tetap dilibatkan untuk diminta

pendapatnya. Kemudian asumsi ini memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dimana dalam menentukan kebijakan terkadang pemerintah tidak mempunyai rasionalisasi yang pasti. Yang terakhir, asumsi ini tidak menyukai resiko (*risk aversion*). Pemerintah desa cenderung untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai aturan, sehingga dapat menghindari resiko yang datang.

2. Asumsi tentang Keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information (AI)* antara prinsipal dan agen. Konflik hampir selalu muncul di setiap organisasi yang berjalan, sehingga menuntut kemampuan dari organisasi itu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pada penelitian ini, efisiensi sangat diperlukan oleh Pemerintah Desa agar dana yang didapat bisa terpakai sesuai kebutuhan. Sedangkan, *Asymmetric Information (AI)*, yaitu adanya informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya kontribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi fungsi dan pengalokasian Dana Desa oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, sehingga dapat diindikasikan adanya perbedaan tingkat informasi yang dimiliki masing-masing pihak.

3. Asumsi tentang Informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan. Pemerintah Desa seringkali menutupi informasi yang ada di desa tersebut apabila orang yang meminta tidak memiliki ijin yang pasti. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa khawatir apa yang disampaikan akan disalahgunakan oleh penerima informasi.

Teori agensi selanjutnya dapat diaplikasikan pada Sektor Publik, hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Pemerintah Daerah akan memiliki hubungan wewenang, keuangan, dan berbagai aspek lainnya seiring dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Halim dan Abdullah (2006), menyatakan bahwa masalah keagenan di pemerintahan daerah berlangsung secara terus menerus dan saling terkait pada semua tingkatan. Peraturan perundangan sendiri adalah salah satu bentuk kontrak yang bersifat *semi-given*, yakni dibentuk berdasarkan konstitusi oleh mekanisme politik pada level pemerintahan yang lebih tinggi.

Namun, mengingat kontrak yang terjadi di antara pihak-pihak di pemerintahan daerah ini tidak dinyatakan secara eksplisit hitam di atas putih, sehingga berimplikasi pada proses *monitoring* dan *control*, maka bentuk kontrak ini sering disebut kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*).

Mekanisme pertanggungjawaban dari agen ke prinsipal menjadi berbeda dengan yang terjadi dalam bisnis, dimana kontrak dinyatakan secara tegas, rinci, dan mencatumkan sanksi bagi agen yang melakukan pelanggaran atas kontrak (Asmara, 2010).

2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dimaksud pada penelitian ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2014).

Isu penting dalam pengelolaan keuangan negara saat ini adalah bagaimana mewujudkan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah (Amstrong, 2006; Dubnick, 2003; Kloby, 2009; Stanley, Jennings, & Mack, 2008). Akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya (Mulgan, 2000; Romzek & Ingraham, 2000; Scott, 2000).

Ibrahim (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah proses dimana LSM mengakui dirinya secara terbuka bertanggung jawab terhadap apa yang diyakininya, yang dilakukan maupun tidak dilakukan dengan cara melibatkan semua pihak yang terkait dan secara aktif memberi respons terhadap pembelajaran yang diperolehnya.

Kemudian, Ibrahim (2015) menyatakan akuntabilitas mencakup penjelasan kepada publik mengenai siapa kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, dengan siapa kita bekerja sama, darimana kita memperoleh uang, dan bagaimana kita menggunakannya.

Dengan kedua penjelasan ini, berarti pemerintah harus terbuka bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana sistem pemerintahan tersebut berjalan.

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

2.4 Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2004). Dengan pengertian

ini, dapat diartikan bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup masyarakat banyak.

Lebih tepatnya transparansi atau keterbukaan pada peneltian ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2014).

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. (Kumalasari, 2016)

Transparansi menjadi faktor penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan amanat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat ini diberikan kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi masyarakat yang dipimpinnya, pemerintah harus menyediakan informasi yang

lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai, karena informasi menjadi sebuah kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan.

Prinsip transparansi menurut Krina (2003) menekankan pada dua aspek penting yaitu, komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Indikator-indikator dari transparansi menurut Krina (2003), adalah sebagai berikut:

1. Adanya penyediaan informasi yang jelas, terbuka, jujur tentang tanggung jawab.
2. Adanya mekanisme sistem pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar.
3. Kemudahan dalam mengakses informasi.
4. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga-lembaga non publik dan media massa sebagai sarana untuk meningkatkan arus informasi.

Adapun menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2007) ada beberapa perangkat pendukung sebuah transparansi, yaitu:

1. Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi
2. Pusat informasi
3. Website Resmi
4. Iklan layanan masyarakat

5. Media massa (media cetak dan media elektronik)
6. Papan pengumuman
7. Pameran pembangunan/ pameran keuangan daerah

Perangkat pendukung transparansi digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan dari aspek transparansi yang berkaitan dengan kepentingan dalam pelaporan keuangan yaitu untuk menciptakan kepercayaan dan hubungan timbal balik antara sektor publik yaitu Pemerintah selaku entitas pemerintahan dengan masyarakat. Implementasi transparansi ditujukan untuk membangun keyakinan publik kepada instansi-instansi pemerintah (sector publik) adalah satuan kerja perangkat daerah yang bersih dan profesional dalam melakukan tugasnya (Garini, 2011).

Dengan adanya transparansi yang ditingkatkan di lingkungan sector pemerintahan maka akan mendorong publik untuk memahami situasi pada instansi publik atau pemerintah dengan demikian publik akan berpartisipasi aktif atas pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh instansi tersebut. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas public antara lain melalui pendayagunaan berbagai jalur komunikasi (Garini, 2011).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terkait dengan hasil kajian beberapa pustaka lainnya, dan penelitian sebelumnya yang berusaha mengupas pembahasan mengenai topik serupa antara lain:

Yahya (2006) dalam “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah” menemukan bahwa dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada kenyataannya mekanisme akuntabilitas keuangan daerah tidak berjalan dengan baik kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak begitu dipahami oleh masyarakat. Karena, sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas pemerintahan dalam pengelolaan keuangan asset daerah dan akuntansi.

Setyoko (2011) dalam “Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)” menemukan bahwa, aparat pemerintah desa tidak melaksanakan sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten. Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten terkait dengan ketidaktertiban administrasi keuangan ADD, serta masyarakat pedesaan yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas administrasi keuangan ADD. Masyarakat pedesaan dengan budaya paternalistik, cenderung mempercayai setiap tindakan yang dilakukan elite desa.

Azwardi dan Sukanto (2014) dalam “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan” menemukan bahwa, penyaluran dana Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Alasan yang mengemuka, peraturan tersebut tidak memberikan sanksi terhadap daerah yang tidak menyalurkan Alokasi Dana Desa. Hasil regresi sederhana menunjukkan adanya pengaruh negative antara ADD terhadap tingkat kemiskinan.

Karimah, Saleh, dan Wanusmawatie (2014) dalam “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat” menemukan bahwa, terdapat beberapa kekurangan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Deket, yaitu partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, peran stakeholder yang belum maksimal, dan hasil pemberdayaan masyarakat yang hanya berupa infrastruktur dan pemberdayaan manusia. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai program anggaran Alokasi Dana Desa yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat.

Rosalinda (2014) dalam “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan” menemukan bahwa, Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendistribusikan Alokasi Dana Desa, menerapkan asas merata yang berarti besarnya bagian Alokasi Dana Desa adalah sama untuk setiap desa atau disebut Alokasi Dana Desa miniman dan asas adil yang berarti besarnya bagian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sudah dibagi secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu. Dalam pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang terdapat pos-pos anggaran. Factor penghambatnya adalah manajemen organisasi pemerintah yang kurang baik, SDM yang kurang, dan kurangnya fasilitas. Secara umum, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Segoddorejo dan Desa Plose Kerep masih kurang efektif.

Kumalasari (2016) dalam “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” menemukan bahwa, Perencanaan dan Pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah melaksanakan konsep

pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel. Pelaporan alokasi dana desa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program Alokasi Dana Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Namun, dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.

Mualifah (2016) dalam “*Monitoring Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan Tahun 2016)*” menemukan bahwa, proses *monitoring* yang dilakukan di Desa Tanjungharjo telah berjalan optimal. Akan tetapi masih terdapat kekurangan, yaitu masalah keterbatasan SDM dalam melakukan *monitoring*. Selain masalah keterbatasan SDM, faktor lain yang menjadi penghambat yaitu masalah keterbatasan anggaran. Sehingga dalam melaksanakan tugas *monitoring* masih terdapat berbagai permasalahan.

Habib (2017) dalam “Kepatuhan dan Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul” menemukan bahwa, realisasi penggunaan dan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan beberapa aturan yang mengaturnya, seperti Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Perbup Bantul Nomor 29 dan 102 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Besaran

Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa. Kesesuaian tersebut ditunjukkan pada pernyataan dan realisasi penggunaan ADD oleh informan yang diwawancarai.

Kurnia (2017) dalam “Solusi Profesi untuk Penanganan Dana Desa” menemukan bahwa, untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Kendala yang terjadi adalah SDM desa belum memadai, terdapat resiko yang harus diantisipasi agar kekhawatiran yang dipikirkan tidak menjadi kenyataan. Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Setiawan, Atmadja, dan Sulindawati (2017) dalam “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)” menemukan bahwa pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas desa terhadap Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari alur Alokasi Dana Desa, setelah dana masuk maka akan dilakukan perencanaan oleh desa yang melibatkan banyak pihak dimana itu merupakan bentuk transparansi dana, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan dengan pembuatan laporan realisasi dan SPJ. Terdapat kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada pembuatan laporan realisasi, lemahnya sumber daya manusia aparat desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan

desa. Selain itu, keterlambatan dana Alokasi Dana Desa yang masuk dan peran serta masyarakat juga cenderung mempengaruhi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ditinjau dari objek penelitian, tujuan penelitian ataupun metode penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya tidak terdapat satu pun yang meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa dan peneliti belum menemukan penelitian mengenai topik ini. Peneliti sebelumnya mayoritas meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi penggunaan alokasi dana desa. Ada satu penelitian yang mengangkat tema Dana Desa, tetapi yang diteliti mengenai bagaimana cara *monitoring*-nya. Penelitian sebelumnya pun mayoritas hanya membahas satu desa pada penelitiannya, kecuali pada penelitian Habib (2017). Pada penelitian ini, peneliti membuat pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti akan mengangkat topik Dana Desa dan meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansinya, yang mana sepengetahuan peneliti belum ada penelitian sebelumnya yang persis dilakukan. Jika sebelumnya setiap peneliti mayoritas hanya membahas pada satu desa, kali ini peneliti akan membahas akuntabilitas dan transparansi pada lima desa sekaligus. Pada pembahasan akhir, peneliti akan membandingkan setiap desa yang diteliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Bab ini akan membahas bagaimana metode yang digunakan untuk menyusun penelitian ini. Bagian metodologi ini akan memuat hal-hal pokok mengenai metodologi yang berhubungan dengan data serta metodologi yang berhubungan dengan analisa. Pada bagian yang berhubungan dengan data akan membahas mengenai tempat penelitian, sampel sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan jenis-jenis data yang digunakan. Sedangkan yang berhubungan dengan analisa data akan membahas teknik analisa data dan uji keabsahan data.

Pembahasan pada bab ini akan berhubungan dengan bab selanjutnya, karena akan menjadi dasar untuk menjawab rumusan masalah pada bagian pembahasan. Penjelasan pada setiap subbab akan diawali dengan teori yang mendukung dan dilanjutkan dengan praktek yang peneliti lakukan di lapangan.

3.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian yang akan dilakukan kali ini, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif karena pada penelitian ini tidak bergantung dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya, hanya menggambarkan bahwa penelitian ini mampu untuk diteliti.

Penelitian ini ingin mengetahui suatu praktek pada suatu objek. Metodologi mengajak para peneliti untuk menilai kesesuaian antara tujuan dan metode. Dengan pilihan untuk menggunakan pendekatan kualitatif, yang ditentukan pada penelitian itu adalah pertanyaan dan tujuannya, bukan melanjutkan penelitian sebelumnya (Maxwell, 2012). Metode kualitatif akan dipilih dalam situasi dimana pemahaman terperinci atas proses atau pengalaman yang diinginkan, mana informasi lebih lanjut yang diperlukan untuk menentukan batas-batas atau karakteristik dari masalah yang sedang diselidiki, atau dimana informasi yang tersedia hanya dalam bentuk non-numerik (misalnya, teks atau visual) (Bazeley & Jackson, 2013). Penelitian kualitatif tidak mewakili pendekatan monolitik, *once-and-for-all*, dan sekedar disepakati untuk penelitian. tetapi penelitian kualitatif adalah bidang yang dinamis dan diperjuangkan dengan berbagai kontradiksi dan perspektif yang berbeda (Leavy, 2014).

Atas dasar definisi tersebut, peneliti memilih metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif yang ditekankan adalah kedalaman informasi yang dibutuhkan. Penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi atas dasar sampel yang diteliti seperti penelitian kuantitatif. Dengan penelitian kualitatif, peneliti terlibat banyak interaksi secara langsung dengan sumber data sehingga dapat melihat fakta di lapangan atas bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa yang dilakukan. Dengan memahami hal tersebut secara mendalam diharapkan peneliti dapat mengembangkan masukan pada Pemerintah Desa yang dipilih dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam

proses penggunaan dana desa mereka. Analisis data dalam penelitian kali ini juga dilakukan atas dasar logika berpikir ilmiah sehingga peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini lebih sesuai jika dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini disusun untuk membatasi lingkup penelitian yang dilakukan sehingga tetap sesuai dengan tujuan serta rumusan masalah yang telah dijelaskan di awal penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme penggunaan dana desa pada 5 (lima) desa di Kabupaten Kulon Progo.
2. Bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa pada 5 (lima) desa di Kabupaten Kulon Progo.
3. Kendala dalam penggunaan dana desa pada 5 (lima) desa di Kabupaten Kulon Progo.
4. Saran perbaikan bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam penggunaan dana desa.

3.4 Sistematika Penelitian

Pada penelitian kualitatif, setiap peneliti memiliki jalan penelitian yang berbeda-beda. Walaupun topik penelitian yang diambil sama, tetap saja peneliti yang

satu dengan peneliti yang lain memiliki jalan berbeda, karena jika benar-benar sama maka penelitian itu tidak bisa diterima.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan sejak awal penelitian hingga selesai adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Langkah-langkah Penelitian



Pada langkah pertama penelitian, peneliti mencari topik dengan cara *review* berita yang sedang *booming* dan menghubungkannya dengan penelitian terdahulu. Setelah mendapatkan beberapa topik alternatif, akhirnya peneliti memutuskan untuk mengangkat topik bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dari topik yang telah ditentukan, peneliti menyusun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini. Dalam penentuan rumusan masalah, rumusan masalah yang disusun haruslah berkaitan antara satu dengan yang lainnya, jadi rumusan masalah pertama akan berpengaruh pada rumusan masalah kedua, begitupun seterusnya. Peneliti memilih untuk membahas mengenai mekanisme, bentuk akuntabilitas dan transparansi, serta kendala dari penggunaan Dana Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Dari sekian banyak desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo, peneliti memilih lima desa sebagai lokasi penelitian. Penentuan lima desa ini, ditentukan setelah berdiskusi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Setelah adanya penentuan lima desa ini, judul penelitian yang ditentukan terdapat perubahan menjadi Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa pada 5 (Lima) Desa di Kabupaten Kulon Progo. Fokus penelitian ini akan membahas bagaimana perbandingan penggunaan Dana Desa pada lima desa ini, yang mana mempunyai keunggulan atau permasalahan yang berbeda-beda.

Pada langkah selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data, baik itu data primer maupun data sekunder. Pada data primer, peneliti melakukan wawancara kepada 14 narasumber, yang terdiri dari Kepala Seksi yang khusus mengurus keuangan dan pendanpat desa di Kabupaten Kulon Progo, beberapa perangkat desa di tiap desa, dan beberapa warga di tiap desa. narasumber yang ditunjuk adalah orang-orang yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa di Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan mekanisme, bentuk akuntabilitas dan transparansi, serta kendala dalam penggunaan Dana Desa. pada proses wawancara, peneliti menunjuk lebih dari satu narasumber sebagai responden. Hal ini untuk menghindari jawaban yang bersifat subjektif. Ketika data wawancara dirasa sudah cukup, peneliti *men-convert* data yang wawancara yang masih berbentuk *audio* menjadi bentuk dokumen. Untuk data sekunder, peneliti mencari beberapa dokumen yang berupa Undang-undang yang digunakan landasan penilaian apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan apa yang peneliti dapatkan di proses wawancara.

Setelah proses pengambilan dan pengumpulan data selesai, semua data dikumpulkan untuk dianalisis. Hasil analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Peneliti beberapa kali harus kembali ke Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan wawancara ke beberapa narasumber tambahan, karena data yang didapat belum cukup atau masih bersifat subjektif untuk menjawab rumusan masalah. Selain belum cukup, peneliti perlu menambah data untuk memperkuat pernyataan

yang telah ada. Data yang didapat kemudian diolah menggunakan *software* NVivo. NVivo membantu peneliti dalam berbagai bentuk data untuk mempermudah proses pengambilan kesimpulan.

Tahap pertama yang dilakukan dalam penggunaan NVivo yaitu memasukan data, baik itu yang berbentuk dokumen dan *audio* dari hasil wawancara, Undang-undang yang berbentuk pdf, gambar dari hasil Ncapture untuk memperkuat data dan saran, atau yang lainnya ke dalam bagian *sources*. Setelah itu, dilakukan proses *coding* untuk mengkategorikan poin-poin dari data yang dikumpulkan dalam penelitian. Proses *coding* ini akan melibatkan semua bagian data yang sudah ada di *sources* dan *nodes*, yang berfungsi untuk mengklasifikasikan hasil wawancara dan dokumen dalam penelitian. Pembuatan *nodes* dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, data-data dari *sources* tersebut selanjutnya dikelompokkan ke *node* yang sesuai. Selain membuat *node* untuk pengklasifikasian data yang telah diambil, peneliti juga membuat *node* yang berbentuk *cases*. *Cases* ini untuk menentukan beberapa unsur dari narasumber dan lokasi penelitian. Narasumber ditentukan beberapa unsur, yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, agama, jabatan, dan lama jabatan. Jabatan dan lama jabatan hanya ditentukan untuk perangkat desa, sedangkan untuk warga desa akan dikosong pada unsur tersebut. Untuk lokasi penelitian (dalam penelitian ini, desa), unsur yang ditentukan, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, mayoritas pekerjaan, dan mayoritas pendidikan. Untuk *cases*, akan di-coding-kan dokumen wawancara secara utuh sesuai

dengan nama narasumber dan lokasi penelitian.

Hasil dari proses *coding* akan disajikan dalam bentuk *framework matrices*. Terdapat dua *framework matrices* pada penelitian ini, yaitu *framework matrix* wawancara dan *framework matrix* Undang-undang. *Framework matrix* ini berbentuk tabel yang berisi hasil dari proses *coding*, sesuai dengan data yang telah dipilih. *Framework matrices* akan mempermudah pembaca untuk melihat hasil dari proses *coding* ketimbang membaca dokumen transkrip secara satu per satu. Selain itu, *framework matrices* juga membantu validitas dari *nodes* yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pembuatannya, semua *nodes* yang berisi *code* dari data yang ada harus dipilih semua agar tabel yang muncul nanti terdapat semua *nodes* yang telah dibuat.

Setelah membuat *framework matrices*, data yang sudah diklasifikasikan pada proses *coding* akan diolah pada bagian *query*. Terdapat beberapa pilihan dalam bagian *query*, tetapi dalam penelitian ini, peneliti memilih *matrix coding query*. *Matrix coding query* berfungsi untuk membandingkan data yang ada di desa yang satu dengan desa yang lainnya. Pada penelitian ini, jawaban yang ada pada kolom *matrix coding query* harus lebih dari satu untuk memastikan bahwa pernyataan yang diberikan tidak bersifat subjektif dan untuk memperkuat validitas dari data tersebut. Peneliti membuat tiga *matrix coding query*, yaitu *matrix coding query* untuk mekanisme, *matrix coding query* untuk bentuk akuntabilitas dan transparansi, dan *matrix coding query* untuk kendala. Ketiga rumusan masalah ini membutuhkan

validitas dalam setiap datanya, sehingga dibutuhkan pembuatan matrix coding query untuk memastikan setiap data memiliki lebih dari satu *source*. Untuk rumusan masalah keempat tidak perlu dibuat matrix coding query karena rumusan masalah keempat berisi saran perbaikan dari peneliti, yang mana pemberian saran tersebut tidak diperlukan landasan yang terverifikasi. Saran murni dari pertimbangan peneliti, akan tetapi jika mempunyai landasan yang terverifikasi itu lebih baik.

Setelah proses *coding* dan *query* selesai, peneliti membuat *display data* dengan NVivo berupa *analytical maps* untuk menggambarkan kaitan antara *nodes* dengan sumber data yang didapat dan *case* yang telah dibuat, agar lebih mudah dipahami dan memudahkan saat pembahasan. Peneliti membuat empat *analytical map*, yaitu *analytical map* terkait mekanisme, *analytical map* terkait bentuk akuntabilitas dan transparansi, *analytical map* kendala, dan *analytical map* saran. Berbeda dengan proses matrix coding query, *analytical map* ini berfungsi untuk membantu pembaca dalam memahami isi pembahasan secara garis besar, sehingga di setiap pembahasan diperlukan pembuatan *analytical map*. Pada penelitian ini, juga dibuat *analytical map* untuk mengetahui hubungan antara kendala dengan kekurangan dan hubungan antara saran dengan kendala. Kedua *analytical maps* ini memastikan bahwa pembahasan yang dibuat memiliki hubungan antara *node* yang satu dengan *node* yang lainnya

Selanjutnya peneliti akan menyusun bab dari hasil dan pembahasan, dimana data yang telah diolah di NVivo disajikan dalam bentuk narasi, tabel *framework*

matrices, *matrix coding query*, dan *analytical maps*. Pada penulisannya nanti, setiap gambar dan/atau tabel akan diikuti dengan penjelasan dari gambar dan/atau tabel tersebut. Semua hasil analisis akan digunakan sebagai dasar evaluasi bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa pada lima desa di Kabupaten Kulon Progo.

Langkah terakhir, peneliti akan membuat kesimpulan berdasarkan semua data yang didapat dan semua hasil analisis yang telah dilakukan selama penelitian. Kesimpulan ini berfungsi untuk melihat hasil pembahasan secara garis besar, yang mana hasil pembahasan keseluruhan terdapat di bab hasil dan pembahasan.

3.5 Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Secara umum data primer meliputi kata-kata dan tindakan sedangkan data sekunder meliputi dokumen.

3.5.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada. Pada penelitian ini, sumber data primer didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber yang dapat memberikan data yang diperlukan.

3.5.1.1 Wawancara

Salah satu sumber data primer yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Menurut Stewart dan Cash (2010), wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Dalam memenuhi data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber berbeda-beda. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Joko Sunanto selaku Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa Kabupaten Kulon Progo, Bapak Edi Sarwono selaku Sekretaris Desa Sentolo, Bapak Widayat selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Sentolo, Bapak Sugiyanto selaku Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa Sendangsari, Bapak Kuntoro Edi selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Sendangsari, Bapak Ernas Soebandono selaku Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa Pendoworejo, Ibu Nur Budiyati selaku Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa Banjarharjo, Bapak Triyono selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Banjarharjo, Bapak Hendrik Sulistyono selaku Sekretari Desa Donomulyo, Bapak Prihartanto selaku warga Desa Banjarharjo, Bapak Zuhairi selaku warga Desa Donomulyo, Bapak

Asworo selaku warga Desa Pendoworejo, Bapak Sutikno selaku warga Desa Sendangsari, dan Bapak Seno selaku warga Desa Sentolo.

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan sebagai data pendukung dan data acuan dari sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.

3.5.2.1 Dokumen

Dokumen digunakan sebagai sumber data sekunder pada penelitian ini. Dokumen yang digunakan bertujuan untuk menambah pemahaman mengenai topic penelitian. Menurut Silverman (2013), dokumentasi adalah perangkat *heuristic* untuk mengidentifikasi data terdiri dari kata-kata dan gambar yang telah menjadi catatan tanpa intervensi dari seorang peneliti. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

Adapun dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2017
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
7. Salinan Keputusan Bersama Mendagri, Menkeu, dan Mendes PDTT Nomor 49 Tahun 2015

3.6 Pemilihan Responden

Pada penelitian ini, peneliti menentukan sampel dengan metode *purposive sampling*. Menurut dalam Silverman, (2013: 122) menjelaskan, validitas analisis kualitatif lebih bergantung pada kualitas analisis daripada ukuran sampel.

Dalam penelitian ini, responden berjumlah 14 orang dengan kriteria narasumber tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penggunaan dana desa pada lima desa yang telah dipilih di Kabupaten Kulon Progo. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bapak Joko Sunanto selaku Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa Kabupaten Kulon Progo bertugas untuk mengawasi keuangan dan pendapatan desa, serta mengurus keluhan-keluhan yang disampaikan Pemerintah Desa di Kabupaten Kulon Progo.
2. Bapak Edi Sarwono selaku Sekretaris Desa Sentolo bertugas menyelenggarakan administrasi umum desa, memberikan bimbingan dan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa, serta menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa di Desa Sentolo.
3. Bapak Widayat selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Sentolo bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Sentolo.
4. Bapak Sugiyanto selaku Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa Sendangsari bertugas menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APBDes, Perubahan APBDes, dan Perhitungan APBDes di Desa Sendangsari.
5. Bapak Kuntoro Edi selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Sendangsari bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Sendangsari.
6. Bapak Ernas Soebandono selaku Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa Pendoworejo bertugas menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APBDes, Perubahan APBDes, dan Perhitungan APBDes di Desa Pendoworejo

7. Ibu Nur Budiyati selaku Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa Banjarharjo bertugas menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APBDes, Perubahan APBDes, dan Perhitungan APBDes di Desa Banjarharjo
8. Bapak Triyono selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Banjarharjo bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Banjarharjo
9. Bapak Hendrik Sulistyono selaku Sekretaris Desa Donomulyo bertugas menyelenggarakan administrasi umum desa, memberikan bimbingan dan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa, serta menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa di Desa Sentolo.
10. Bapak Prihartanto selaku warga Desa Banjarharjo
11. Bapak Zuhairi selaku warga Desa Donomulyo
12. Bapak Asworo selaku warga Desa Pendoworejo
13. Bapak Sutikno selaku warga Desa Sendangsari
14. Bapak Seno selaku warga Desa Sentolo.

Adapun profil dari setiap narasumber akan disajikan pada **Lampiran 16**.

3.7 Objek Penelitian

Objek penelitian kali ini adalah lima desa di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Desa Banjarharjo, Desa Donomulyo, Desa Pendoworejo, Desa Sendangsari, dan Desa Sentolo. Khususnya pada perangkat desa di tiap Pemerintah Desa dan warga dari tiap

desa. objek ini dipilih karena sesuai dengan topik untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun rumusan masalah sebelumnya terdiri atas bagaimana mekanisme penggunaan dana desa, bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa, dan kendala dalam penggunaan dana desa. Perangkat desa akan lebih fasih ketika ditanya mengenai masalah ini ketimbang yang lain. Peneliti akan mewawancarai warga agar hasil dari penelitian ini tidak bersifat subjektif. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa Kabupaten Kulon Progo untuk mendapatkan data dari sudut pandang Pemerintah Daerah.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara kepada narasumber dan dokumen terkait rumusan masalah yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti memperoleh dokumen berupa Undang-undang yang digunakan sebagai data pendukung dan data acuan mengenai mekanisme penggunaan dana desa, serta akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa pada lima desa di Kabupaten Kulon Progo. Sehingga nanti data yang didapatkan dari hasil wawancara akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Undang-undang.

2. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang menjabat sebagai perangkat desa untuk mengetahui mekanisme penggunaan dana desa, akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa, dan kendala dalam penggunaan dana desa yang ada atau yang benar-benar terjadi pada lima desa di Kabupaten Kulon Progo. Semua perangkat desa diberikan pertanyaan yang sama untuk menjawab tiga rumusan masalah awal.
3. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang menjabat sebagai Kepala Seksi yang mengurus keuangan dan pendapatan desa untuk mengetahui bagaimana pandangan menurut beliau mengenai mekanisme penggunaan dana desa, bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa, dan kendala penggunaan dana desa. Di akhir penelitian, peneliti kembali melakukan wawancara untuk mendiskusikan kendala penggunaan dana desa yang dialami di tiap desa.
4. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga desa untuk memastikan apa yang telah dikatakan oleh perangkat desa sama dengan apa yang dirasakan oleh warga di tiap desa.

3.9 Uji Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan pendekatan alternatif sesuai dengan pendapat Lincoln dan Guba, yang sudah meninggalkan pendekatan tradisional. Dalam Leavy (2014:679), terdapat empat aspek dalam menilai kualitas penelitian kualitatif, yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*),

kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penjelasannya sebagai berikut :

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Kepercayaan (*credibility*) merupakan unsur-unsur yang memungkinkan orang lain untuk mengenali pengalaman yang terkandung dalam penelitian melalui interpretasi pengalaman peneliti, memeriksa keterwakilan data secara keseluruhan, pemeriksaan anggota yang melibatkan kembali peneliti untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti adalah representasi akurat dari pengalaman penelitian. Aspek ini untuk menggantikan aspek pada pendekatan tradisional yang sebelumnya sering dipakai untuk uji keabsahan pada penelitian kualitatif, yaitu aspek validitas internal.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang benar-benar menjalankan proses dari penggunaan dana desa. hal ini dilakukan agar dari wawancara dapat menghasilkan data yang akurat. Pada prakteknya di lapangan, semua pertanyaan dijawab oleh narasumber dengan tepat sasaran. Penentuan narasumber pun tidak berasal dari satu narasumber, sehingga tujuan dari penelitian ini, yaitu tidak terdapat data subjektif, dapat tercapai.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan merupakan kemampuan untuk mentransfer hasil penelitian dari satu kelompok ke kelompok lain atau deskripsi yang digunakan untuk memberikan informasi kontekstual yang terperinci kepada pembaca (Lincoln & Guba, 1985). Aspek yang digantikan pada pendekatan tradisional, yaitu aspek validitas external.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil beberapa Undang-undang sebagai data sekunder yang digunakan untuk acuan penilaian dari data primer yang didapat. Pengambilan data sekunder ini, agar hasil dari pembahasan yang dibuat dapat diterima semua pihak, karena Undang-undang ini bersifat nasional. Ketika Undang-undang ini dibuat, semua orang bisa mengakses dan memahami isi dari Undang-undang.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan dapat tercapai ketika peneliti memiliki rekan-rekan yang berpartisipasi dalam proses analisis (Lincoln & Guba, 1985). Aspek ini setara dengan aspek reliabilitas pada pendekatan tradisional.

Pada penelitian ini, beberapa kali peneliti didampingi rekan kuliahnya untuk proses pengambilan data. Adanya pendampingan ini juga bisa dijadikan sebagai pengawasan, sehingga dari pihak peneliti untuk tidak melakukan

penelitian sesuai prosedur dan dari pihak narasumber untuk tidak memberikan data yang sesuai dengan kenyataan.

4. Kepastian (*Cornfirmability*)

Uji kepastian merupakan sikap kritis terhadap diri sendiri pada bagian dari penelitian tentang bagaimana prasangka sendiri dapat mempengaruhi penelitian (Lincoln & Guba, 1985). Aspek yang digantikan pada pendekatan tradisional, yaitu aspek objektivitas.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara ke warga desa ke setiap desanya. Hal ini dikarenakan peneliti merasa bisa saja apa yang disampaikan perangkat desa tidak sesuai dengan apa yang terjadi di desa itu. Dengan adanya pernyataan dari warga desa, dapat memperkuat hasil yang dicapai dari penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melibatkan dosen pembimbing agar hasil dari penelitian ini dapat diterima.

Untuk memperkuat keabsahan data dari penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Secara singkat, teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut sebagai pembanding. Moleong (2007) membedakan empat macam triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber, teknik, penyidik dan teori.

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber, digunakan dengan cara mengecek data yang telah didapatkan melalui sumber yang berbeda. Triangulasi ini menekankan peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda guna memperkuat kebenaran data. Peneliti menanyakan pertanyaan kepada setiap perangkat desa di setiap desa dengan Kepala Seksi yang mengurus keuangan dan pendapat desa di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pertanyaan yang peneliti tanyakan memiliki karakteristik yang sama dan memerlukan jawaban narasumber dari subjek yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Trianggulasi teknik merupakan cara menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Triangulasi ini menekankan peneliti untuk menggunakan beberapa teknik dalam pengambilan data, agar data yang dipakai dapat dipercaya. Peneliti menggunakan teknik wawancara, yang kemudian dilakukan pengecekan pada dokumen acuan dari Pemerintah Desa dalam bekerja, yaitu Undang-undang.

3.10 Teknik Analisis Data

Menurut Corbin dan Strauss (2015), dalam penelitian kualitatif memiliki tiga unsur, yaitu data bersumber dari subjek penelitian, analisis data dan interpretasi untuk melakukan *coding*, serta pencatatan ulang transkrip wawancara dan dokumen – dokumen tertulis yang akan melengkapi pembuatan laporan. Menurut Richards (2009), membuat *node* dan melakukan proses *coding* di NVivo itu sangatlah mudah, tapi itu sangat berguna dan membantu dalam mengatur catatan data. Pada penelitian yang berjenis kualitatif seringkali digunakan NVivo sebagai alat untuk mengolah data yang telah didapatkan. Cara kerja dari NVivo ini memudahkan peneliti dalam menginput, baik itu dokumen dari transkrip wawancara, pdf dari Undang-undang, audio rekaman wawancara atau data lainnya. Terlebih dengan *software* NVivo ini, terdapat fitur *coding* yang memudahkan peneliti untuk mengkategorikan data yang didapat ke beberapa *nodes*. Selain itu, terdapat fitur *query*, untuk membantu peneliti mencari beberapa kesimpulan sesuai kebutuhan peneliti. Tapi yang perlu diketahui, NVivo ini hanya membantu dari segi pengolahan data. Untuk bagian pembahasan dan penarikan kesimpulan, kembali pada kemampuan peneliti untuk menginterpretasikan data yang telah diolah dari NVivo.

Analisis data pada penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan hasil berupa pendapat atau kesimpulan yang valid dari sekian banyak data yang diperoleh. Menurut Miles dan Huberman (2014), secara umum pendekatan kualitatif memuat :

1. Reduksi Data

Tahapan ini memuat proses memilih data, *coding* dan mengkategorikan data. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif akan menghasilkan berupa kata-kata dan kalimat kalimat, sehingga jumlahnya akan sangat banyak. Dari banyaknya kata-kata tersebut, tidak akan semuanya terpakai dan akan terdapat kata-kata yang tidak perlu. Maka dari itu data yang didapat, diperlukan pereduksian pada data melalui proses *coding*.

Coding adalah hal medasar yang dilakukan pada penelitian kualitatif. Proses *coding* ini melibatkan semua data yang ditandai ke sebuah *node*. Coding ini merupakan kata-kata yang secara simbolis melekat pada sebagian besar bahasa yang terdapat pada data visual. Data-data tersebut bisa berupa transkrip wawancara, catatan observasi, jurnal, dokumen, literatur dan lain-lain. Terdapat beberapa pendekatan dalam coding yang digunakan untuk mendapatkan kode-kode tersebut. Peneliti menggunakan *in vivo coding* sebagai pendekatan *coding* dalam penelitian ini. Miles, Huberman dan Saldana (2014) menjelaskan bahwa *in vivo coding* ini menggunakan kata-kata yang bersumber dari bahasa narasumber yang telah ditranskrip sebagai kode.

NVivo membantu peneliti mengolah data yang sudah dilakukan *coding* menjadi suatu ide yang mendukung dalam mengatur dan menyediakan akses cepat dalam membuat kategori.

2. Penyajian Data

Tahapan selanjutnya, yaitu menyajikan data dari hasil reduksi data. Penyajian data harus dilakukan secara singkat dan terorganisir, tetapi tetap harus lengkap. Menyajikan data perlu dibuat sedemikian rupa agar memudahkan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, peneliti membuat *framework matrices*, *matrix coding query*, dan *analytical maps* sehingga akan memudahkan dalam pembuatan konsep pola yang berhubungan.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir analisis data, akan dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan proses menjawab rumusan masalah di dalam penelitian, proses ini memerlukan interpretasi pola hubungan dalam kategorisasi dan membandingkan antar pola hubungan. Penarikan kesimpulan harus diperoleh dari data-data yang dapat dipercaya, reliabel dan valid. Data yang reliabel itu sangat penting dalam penarikan kesimpulan, reliabilitas dalam penelitian kualitatif yaitu reliabilitas kategori. Reliabilitas kategori ditentukan bagaimana peneliti mampu membuat kategori yang berisikan data yang memang kompeten, sehingga hasil yang dicapai bisa diterima berbagai pihak. Pada penarikan kesimpulan ini, akan disajikan ringkasan yang singkat, padat, dan jelas dari hasil pembahasan yang telah dibuat.

Selain digunakan untuk *coding* pada proses reduksi data, *software* NVivo memiliki keunggulan dibanding dengan *software* analisis data lainnya yang membantu peneliti dalam mengulas bahasan, yaitu dapat mencari dan menghubungkan hasil *coding* dan memetakan data penelitian.

1. *Framework Matrices*

Setelah melakukan *coding*, peneliti membuat *Framework Matrices* atau kerangka kerja *matrix* berfungsi untuk memetakan apa yang sudah peneliti *coding* di tahap awal. *Framework matrices* dapat mempermudah peneliti dalam membuktikan validitas bahwa apa yang peneliti tulis itu ada datanya. Hasil dari *framework matrices* ini berupa tabel, baris pada tabel sebagai *case node* dan kolom pada tabel sebagai tema dari *node*. Pada penelitian ini, peneliti membuat *framework matrices* yang berisi sumber data wawancara dan narasumbernya. Pada baris tabel berisi narasumber, sedangkan kolom tabel berisi *node* hasil dari proses *coding*. Tabel *framework matrices* yang dibuat peneliti adalah *framework matrix* wawancara dan *framework matrix* Undang-undang.

2. *Matrix Coding Query*

Setelah pembuatan *framework matrices*, peneliti melakukan *matrix coding query*. *Matrix coding query* berfungsi untuk menemukan kombinasi *item* (biasanya *node* dan atribut) dan menampilkan hasil dalam tabel. Pada penelitian ini, *matrix coding query* digunakan untuk mengetahui perbandingan

antara lima desa dan memastikan bahwa pernyataan yang diberikan lebih dari satu jawaban narasumber untuk memperkuat validitas dari data tersebut. Peneliti membuat tiga tabel *matrix coding query*, yaitu *matrix coding query* mekanisme penggunaan dana desa, *matrix coding query* akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa, dan *matrix coding query* kendala penggunaan dana desa

3. *Analytical Maps*

Pada *analytical maps*, peneliti akan melakukan *display data* dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh NVivo berupa *analytical maps* yang menggambarkan kerangka penelitian tersusun dalam pola yang berhubungan sehingga dapat mempermudah pemahaman dan membantu ketika proses pembahasan. NVivo menyediakan *maps* yang dirancang untuk eksplorasi secara visual dan menjelaskan hubungan antara berbagai *nodes* dan dokumen (Bazeley & Jackson, 2013). Pada penelitian ini, peneliti membuat empat *analytical maps*, yaitu *analytical map* mekanisme penggunaan dana desa, *analytical map* akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa, *analytical map* kendala penggunaan dana desa, dan *analytical map* kendala penggunaan dana desa. Semua *analytical maps* ini menyajikan perbandingan antara kelima desa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Bab ini berisi mengenai akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa 5 (lima) pemerintah desa di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Diawali dengan profil dari pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo serta profil dari 5 (lima) desa tempat penelitian dilakukan, selanjutnya membahas mengenai mekanisme penggunaan dana desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, kendala dalam penggunaan dana desa di setiap Pemerintah Desa, serta saran perbaikan yang diberikan peneliti agar penggunaan dana desa dapat lebih optimal lagi.

Hasil dari analisis dan pembahasan di bab ini berkorelasi dengan bab-bab sebelumnya, dimana hasilnya akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat berlandaskan tinjauan pustaka dan juga metode penelitian yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

4.2 Profil Objek Penelitian

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai profil dari objek yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan 5 (lima) Pemerintah Desa yang dipilih setelah dikonsultasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

4.2.1 Profil Kabupaten Kulon Progo

4.2.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kulon Progo

Sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951, wilayah Kulon Progo terbagi atas dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman.

a) Wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang

Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat kabupaten yaitu:

- Kabupaten Pengasih, tahun 1831
- Kabupaten Sentolo, tahun 1831
- Kabupaten Nanggulan, tahun 1851
- Kabupaten Kalibawang, tahun 1953

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh para Tumenggung. Menurut buku 'Prodjo Kejawen' pada tahun 1912 Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto. Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua Kawedanan dengan delapan Kapanewon, sedangkan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi kepanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.

b) Wilayah Kadipaten Pakualaman

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarta. Menurut buku 'Vorstenlanden' disebutkan bahwa pada tahun 1813 Pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat palungguh di sebelah barat Sungai Progo sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama Pasir Urut Sewu.

c) Penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah beliau yaitu Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarta. Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU

No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tangnya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Secara yuridis formal Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diundangkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi penggabungan telah selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952, administrasi pemerintahan baru, mulai dilaksanakan dengan pusat pemerintahan di Wates.

4.2.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten ini memiliki ibu kota Wates yang memiliki luas 58.627,5 ha. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan yaitu Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, dan Samigaluh. Kabupaten ini

juga terdiri atas 87 desa, 1 kelurahan dan 917 padukuhan. Secara astronomi Kabupaten Kulon Progo terletak antara $7^{\circ} 38'43''$ - $7^{\circ} 59'3''$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ}1'37''$ - $110^{\circ}16'26''$ Bujur Timur.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta yang terletak paling barat, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah
- Selatan : Samudera Hindia
- Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Propinsi D.I.Y.
- Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah

4.2.1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo

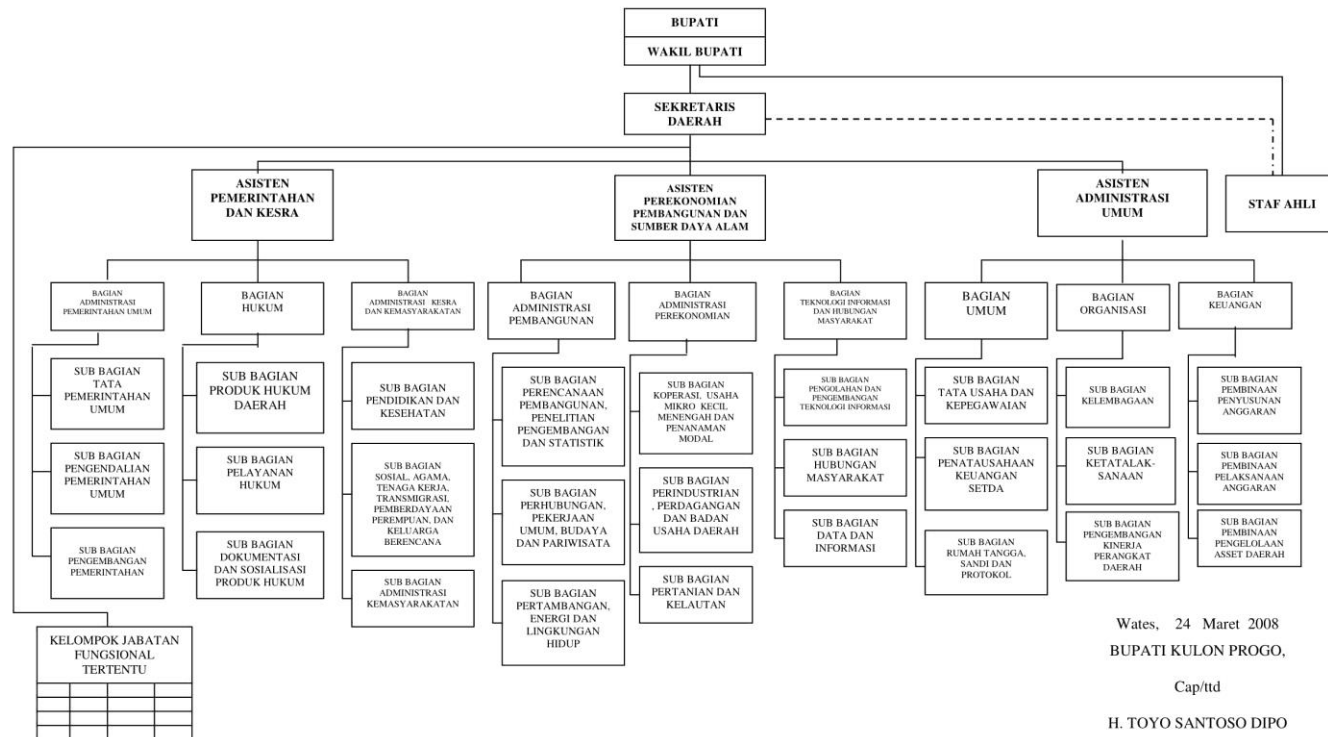
Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit kedua dari lima kota/kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 446.028 orang, yang terdiri dari 221.380 orang dengan kelamin laki-laki dan 224.648 orang berkelamin perempuan.(kependudukan.jogjaprovo.go.id)

4.2.1.4 Struktur Organisasi Kabupaten Kulon Progo

Di bawah ini merupakan bagan dari struktur organisasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo:

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Kabupaten Kulon Progo

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



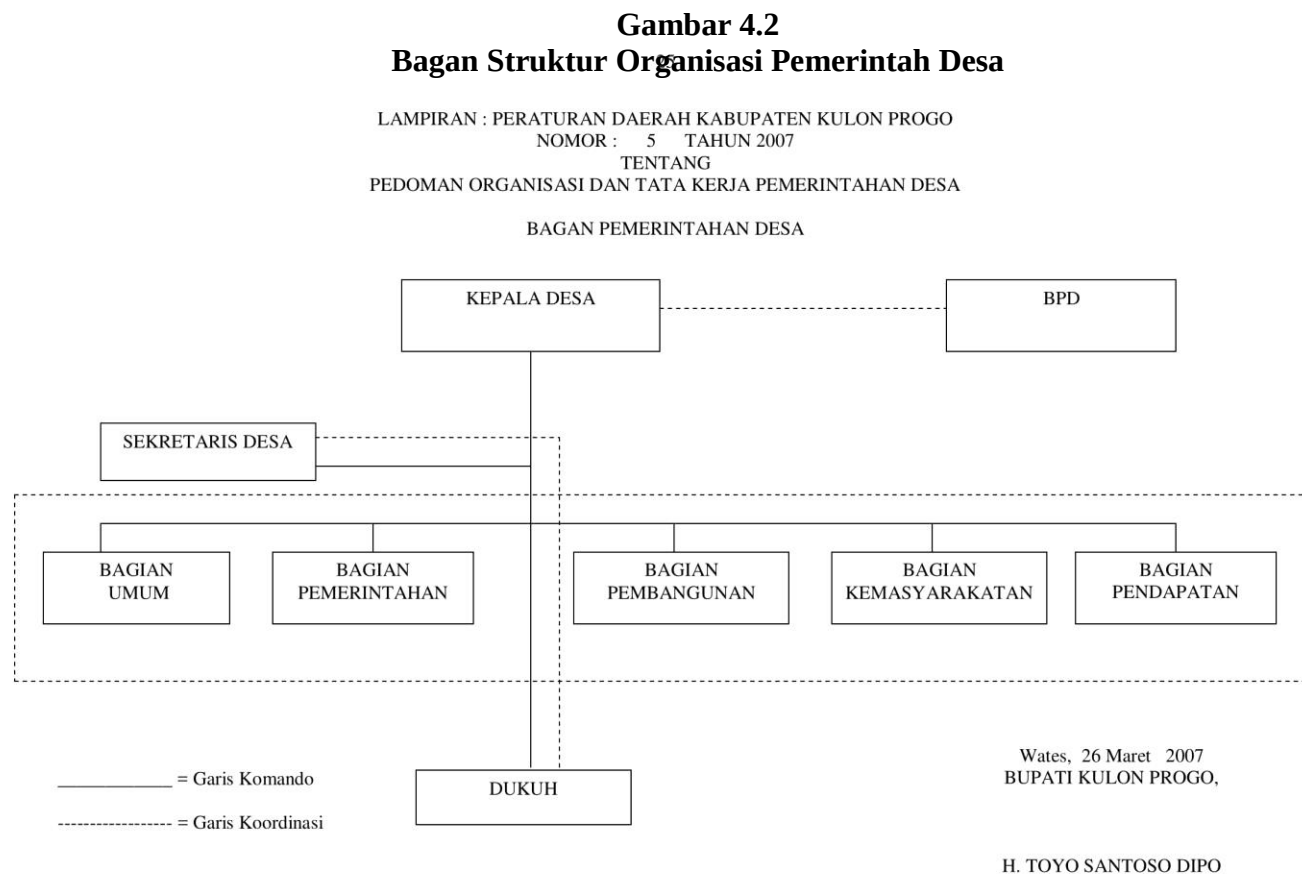
Sumber : Peraturan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008

4.2.2 Profil 5 (Lima) Desa

Pada penjelasan profil lima desa ini akan menjelaskan tentang letak geografis, jumlah penduduk dan struktur organisasi. Letak geografis dan jumlah penduduk perlu dijelaskan pada bagian ini karena kedua hal ini menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menentukan nominal Dana Desa. Visi dan misi tidak dijelaskan karena apa yang dijalankan oleh desa harus sejalan dengan tujuan dari Kabupaten Kulon Progo. Untuk struktur organisasi akan dijelaskan di awal sebelum penjelasan lima desa, karena struktur organisasi dari lima desa itu mempunyai bentuk yang sama. Jika dijelaskan di tiap desa, akan menjadi tidak efisien. Adapun profil yang lebih lengkap akan dijelaskan pada **Lampiran 17**.

4.2.2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Di bawah ini merupakan bagan dari struktur organisasi di Pemerintah Desa di Kabupaten Kulon Progo:



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007

4.2.2.2 Profil Desa Banjarharjo

4.2.2.2.1 Keadaan Geografis Desa Banjarharjo

Desa Banjarharjo adalah salah satu desa di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Banjarharjo berada 2 km arah Selatan Kecamatan Kalibawang dan 37 km arah Utara Ibu Kota Kulonprogo. Desa Banjarharjo secara geografis berada di koordinat $07^{\circ}39'57''\text{LS}$ - $7^{\circ}42'32''\text{LS}$ dan $110^{\circ}13'42''\text{BT}$ - $110^{\circ}16'15''\text{BT}$. Luas wilayah Desa Banjarharjo adalah 1.234,27 Ha. Desa Banjarharjo terbagi menjadi 22 padukuhan, dan terdiri dari 102 RT dan 46 RW.

Desa Banjarharjo memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Desa Banjaroya
- Selatan : Kabupaten Sleman
- Timur : Sungai Progo
- Barat : Desa Banjarsari

4.2.2.2.2 Jumlah Penduduk Desa Banjarharjo

Desa Banjarharjo merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga dari empat desa yang ada di Kecamatan Kalibawang. Jumlah penduduk di Desa Banjarharjo sebanyak 7769 orang, yang terdiri dari 3807 orang dengan kelamin laki-laki dan 3962 orang berkelamin perempuan. (kependudukan.jogjaprovo.go.id)

4.2.2.3 Profil Desa Donomulyo

4.2.2.3.1 Keadaan Geografis Desa Donomulyo

Desa Donomulyo adalah Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas wilayah 957,8630 Ha.

Desa Donomulyo mempunyai jarak $\pm$ 25 km dari Kota Yogyakarta (lewat Sentolo dihubungkan oleh jalan Propinsi), dan berjarak 7 km dari Ibu Kota Kabupaten (Kota Wates), 8 km dari Ibu Kota Kecamatan Nanggulan.

Desa Donomulyo memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Desa Tanjungharjo
- Selatan : Desa Kaliagung
- Timur : Desa Banguncipto
- Barat : Desa Banyuroto

4.2.2.3.2 Jumlah Penduduk Desa Donomulyo

Desa Donomulyo merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Nanggulan. Jumlah penduduk di Desa Donomulyo sebanyak 6392 orang, yang terdiri dari 3181 orang dengan kelamin laki-laki dan 3211 orang berkelamin perempuan. (kependudukan.jogjapro.go.id)

4.2.2.4 Profil Desa Pendoworejo

4.2.2.4.2 Keadaan Geografis Desa Pendoworejo

Desa Pendoworejo merupakan salah satu desa dari empat desa yang terdapat di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Secara geografis terletak di wilayah utara Kabupaten Kulon Progo dan memiliki topografi

perbukitan. Desa Pendoworejo berbatasan dengan Kecamatan Kalibawang di sebelah utara, Kecamatan Nanggulan di sebelah timur, Desa Giripurwo di sebelah selatan serta Desa Purwosari di sebelah timur. Luas wilayah Desa Pendoworejo adalah 1028,7545 Ha.

Desa Pendoworejo memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Desa Banjararum
- Selatan : Desa Kembang
- Timur : Desa Giripurwo
- Barat : Desa Purwosari

4.2.2.4.2 Jumlah Penduduk Desa Pendoworejo

Desa Pendoworejo merupakan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Girimulyo. Jumlah penduduk di Desa Pendoworejo sebanyak 5888 orang, yang terdiri dari 2894 orang dengan kelamin laki-laki dan 2994 orang berkelamin perempuan. (kependudukan.jogjaprovo.go.id)

4.2.2.5 Profil Desa Sendangsari

4.2.2.5.1 Keadaan Geografis Desa Sendangsari

Desa Sendangsari merupakan gabungan dari 2 (dua) Kelurahan, yaitu Kelurahan Serang dan Kelurahan Pereng. Desa Sendangsari masuk dalam wilayah Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 1.080,2550 Ha. Desa Sendangsari memiliki topografi yang berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 25 m di atas permukaan laut dpl dengan suhu udara berkisar 27–32°C serta kontur tanah berupa dataran dan pegunungan.

Desa Sendangsari memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Desa Sidomulyo
- Selatan : Desa Pengasih
- Timur : Desa Donomulyo
- Barat : Desa Karangsari

4.2.2.5.2 Jumlah Penduduk Desa Sendangsari

Desa Sendangsari merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak kedua dari tujuh desa di Kecamatan

Pengasih. Jumlah penduduk di Desa Sendangsari sebanyak 9899 orang, yang terdiri dari 4880 orang dengan kelamin laki-laki dan 5019 orang berkelamin perempuan. (kependudukan.jogjapro.go.id)

4.2.2.6 Profil Desa Sentolo

4.2.2.6.2 Keadaan Geografis Desa Sentolo

Desa Sentolo masuk dalam wilayah Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 604,7985 Ha. Desa Sentolo memiliki topografi yang berbentuk dataran rendah dan memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 50-70m/dpl. Jarak dari desa ke kecamatan kurang lebih 2 km.

Desa Sentolo memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Desa Banguncipto
- Selatan : Sungai Progo Desa Sukoreno
- Timur : Desa Sukoreno Sungai Progo
- Barat : Desa Kaliagung

4.2.2.6.2 Jumlah Penduduk Desa Sentolo

Desa Sentolo merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Sentolo. Jumlah penduduk di Desa Banjarharjo sebanyak 8528 orang, yang terdiri dari 4166 orang dengan kelamin laki-laki dan 4362 orang berkelamin perempuan. (kependudukan.jogjaprovo.go.id)

4.3 Mekanisme Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kulon Progo

Dana Desa merupakan dana yang didapatkan oleh setiap desa yang berasal dari APBD Negara atau dengan kata lain berasal dari Pemerintah Pusat. Semua dasar peraturan terkait Dana Desa akan diterbitkan atau dibuat oleh Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa harus mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Karena nantinya Pemerintah Desa harus melakukan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat.

Mekanisme Penggunaan Dana Desa di masing-masing desa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan, karena semua desa pasti akan berpaku terhadap kebijakan atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Akan tetapi, kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat tidak semuanya bersifat mutlak dan jelas, ada beberapa kebijakan yang menuntut setiap

desa menentukan caranya masing-masing sesuai karakter masing-masing desa untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Mekanisme penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini dibagi menjadi tiga proses, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pada proses perencanaan, dimulai dengan diadakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dan bersumber dari Dana Desa (Menteri Desa dan PDTT, 2017). Tapi pada prakteknya, setiap desa tidak hanya melaksanakan Musdes tapi juga akan melakukan musyawarah pada beberapa tingkatan. Menurut Bapak Sunanto (2018a), proses perencanaan diawali dengan Musyawarah Pedukuhan (Musduk), yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes). Musdes ini diselenggarakan oleh BPD, hasil dari Musdes ini akan dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hasil akhir di proses perencanaan ini adalah rencana kerja Pemerintah Desa dan APBDDes. Musyawarah dimulai dari tingkat pedukuhan agar semua warga desa dapat terlibat dalam mengemukakan pendapat atau usulan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap desa dihimbau untuk membentuk tim verifikasi untuk menilai apakah kegiatan yang diusulkan itu layak atau tidak (Sunanto, 2018b).

Proses selanjutnya, pada proses pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa hanya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan saja. Sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Semua kegiatan yang akan dilaksanakan harus memakai tenaga kerja dari warga setempat. Hal ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat desa, sesuai dengan SKB Nomor 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa tahun 2015 menjelaskan bahwa pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Pada prakteknya di lapangan, hal wajar yang sering terjadi adalah angka yang telah dianggarkan di APBDes seringkali berbeda dengan harga pasar. Pemerintah Desa harus mengendalikan dana agar dana tersebut tidak melebihi angka yang telah dianggarkan. Menurut Bapak Sunanto (2018a) perubahan pada volume itu diperbolehkan, tetapi angka pada APBDes tidak boleh berubah. Nanti semua perubahan disampaikan pada laporan akhir tahun. Untuk Realisasi Penyerapan dan Capaian Output di tahun 2017 sesuai dengan PMK Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, setiap desa wajib menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% dari Dana Desa yang diterima RKUD dan rata-rata capaian output paling kurang 50%. Ketentuan bukan

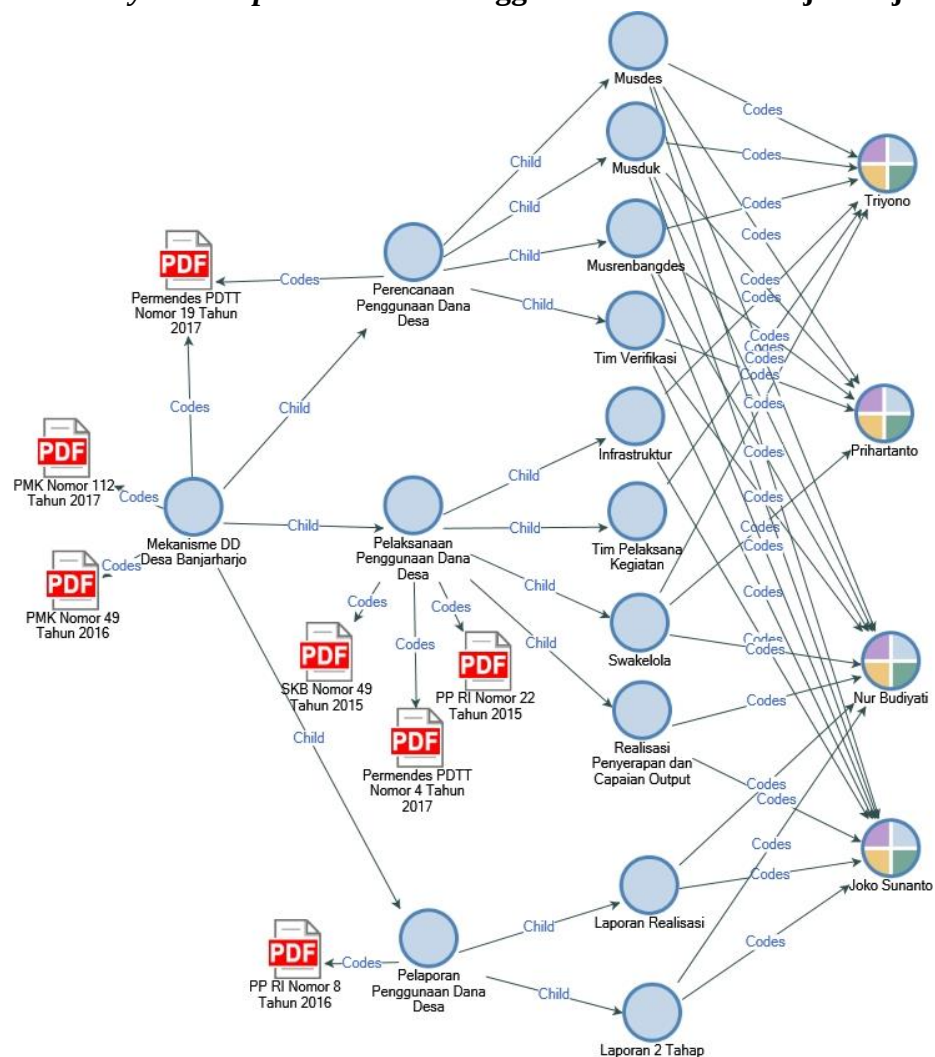
suatu permasalahan bagi setiap desa, karena selama diberlakukannya Dana Desa ini, setiap desa bisa mencapai bahkan melebihi persentase 80% (Sunanto, 2018b).

Setelah proses pelaksanaan atau semua kegiatan telah selesai, dilanjutkan dengan proses pelaporan. Di akhir tahun, setiap desa berkewajiban untuk membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Karena Dana Desa ini ditransfer ke setiap desa dalam dua tahap maka terdapat dua Laporan Realisasi juga. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa ini selain bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa ke Pemerintah Pusat, tetapi juga sebagai salah satu syarat administrasi desa untuk transfer Dana Desa pada periode berikutnya. Pemerintah Daerah akan memberi tenggat waktu untuk pengumpulan laporan tersebut. Pada prakteknya, beberapa desa seringkali terlambat untuk pengumpulan laporan, sehingga Pemerintah Daerah terkadang harus memberi tenggat waktu yang lebih lama untuk pengumpulan itu. Menurut Sunanto (2018b), terlambatnya pengumpulan laporan akan berdampak kepada terlambatnya Dana Desa yang akan ditransfer ke desa. Akan tetapi, terlambatnya dana yang akan ditransfer tidak digeneralisasikan ke semua desa. Hal ini hanya berlaku untuk desa yang terlambat dalam pengumpulan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Untuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ), tidak perlu diserahkan kepada siapapun, nanti Inspektoral Daerah yang akan langsung ke setiap desa untuk pengecekan.

4.3.1 Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Banjarharjo

Mekanisme penggunaan Dana Desa di Desa Banjarharjo akan diawali dengan penjelasan menggunakan *map* hasil olahan dari aplikasi NVivo 11 Plus.

Gambar 4.3
Analytical Map Mekanisme Penggunaan DD Desa Banjarharjo



Sumber : Diolah dari NVivo

Proses perencanaan di Desa Banjarharjo, dimulai dengan musyawarah di beberapa tingkatan, yaitu Musyawarah Pedukuhan (musduk), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Setiap tingkatan musyawarah akan ditampung usulan-usulan dari warga setempat. Diawali usulan dari warga setiap pedukuhan di forum Musduk. Setelah terkumpul, usulan tersebut dikumpulkan ke desa sebagai bahan pembahasan di forum Musdes. Pada Musdes, semua usulan akan ditampung dan ditambah usulan untuk mendukung kegiatan desa, karena usulan dari Musduk biasanya hanya untuk kepentingan dari pedukuhan itu sendiri. Selain itu, pada forum Musdes di Desa Banjarharjo juga dibentuk tim verifikasi yang bertujuan untuk menilai apakah usulan yang masuk itu layak atau tidak. Setelah musdes dilaksanakan, dilanjutkan dengan forum Musrenbangdes. Tujuan diadakannya Musrenbandes untuk menentukan skala prioritas dari semua usulan yang diterima, karena dengan keterbatasan dana tidak semua usulan bisa dianggarkan dalam kurun waktu satu tahun. Setelah skala prioritas ditetapkan, proses perencanaan ditutup dengan pembuatan APBDes oleh Pemerintah Desa sebagai acuan pengeluaran desa satu tahun ke depan (Budyati, 2018).

Selanjutnya pada proses pelaksanaan, di Desa Banjarharjo semua kegiatan yang sudah terpilih dan sudah dianggarkan di APBDes akan dilaksanakan oleh masing-masing Kasi sesuai bidangnya. Mayoritas kegiatan

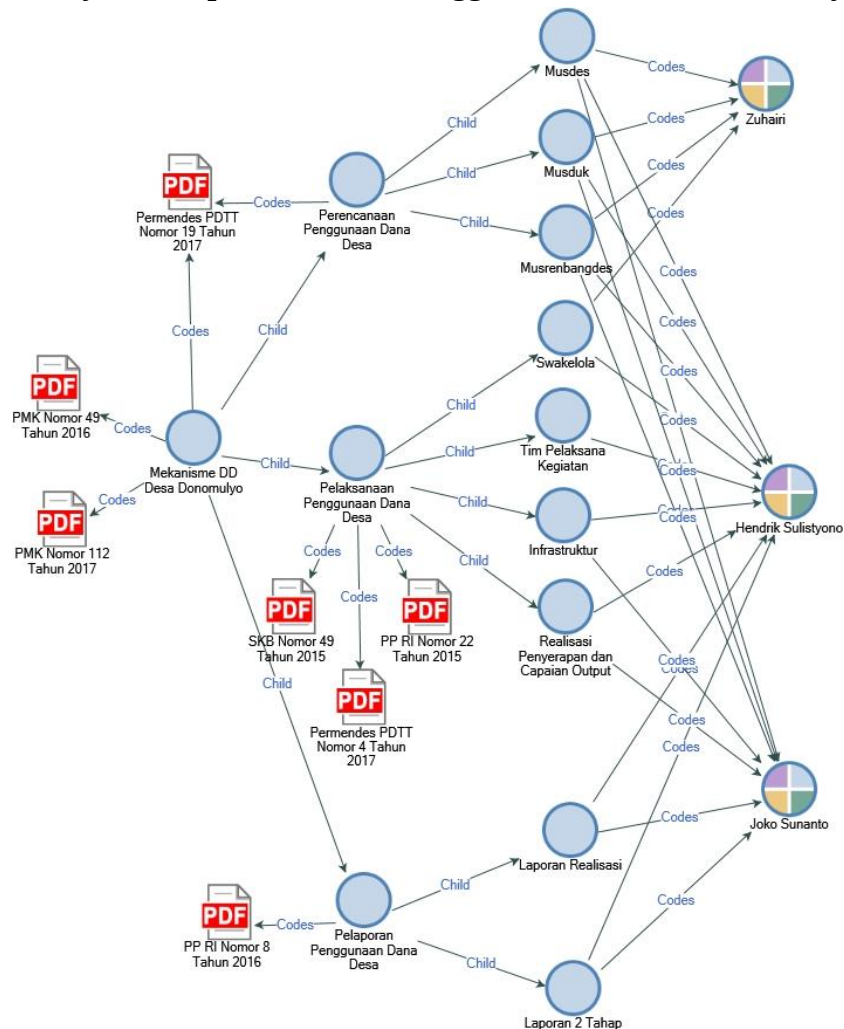
di Desa Banjarharjo masih pada kegiatan pembangunan di bagian infrastruktur. Untuk menangani kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, setiap Kasi akan membuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), untuk membantu Kasi dalam urusan praktek di lapangan. Semua kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa di Desa Banjarharjo, menggunakan tenaga kerja dari warga setempat dan warga setempat itu mendapatkan upah atau biasa disebut dengan swakelola. Selama kegiatan, semua dana yang keluar akan terus dipantau agar tidak melebihi dana yang sudah dianggarkan, walaupun pada prakteknya di Desa Banjarharjo perbedaan harga itu selalu ada (Triyono, 2018). Perbedaan harga yang muncul nantinya akan disampaikan pada laporan akhir tahun. Pada tahun ini, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output di Desa Banjarharjo mencapai 100% (Budiyati, 2018). Dengan begitu, Desa Banjarharjo sudah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan.

Kemudian pada proses pelaporan, Desa Banjarharjo membuat Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa pada dua tahap. Hal ini dilakukan karena Dana Desa itu sendiri ditransfer ke desa dengan dua tahap. Menurut Ibu Budiyati (2018), Desa Banjarharjo selalu menyerahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dengan tepat waktu. Pada Laporan Realisasi 2017, masih terdapat sisa walaupun pelaksanaannya sudah 100%. Sisa dari dana itu akan dipakai untuk periode selanjutnya (Budiyati, 2018).

4.3.2 Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Donomulyo

Mekanisme penggunaan Dana Desa di Desa Donomulyo akan diawali dengan penjelasan menggunakan *map* hasil olahan dari aplikasi NVivo 11 Plus.

Gambar 4.4
Analytical Map Mekanisme Penggunaan DD Desa Donomulyo



Sumber : Diolah dari NVivo

Proses perencanaan di Desa Donomulyo, untuk semua kegiatan yang bersumber dari segala dana termasuk Dana Desa prosesnya dimulai dari Musyawarah Pedukuhan (Musduk). Dari musduk itu didapatkan usulan-usulan dan akan ditentukan skala prioritas di masing-masing pedukuhan. Setelah musduk di tiap pedukuhan selesai, akan diadakan Musyawarah Desa (Musdes). Musdes ini dilaksanakan atau diampu oleh BPD. Pada Musdes di Desa Banjarharjo ini akan dibentuk tim penyusun Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa. Setelah tim dibentuk, tim mulai bekerja untuk menampung semua data usulan dari pedukuhan tentang kegiatan atau pembangunan yang akan dilaksanakan di masing-masing pedukuhan. Selanjutnya diagendakan Musyarawah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), disitu bersama dengan BPD dan tokoh masyarakat akan menentukan kegiatan apa saja yang bisa dianggarkan dan didanai oleh Dana Desa di tahun yang akan datang. Kemudian hasil dari Musrenbangdes itu akan disampaikan ke kepala desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagai acuan untuk pembuatan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Setelah disusun, kemudian diadakan sidang paripurna oleh BPD. Setelah mendapatkan kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa, dibuatkan berita acara dan APBDes itu bisa disahkan (Sulistyono, 2018).

Selanjutnya pada proses pelaksanaan, Kepala Desa membuat surat keputusan untuk menyusun Tim Pelaksana Kegiatan (TKP) di masing-masing

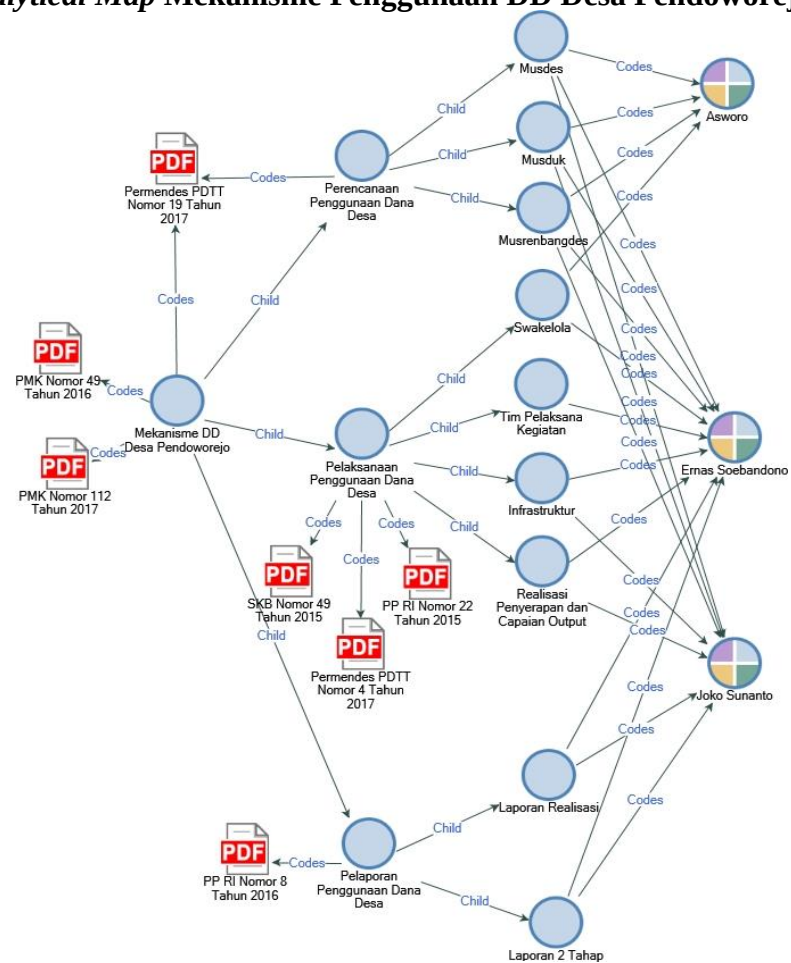
kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. Selanjutnya TPK akan mengajukan permohonan anggaran melalui masing-masing kasi sebagai penanggung jawab. Tenaga kerja yang digunakan di setiap kegiatan berasal dari warga setempat. Warga setempat tersebut mendapatkan upah yang juga telah dianggarkan dari Dana Desa atau disebut dengan swakelola. Untuk di Desa Donomulyo sebagian besar kegiatan masih pembangunan fisik atau infrastruktur seperti cor blok, pengerasan, bangket, dan jembatan. Pada akhir kegiatan atau ketika kegiatan telah selesai dilaksanakan, TPK akan membuat laporan sesuai kegiatan yang mereka ampu masing-masing dan dilaporkan ke kepala desa dan bendahara desa. Untuk Realisasi Penyerapan dan Capaian Output di Desa Donomulyo tahun ini, sudah mencapai 90% dan rata-rata selesai tepat waktu (Sulistyono, 2018).

Kemudian untuk proses pelaporan kegiatan khususnya yang bersumber dari Dana Desa, sudah rutin diampu oleh bendahara desa, yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap satu dan tahap dua. Laporan ini disampaikan ke kecamatan, pemerintah daerah, dan inspektorat. Menurut Bapak Sulistyono (2018), Desa Donomulyo selalu berusaha untuk mengirim laporan dengan tepat waktu. Selain itu, setiap tahunnya di masing-masing desa di wilayah Kulon Progo ada pemeriksaan dan pembinaan dari Inspektorat Daerah (Irda), dimana segala bentuk laporan termasuk buku kas, buku bantu, buku bank, dan sebagainya diperiksa (Sulistyono, 2018).

4.3.3 Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Pendoworejo

Mekanisme penggunaan Dana Desa di Desa Pendoworejo akan diawali dengan penjelasan menggunakan *map* hasil olahan dari aplikasi NVivo 11 Plus.

Gambar 4.5
Analytical Map Mekanisme Penggunaan DD Desa Pendoworejo



Sumber : Diolah dari NVivo

Proses perencanaan di Desa Pendoworejo, tidak berbeda dengan proses perencanaan pada desa sebelumnya, yaitu dimulai dengan Musyawarah Pedukuhan (Musduk), yang mana pesertanya berasal dari

warga-warga setiap pedukuhan untuk dimintai usulan terkait kegiatan apa yang perlu dilaksanakan. Setelah itu, usulan yang diterima akan diangkat di Musyawarah Desa (Musdes). Pada Musdes, tokoh masyarakat Desa Pendoworejo berkumpul untuk memberikan usulan tambahan terkait kegiatan desa yang perlu untuk dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang bertujuan menentukan skala prioritas. Setelah skala prioritas sudah ditentukan, APBDes akan segera disusun untuk disahkan (Soebandono, 2018).

Selanjutnya pada proses pelaksanaan, akan dibuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk mengurus teknis kegiatan di lapangan. Untuk tenaga kerja yang dipekerjakan berasal dari warga setempat. Warga setempat itu diberi upah, tidak hanya sekedar gotong royong. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Pendoworejo, masih berfokus pada infrastruktur. Pada prakteknya di lapangan, sering terjadi perbedaan harga pasar dengan harga yang dianggarkan di RAB. Beberapa warga ada yang meminta penjelasan langsung kepada Pemerintah Desa terkait hal tersebut. Untuk Realisasi Penyerapan dan Capaian Output di Desa Pendoworejo, sudah mencapai 88%. Terdapat satu kegiatan yang tertunda karena jalan yang akan dilewati tertimbun longsor (Soebandono, 2018).

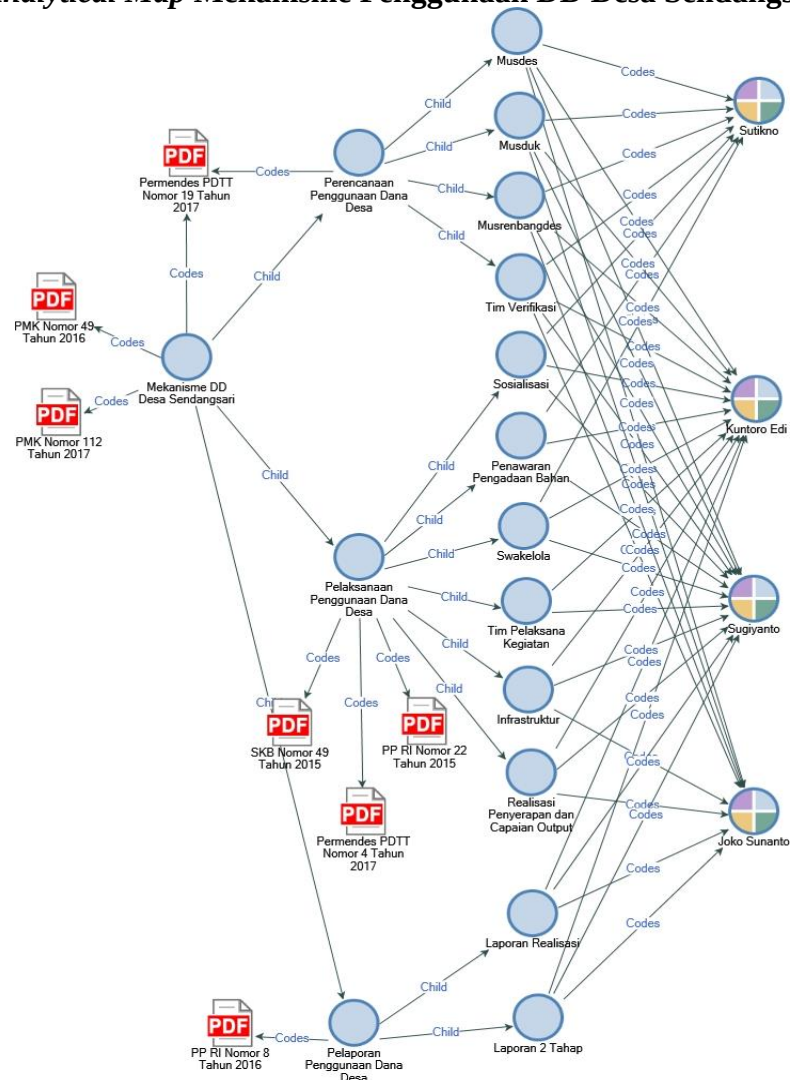
Kemudian untuk proses pelaporan, Desa Pendoworejo membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di setiap tahap. Menurut Bapak

Soebandono (2018) Desa Pendoworejo selalu mengirim laporan tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.

4.3.4 Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Sendangsari

Mekanisme penggunaan Dana Desa di Desa Sendangsari akan diawali dengan penjelasan menggunakan *map* hasil olahan dari aplikasi NVivo 11 Plus.

Gambar 4.6
Analytical Map Mekanisme Penggunaan DD Desa Sendangsari



Sumber : Diolah dari NVivo

Proses perencanaan di Desa Sendangsari, dimulai dengan pelaksanaan musyawarah pembangunan di setiap pedukuhan (Musduk). Setiap Musduk tidak dilaksanakan serentak di setiap pedukuhan, karena dari perangkat desa akan memantau. Musduk ini dihadiri banyak unsur, yaitu ketua RT, ketua RW, karang taruna, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh budaya, dan sebagainya. Dari Musduk ini juga sudah ditentukan skala prioritas, manakah kegiatan yang lebih utama untuk dilaksanakan di pedukuhan tersebut. Setelah semua pedukuhan melaksanakan Musduk, kemudian dirangkum dalam berita acara. Kemudian akan dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes), yang akan dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa hanya memfasilitasi untuk tempat, teknik acara, dan konsumsi. Pada Musdes ini akan dibahas rangkuman-rangkuman berita acara dari setiap Musduk. Semua usulan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jika ada yang kurang, akan ditambahkan di forum Musduk tersebut. Karena RPJMDes adalah patokan pembangunan desa. Pada Musdes ini juga dibentuk tim verifikasi untuk menilai apakah usulan kegiatan yang terkumpul itu layak didanai atau tidak. Selanjutnya akan dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang bertujuan untuk menentukan skala prioritas kegiatan akan dilaksanakan yang bersumber dari Dana Desa. Setelah ditentukan, maka segera disusun APBDes untuk disahkan (Sugiyanto & Edi, 2018).

Selanjutnya pada proses pelaksanaan, angka yang telah dianggarkan seringkali berubah karena harga pasar yang tidak menentu, tetapi angka tersebut tidak akan melebihi angka yang telah dianggarkan. Di setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk mengurus teknis kegiatan di lapangan. Sebelum kegiatan akan dilaksanakan, Pemerintah Desa akan melakukan sosialisasi terkait dana yang digunakan, objek kegiatan, tenaga kerja, dan lain-lain. Tenaga kerja yang digunakan berasal dari warga setempat dan menggunakan program swakelola, jadi warga tersebut juga mendapatkan upah, tidak hanya sekedar gotong royong. Kemudian untuk pengadaan barang, Pemerintah Desa melakukan penawaran kepada pemasok sehingga barang yang efisienlah yang akan diambil. Di Desa Dendangsari, kegiatan yang dilaksanakan masih terfokus pada infrastruktur, seperti rabat beton, cor blok, irigasi, dan lain-lain. Untuk Realisasi Penyerapan dan Capaian Output di Desa Sendangsari sudah mencapai 99%, tidak ada yang sampai tertunda (Sugiyanto & Edi, 2018).

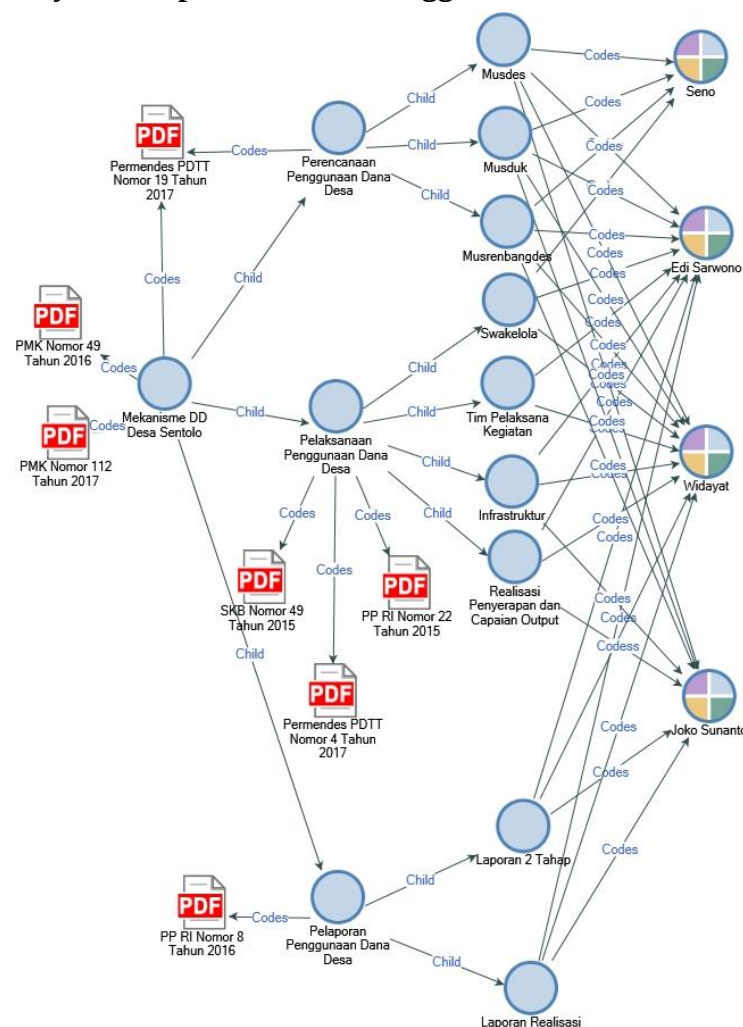
Kemudian pada proses pelaporan, Desa Sendangsari membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Setiap tahunnya, Desa Sendangsari juga membuat Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Untuk Dana Desa tahun 2017 ini, berbagai pihak banyak yang membantu pengawasan, mulai dari kepolisian, kecamatan, kabupaten, serta inspektorat. Menurut Bapak Sugiyanto dan Bapak Edi (2018)

Desa Sendangsari selalu mengirim laporan tepat waktu atau sebisa mungkin selalu tepat waktu.

4.3.5 Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Sentolo

Mekanisme penggunaan Dana Desa di Desa Sentolo akan diawali dengan penjelasan menggunakan *map* hasil olahan dari aplikasi NVivo 11 Plus.

Gambar 4.7
Analytical Map Mekanisme Penggunaan DD Desa Sentolo



Sumber : Diolah dari NVivo

Proses perencanaan di Desa Sentolo, dimulai dari penggalan usulan di setiap pedukuhan pada forum Musyawarah Pedukuhan (Musduk). Warga dari setiap pedukuhan menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Setelah usulan dari setiap pedukuhan terkumpul, usulan tersebut dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes). Pada Musdes, pemerintah Desa dan tokoh masyarakat berkumpul untuk membahas apakah ada usulan yang kurang atau untuk menambahkan usulan untuk kegiatan desa. Setelah itu, akan dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dimana pada forum ini akan ditentukan skala prioritas kegiatan. Karena tidak semua usulan bisa direalisasikan pada tahun yang sama. Setelah Musrenbangdes, Pemerintah Desa akan mengadakan rapat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk menentukan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa, kemudian disusunlah APBDes (Sarwono & Widayat, 2018).

Selanjutnya pada proses pelaksanaan, Pemerintah Desa akan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk mengurus teknis lapangan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa. TPK ini sebenarnya sudah mulai bekerja pada proses perencanaan, untuk menyusun rancangan RKP. Pada setiap kegiatan yang dilaksanakan, tenaga kerja yang dipekerjakan berasal dari warga setempat. Program swakelola menjadi acuan Pemerintah Desa, sehingga warga yang bekerja juga mendapatkan upah, tidak hanya sekedar

gotong royong. Untuk Desa Sentolo, kegiatan yang dilaksanakan mayoritas masih pada pembangunan infrastruktur, seperti cor blok, drainase, irigasi, dan sebagainya. Realisasi Penyerapan dan Capaian Output di Desa Sentolo sudah memenuhi ketentuan pada PMK Nomor 112 Tahun 2017, 75% untuk rata-rata realisasi penyerapan dan 50% untuk rata-rata capaian output (Sarwono & Widayat, 2018).

Kemudian pada proses pelaporan, Pemerintah desa membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Menurut Bapak Sarwono (2018) Desa Sentolo selalu mengirim laporan dengan tepat waktu, karena dari Kecamatan Sentolo sudah diseragamkan pengumpulan laporannya.

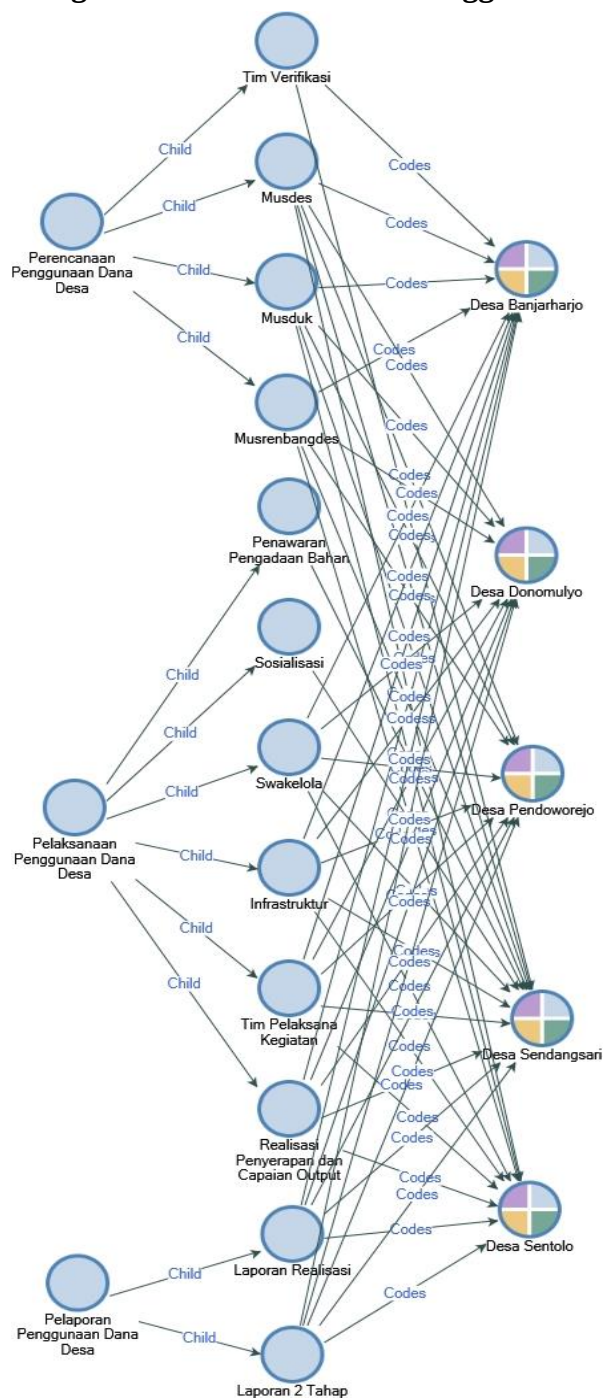
4.3.6 Analisis Mekanisme Penggunaan Dana Desa pada 5 (Lima) Desa di Kabupaten Kulon Progo

Untuk menganalisis mekanisme penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara dan Undang-undang yang mengatur tentang Dana Desa. Dalam mekanisme penggunaan Dana Desa ini, terdapat tiga proses yang mana setiap desa wajib untuk melaksanakannya, yaitu proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses pelaporan.

Pada analisis ini, peneliti menggunakan penjelasan dengan gambar *analytical map* dan tabel *matrix coding*. Hal ini dikarenakan hasil dari gambar

analytical map kurang mudah untuk dipahami, karena terlalu banyak tanda panah dan terkesan tidak rapih, walaupun peneliti sudah mencoba untuk menata serapih mungkin. Sedangkan untuk tabel *matrix coding*, hasilnya bisa lebih mudah dipahami, karena hasilnya berupa angka dan cukup jelas. Gambar *map* tetap dibutuhkan agar pada analisis ini bisa lebih menggambarkan alur dari mekanisme penggunaan Dana Desa ini.

Gambar 4.8
Map Perbandingan Analisis Mekanisme Penggunaan Dana Desa



Sumber : Diolah dari NVivo

Tabel 4.1

Matrix Coding Analisis Mekanisme Penggunaan Dana Desa

	A : Desa Banjarharjo	B : Desa Donomulyo	C : Desa Pendoworejo	D : Desa Sendangsari	E : Desa Sentolo
Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa					
1 : Infrastruktur	2	2	2	2	2
2 : Penawaran Pengadaan Bahan	0	0	0	2	0
3 : Realisasi Penyerapan dan Capaian Output	2	2	2	2	2
4 : Sosialisasi	0	0	0	2	0
5 : Swakelola	3	2	2	2	3
6 : Tim Pelaksana Kegiatan	2	2	2	2	2
Pelaporan Penggunaan Dana Desa					
1 : Laporan 2 Tahap	2	2	2	3	2
2 : Laporan Realisasi	3	3	3	3	3
Perencanaan Penggunaan Dana Desa					
1 : Musdes	4	3	3	3	3
2 : Musduk	4	3	3	3	3
3 : Musrenbangdes	4	3	3	3	3
4 : Tim Verifikasi	3	0	0	3	0

Sumber : Diolah dari NVivo

Ket : Angka di atas menunjukan banyaknya *source* yang di-coding

Pada table *matrix coding* ini dijelaskan tentang mekanisme penggunaan Dana Desa pada lima desa secara keseluruhan, tetapi mekanisme penggunaan Dana Desa yang terbagi menjadi tiga proses (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) ini tidak disajikan secara berurutan, dikarenakan pada aplikasi NVivo memproses dengan mempertimbangkan urutan abjad (pelaksanaan, pelaporan, dan perencanaan). Akan tetapi, peneliti akan tetap menjelaskan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditentukan.

Kemudian pada tabel ini berisi angka yang setiap angkanya memiliki penjelasan berbeda. Untuk setiap sel yang bernilai lebih dari 1 (satu) menjelaskan bahwa desa itu sudah melaksanakan ketentuan dari Pemerintah Pusat atau himbauan dari Pemerintah Daerah, dan data itu sudah dikonfirmasi oleh lebih dari satu narasumber. Adapun untuk sel dengan nilai 0 (nol) menjelaskan bahwa desa itu tidak melaksanakan suatu kebijakan yang dilakukan desa lain, tetapi kebijakan tersebut bukan ketentuan dari Pemerintah Pusat atau himbauan Pemerintah Daerah.

Pada proses perencanaan, terdapat dua kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, yaitu Musyawarah Pedukuhan (Musduk), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), serta pembentukan Tim Verifikasi. Untuk poin pertama, kelima desa yang menjadi objek penelitian ini melaksanakan kebijakan tersebut. Akan tetapi untuk kebijakan kedua, hanya Desa Banjarharjo dan

Desa Sendangsari saja yang melaksanakannya. Hal ini terjadi karena pada tahun 2017 untuk pembentukan Tim Verifikasi merupakan ketentuan baru dan masih bersifat himbauan. Akan tetapi, walaupun masih bersifat himbauan, pembentukan Tim Verifikasi ini bertujuan untuk menilai seberapa layak kegiatan yang akan dianggarkan serta menghindari unsur politik pada penentuan kegiatan, sehingga seharusnya setiap desa membentuk Tim Verifikasi (Sunanto, 2018b).

Selanjutnya pada proses pelaksanaan, kelima desa masih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Hal ini sesuai ketentuan, karena kegiatannya yang bersumber dari Dana Desa hanya dialokasikan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Menteri Desa, 2017). Setiap desa masih fokus kepada pembangunan infrastruktur, karena masih banyak infrastruktur yang perlu diperbaiki kualitasnya (Hedrik Sulistyono, 2018). Kemudian semua desa dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan tenaga swakelola, yaitu tenaga kerja berasal dari warga setempat, yang kemudian diberi upah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera pada SKB Nomor 49 tahun 2015. Pada tahun 2017 ini, desa mendapatkan kebijakan bahwa setiap desa rata-rata Realisasi Penyerapan harus mencapai 75%, dan Capaian Output rata-ratanya 50%. Semua desa dalam pelaksanaannya berhasil memenuhi kebijakan tersebut. Hal ini sangat perlu untuk dipenuhi oleh setiap desa, karena akan berpengaruh kepada Dana Desa yang akan turun di periode selanjutnya.

Semua pelaksanaan kegiatan pembangunan akan dikoordinasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sebelumnya telah dibentuk oleh perangkat desa atau lebih tepatnya setiap kasi yang membawahi kegiatan pembangunan tersebut. Terdapat sedikit perbedaan pada proses pelaksanaan di Desa Sendangsari, dimana dalam pelaksanaannya melakukan penawaran terhadap pengadaan barang, sehingga siapapun bisa mengajukan untuk dipertimbangkan sebagai pemasok bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan. Selain itu, Desa Sendangsari juga melakukan sosialisasi sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Kemudian pada proses pelaporan, kelima desa ini mengirimkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dalam 2 tahap. Setiap desa mengatakan bahwa dalam pengumpulannya, mereka selalu tepat waktu. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa ini sebagai salah satu syarat desa itu bisa menerima Dana Desa di periode selanjutnya. Jika salah satu desa tidak mengumpulkan, maka secara otomatis desa itu tidak akan mendapatkan Dana Desa di periode selanjutnya. Ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan juga akan berpengaruh pada ketepatan waktu Dana Desa itu akan turun.

Jika melihat kembali pada pembahasan awal mengenai Mekanisme Penggunaan Dana Desa, terdapat beberapa ketentuan atau kebijakan dari pemerintah yang tertuang di Undang-undang ataupun yang disampaikan

Bapak Joko Sunanto selaku Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa Kabupaten Kulon Progo yang harus dipenuhi oleh setiap desa.

Secara keseluruhan, lima desa yang menjadi objek penelitian ini sudah melakukan mekanisme penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan. Dari lima desa tersebut terdapat desa yang melaksanakan mekanisme penggunaan Dana Desa dengan lebih rapih dan lengkap, tetapi terdapat juga desa belum melaksanakan salah satu himbauan Pemerintah Pusat.

Desa Sendangsari menjadi desa dengan mekanisme paling lengkap dalam menjalankan proses mekanisme penggunaan Dana Desa dibandingkan dengan empat desa lainnya. Sedangkan Desa Donomulyo dan Desa Sentolo menjadi desa yang paling minimal dalam mengembangkan kebijakan agar menjadi lebih lengkap dan rapih. Tapi bukan berarti Desa Donomulyo dan Desa Sentolo merupakan desa yang kurang bagus, hanya saja pengembangan kebijakan ini diperlukan untuk menanamkan tingkat kepercayaan yang lebih kepada warga. Ketika warga dilibatkan lebih dalam pada prosesnya maka tingkat kepercayaan warga kepada perangkat desa akan lebih tinggi.

4.4 Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kulon Progo

Dalam menentukan bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa, setiap diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan yang mereka pilih sesuai

dengan kondisi masyarakat di masing-masing desanya. Berbeda dengan Mekanisme Penggunaan Dana Dana, tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa. Pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan kepada masyarakat luas. Pada undang-undang tersebut hanya dijelaskan terkait wajibnya Badan Publik (Pemerintah Desa) untuk membuka akses atas informasi atau lebih dikenal dengan transparansi, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana bentuknya.

Menurut Bapak Sunanto (2018a), secara umum yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah mempublikasikan apa yang desa dapatkan. Bagaimana publikasi yang dilakukan itu menjadi kebijakan desa menyesuaikan dengan keadaan dari desa itu sendiri. Bapak Sunanto (2018b) juga menghimbau agar setiap desa bisa memiliki website resmi untuk mempermudah transparansi mereka.

Terdapat beberapa saran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa, yaitu pembuatan baliho informasi mengenai dana yang didapat dan dipakai, serta pembuatan papan kegiatan ketika kegiatan pembangunan sedang berlangsung. Akan tetapi, apabila Pemerintah Desa memiliki kebijakan yang lebih efektif dan efisien maka dipersilahkan.

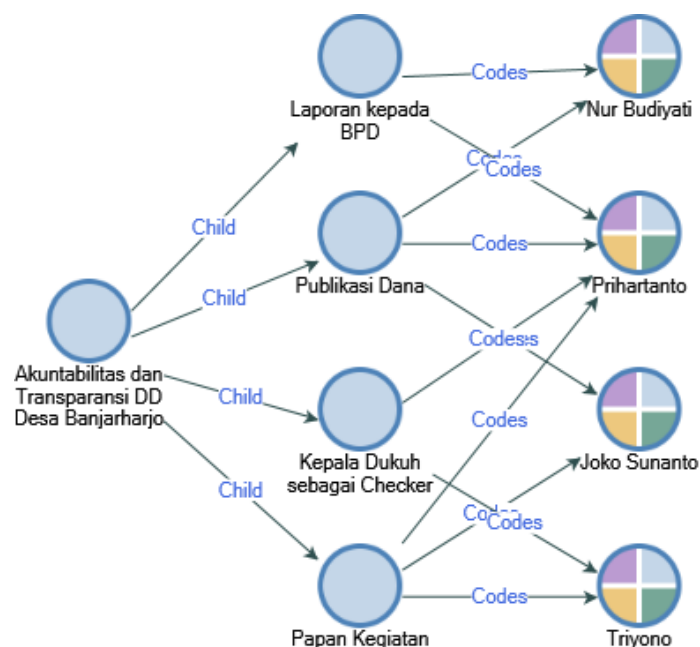
Jadi pada penjelasan Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa ini akan banyak perbedaan dari desa yang satu dengan desa yang lainnya. Setiap desanya memiliki cara masing masing untuk mempublikasikan dana yang ditransfer ke rekening Pemerintah Desa.

4.4.1 Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Banjarharjo

Bentuk Akuntabilitas dan Tansparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Banjarharjo akan diawali dengan penjelasan menggunakan *map* hasil olahan dari aplikasi NVivo 11 Plus.

Gambar 4.9

Analytical Map Akuntabilitas dan Transparansi Desa Banjarharjo



Sumber : Diolah dari NVivo

Kebijakan yang dilakukan di Desa Banjarharjo mengenai bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa, sudah dimulai ketika proses perencanaan yang merupakan proses awal pada mekanisme penggunaan Dana Desa, yaitu mempublikasikan semua dana yang didapatkan desa di setiap Musyawarah Pedukuhan (Musduk) (Triyono, 2018).

Kemudian, Pemerintah Desa akan memberikan Laporan Akhir Tahun terkait Kinerja Pemerintah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini dilakukan Pemerintah Desa untuk mempertanggung jawabkan semua yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, termasuk kegiatan apa saja yang bersumber dari Dana Desa yang telah dilaksanakan (Triyono, 2018).

Selanjutnya, Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, di setiap kegiatannya akan dipasang papan kegiatan. Pada papan kegiatan itu akan dituliskan kegiatan yang sedang dilaksanakan, berapa dana yang dipakai, dan bersumber dari mana.

Yang terakhir, setiap Kepala Pedukuhan akan dijadikan *checker* ketika Pemerintah Desa melakukan transaksi untuk pembelian bahan-bahan material. Hal ini dilakukan agar memperkuat transparansi ke tiaparganya. Kepala Dukuh secara bergantian akan bergantian untuk menemani perangkat desa dalam pembelian bahan kebutuhan pembangunan (Prihartanto, 2018). Jadi

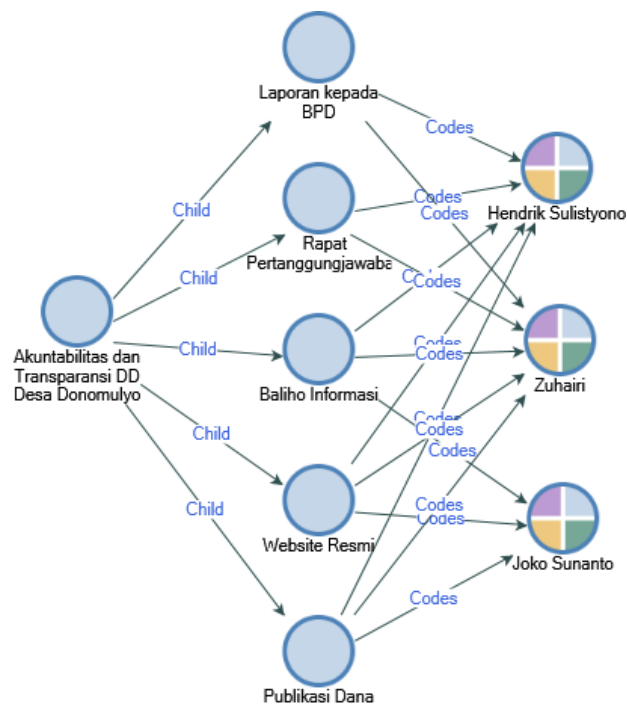
nantinya Kepala Dukuh yang akan menerangkan jika ada warga yang butuh penjelasan terkait kebenaran transaksi tersebut.

4.4.2 Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Donomulyo

Bentuk Akuntabilitas dan Tansparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Donomulyo akan diawali dengan penjelasan menggunakan *map* hasil olahan dari aplikasi NVivo 11 Plus.

Gambar 4.10

Analytical Map Akuntabilitas dan Transparansi Desa Donomulyo



Sumber : Diolah dari NVivo

Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Donomulyo adalah yang pertama, Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban, yang di dalamnya mencakup semua dana yang masuk ke desa, termasuk Dana Desa. Laporan pertanggungjawaban itu diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selanjutnya, akan diadakan sidang pertanggungjawaban yang dihadiri Pemerintah Desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Disana akan disampaikan apa saja yang telah Pemerintah Desa laksanakan oleh BPD. Warga berhak menanyakan sesuatu yang sekiranya belum jelas.

Kemudian, semua dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan akan dibuatkan Baliho Infomasi. Baliho Informasi ini akan dipasang di depan Balai Desa. Harapannya agar semua warga bisa mengetahui kemana saja dana itu dialokasikan.

Selanjutnya, Desa Donomulyo sudah memiliki Website Resmi, sehingga masyarakat dari luar juga bisa mengetahui perkembangan yang ada di Desa Donomulyo tanpa harus datang ke desa (Zuhairi, 2018).

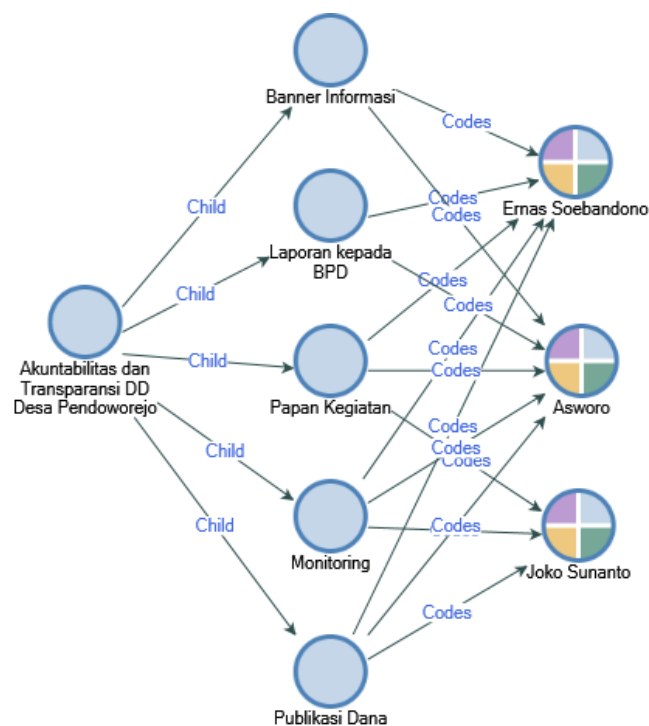
Sebelum semua itu dilakukan oleh Pemerintah Desa Donomulyo, pemublikasian dana yang didapat Desa Donomulyo akan disampaikan ketika Musduk (Sulistyono, 2018).

4.4.3 Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Pendoworejo

Bentuk Akuntabilitas dan Tansparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Pendoworejo akan diawali dengan penjelasan menggunakan *map* hasil olahan dengan aplikasi NVivo 11 Plus.

Gambar 4.11

Analytical Map Akuntabilitas dan Transparansi Desa Pendoworejo



Sumber : Diolah dari NVivo

Tidak berbeda dengan Desa Banjarharjo dan Desa Donomulyo, bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan Desa Pendoworejo, dimulai dengan melakukan publikasi dana kepada

masyarakat. Jadi sebelum rangkaian mekanisme penggunaan Dana Desa dilaksanakan, perangkat desa akan menyampaikan berapa dana yang bisa digunakan untuk pembangunan pada periode tersebut (Asworo, 2018).

Kemudian, Pemerintah Desa Donomulyo membuat laporan pertanggungjawaban selama satu tahun yang nantinya akan diserahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada warga desa. Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada warga Desa.

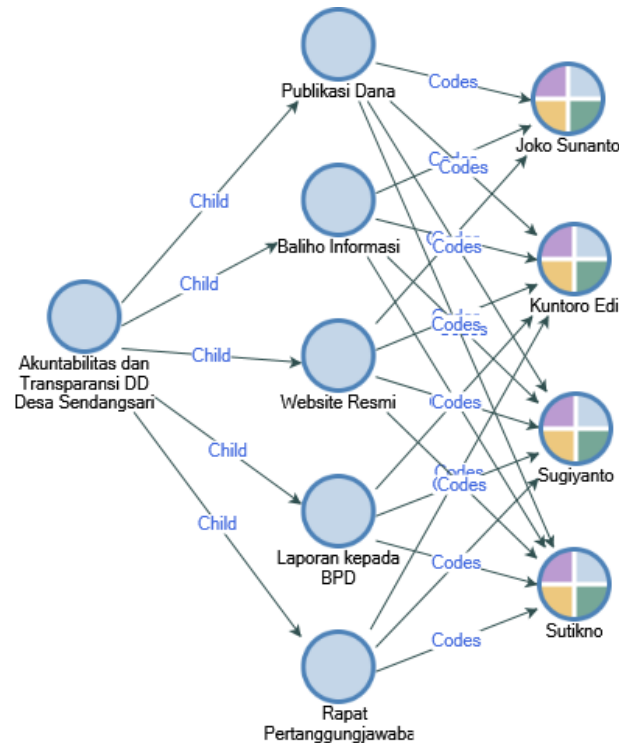
Selanjutnya, dari laporan itu dibuatkan Banner Informasi dipasang di papan pengumuman, agar semua warga bisa mengetahui apa saja kegiatan yang terlaksana, berapa dana yang terpakai, berapa dana yang kembali ke RKUDes, dll. tanpa harus membuka buku laporan.

Selain itu, ketika kegiatan pembangunan sedang dilaksanakan, Pemerintah Desa memasang Papan Kegiatan yang berisi nama kegiatan, dana yang terpakai, dan bersumber darimana (Soebandono, 2018).

4.4.4 Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sendangsari

Bentuk Akuntabilitas dan Tansparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sendangsari akan diawali dengan penjelasan menggunakan *map* hasil olahan dengan aplikasi NVivo 11 Plus

Gambar 4.12

Analytical Map Akuntabilitas dan Transparansi Desa Sendangsari

Sumber : Diolah dari NVivo

Desa Sendangsari melaksanakan bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa dengan cukup lengkap. Yang pertama, ketika dana ditransfer ke rekening Pemerintah Desa, mereka langsung mempublikasikan dana yang mereka dapat pada pertemuan pertama perencanaan penggunaan Dana Desa, yaitu pada forum Musduk di setiap pedukuhan.

Selanjutnya, pada malam hari sebelum kegiatan pembangunan akan dilaksanakan, Pemerintah Desa akan mensosialisasikan kepada warga terkait

kegiatan apa yang akan dilaksanakan, daerah yang akan digunakan, tenaga kerja, dan berapa dana yang digunakan untuk kegiatan itu.

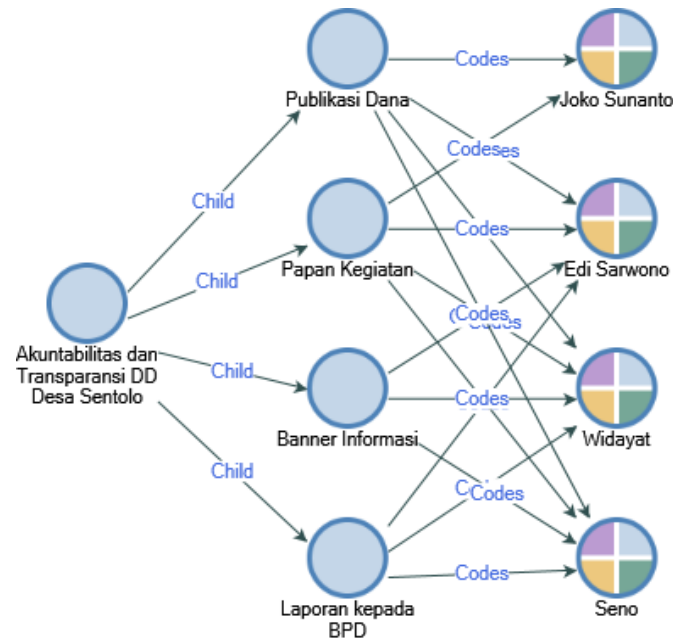
Pada akhir tahun, Pemerintah Desa akan membuat laporan pertanggungjawaban terkait kinerja mereka selama satu tahun. Laporan ini akan diserahkan kepada BPD untuk disampaikan pada rapat pertanggungjawaban bersama warga dan tokoh masyarakat.

Dari laporan yang telah dibuat, baik itu laporan pertanggungjawaban kepada BPD atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa akan membuat baliho informasi yang berisi semua kegiatan beserta dana yang terpakai selama satu tahun.

Yang terakhir, Desa Sendangsari sudah memiliki Website Resmi yang datanya selalu diperbaharui. Sehingga semua masyarakat bisa mengakses data tentang Desa Sendangsari dengan data yang valid (Sutikno, 2018).

4.4.5 Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sentolo

Bentuk Akuntabilitas dan Tansparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sendangsari akan diawali dengan penjelasan menggunakan *map* hasil olahan dengan aplikasi NVivo 11 Plus.

Gambar 4.13***Analytical Map Akuntabilitas dan Transparansi Desa Sentolo***

Sumber : Diolah dari NVivo

Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sentolo, sudah dimulai saat proses perencanaan dilakukan. Sebelum musyawarah dilakukan, Pemerintah Desa akan menyampaikan semua dana yang masuk ke desa. Dengan begitu, warga desa bisa langsung mengestimasi kegiatan apa yang bisa dilaksanakan (Seno, 2018).

Kemudian, sama yang dilakukan oleh empat desa di atas, Desa Sentolo juga membuat laporan pertanggungjawaban selama satu tahun yang berisi terkait kinerja Pemerintah Desa. Laporan pertanggungjawaban ini akan

diserahkan kepada BPD, yang nantinya akan disampaikan kepada warga sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada warga.

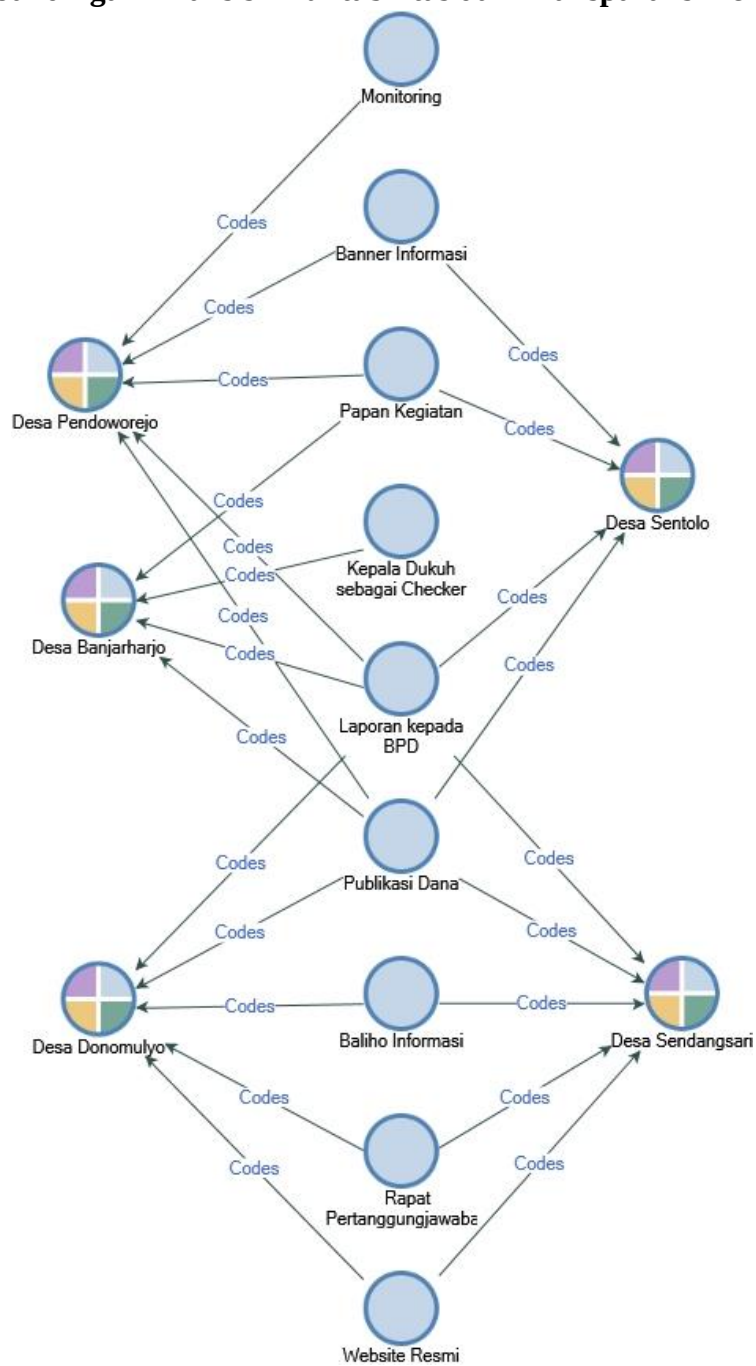
Dari laporan yang telah dibuat, semua kegiatan yang terlaksana beserta besaran dananya akan dibuatkan Banner Informasi agar semua bisa melihat dengan jelas, tanpa harus membuka buku laporan yang tebal.

Selain itu, ketika kegiatan pembangunan dilaksanakan, Pemerintah Desa akan memasang Papan Kegiatan yang berisi nama kegiatan, dana yang terpakai, dan bersumber dari mana (Sarwono & Widayat, 2018).

4.4.6 Analisis Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Dana Desa pada 5 (Lima) Desa di Kabupaten Kulon Progo

Pada analisis bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa ini, peneliti akan menjelaskan dengan bantuan gambar dan tabel hasil olahan dari NVivo, yaitu gambar *analytical map* dan tabel *matrix coding*, sama halnya yang digunakan analisis Mekanisme Penggunaan Dana Desa. Alasan yang digunakan pun kurang lebih sama, karena gambar dan tabel hasil olahan saling mendukung satu dengan yang lain.

Gambar 4.14

Map Perbandingan Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan DD

Sumber : Diolah dari NVivo

Tabel 4.2

Matrix Coding Analisis Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa

	A : Desa Banjarharjo	B : Desa Donomulyo	C : Desa Pendoworejo	D : Desa Sendangsari	E : Desa Sentolo
1 : Baliho Informasi	0	3	0	3	0
2 : Banner Informasi	0	0	2	0	3
3 : Kepala Dukuh sebagai Checker	2	0	0	0	0
4 : Laporan kepada BPD	2	2	2	2	2
5 : Monitoring	0	0	3	0	0
6 : Papan Kegiatan	3	0	3	0	3
7 : Publikasi Dana	3	3	3	3	3
8 : Rapat Pertanggungjawaban	0	2	0	2	0
9 : Website Resmi	0	3	0	3	0

Sumber : Diolah dari NVivo

Ket : Angka di atas menunjukan banyaknya *source* yang di-coding

Pada tabel *matrix coding* analisis memperlihatkan bahwa kebijakan dalam menentukan bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa pada lima desa, tidak adanya peraturan mutlak yang mengatur tentang bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa menjadikan banyaknya perbedaan kebijakan dalam kelima desa.

Pada tabel diatas terdapat banyak sel yang berisi dengan angka yang berbeda. Untuk setiap sel yang bernilai lebih dari 1 (satu) menjelaskan bahwa desa itu sudah melaksanakan bentuk akuntabilitas dan transparansi, baik itu kebijakan yang berasal dari saran Pemerintah Daerah atau berasal dari kebijakan dari Pemerintah Desa itu sendiri, dan data itu sudah dikonfirmasi oleh lebih dari satu narasumber. Khusus untuk sel Website Resmi, sel tersebut merupakan himbauan, tidak hanya sebagai saran. Adapun untun sel dengan nilai 0 (nol) menjelaskan bahwa desa itu tidak melaksanakan suatu kebijakan yang dilakukan desa lain, tetapi kebijakan tersebut juga bukan saran dari Pemerintah Daerah.

Dari sekian banyak kebijakan yang dilakukan oleh lima desa, terdapat dua kebijakan yang sama, yaitu laporan pertanggungjawaban terkait kinerja selama satu tahun yang diserahkan kepada BPD serta publikasian semua dana yang diterima Pemerintah Desa. Hal ini menunjukan bahwa setiap desa memiliki caranya masing-masing dalam memilih kebijakan.

Saran dari Pemerintah Daerah untuk pembuatan baliho informasi, dilaksanakan oleh Desa Donomulyo dan Desa Sendangsari. Desa yang lain lebih memilih untuk membuat banner, menyesuaikan tempat yang tersedia. Sedangkan saran untuk membuat papan kegiatan dilaksanakan oleh Desa Banjarharjo, Desa Pendoworejo, dan Desa Sentolo.

Pada awal pembahasan tadi terdapat himbauan yang diberikan daerah untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, yaitu pembuatan Website Resmi. Desa yang sudah mampu membuat dan merawat Website Resminya adalah Desa Donomulyo dan Desa Sendangsari. Desa Banjarharjo dan Desa Sentolo sudah memiliki Website Resmi, akan tetapi belum terawat dengan baik.

Untuk bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa lainnya, selama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa itu sudah berbentuk atau mewakili bentuk publikasi, berarti desa sudah melakukan kewajibannya.

Dari kelima desa ini, desa yang paling banyak memaparkan bentuk Akuntabilitas dan Transparansinya, yaitu Desa Sendangsari dengan enam bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa. Berbanding lurus dengan apa yang mereka laksanakan di bagian Mekanisme Penggunaan Dana Desa

4.5 Kendala Penggunaan Dana Desa pada 5 (Lima) Desa di Kabupaten Kulon Progo

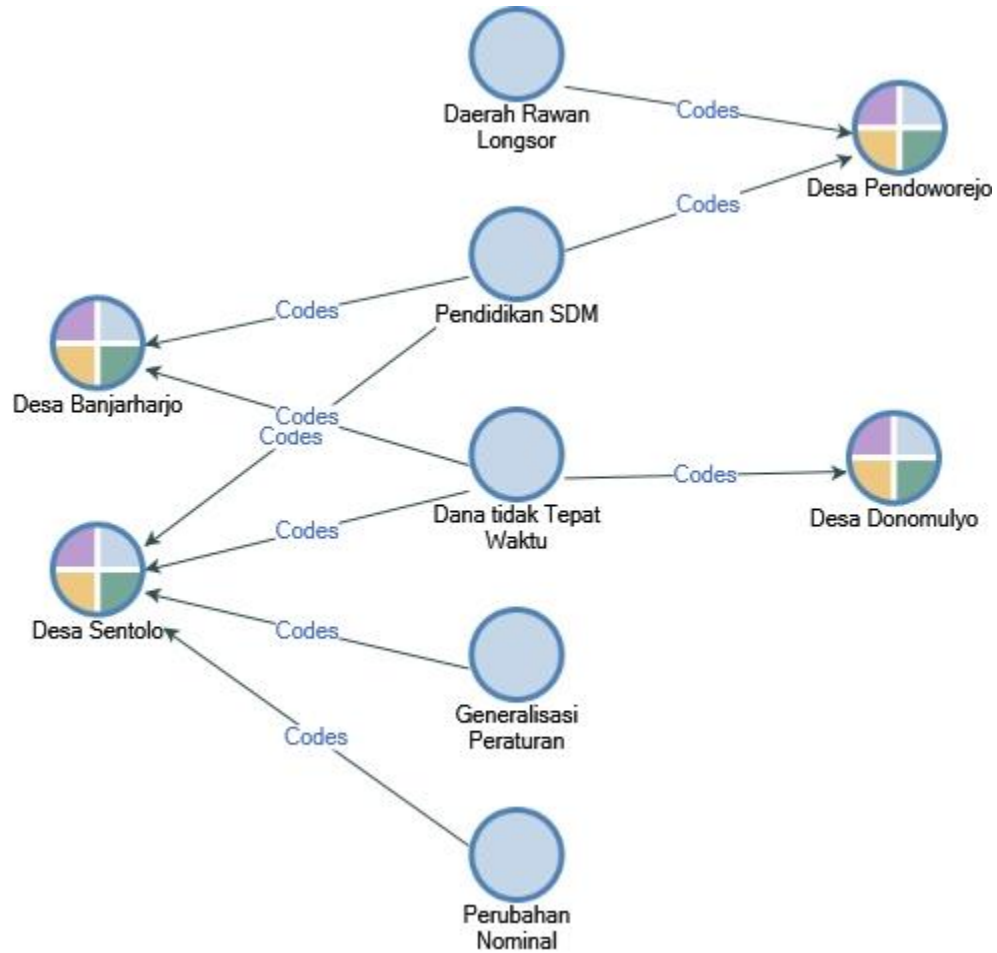
Dalam penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo, terdapat beberapa kendala yang dirasakan, khususnya yang disampaikan oleh 5 (lima) desa. Kendala yang muncul ada yang berasal dari peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan ada juga yang berasal dari kondisi desa itu sendiri.

Pada penjelasan Kendala Penggunaan Dana Desa tidak dijelaskan di tiap desa, dikarekan kendala bisa saja timbul di setiap desa seiring berjalannya waktu. Sehingga kendala yang disampaikan di tiap desa akan dianggap sebagai kendala bersama dalam penggunaan Dana Desa. Karena bukan tidak mungkin kendala yang ada di suatu desa akan terasa di desa lainnya pada waktu yang akan datang.

Untuk mempermudah penjelasan mengenai kendala penggunaan Dana Desa yang dialami oleh kelima desa, peneliti menggunakan *analytical map* dan *matrix coding* hasil olahan dari NVivo.

Setelah menyajikan *analytical map* dan *matrix coding* mengenai kendala dalam penggunaan Dana Desa, peneliti juga akan menyajikan *analytical map* dari hubungan antara kendala dengan kekurangan yang ditimbulkan dari kendala itu. Karena dari tiap kendala yang dinyatakan pasti akan menimbulkan suatu kekurangan.

Gambar 4.15
Analytical Map Kendala Penggunaan Dana Desa



Sumber : Diolah dari NVivo

Tabel 4.3

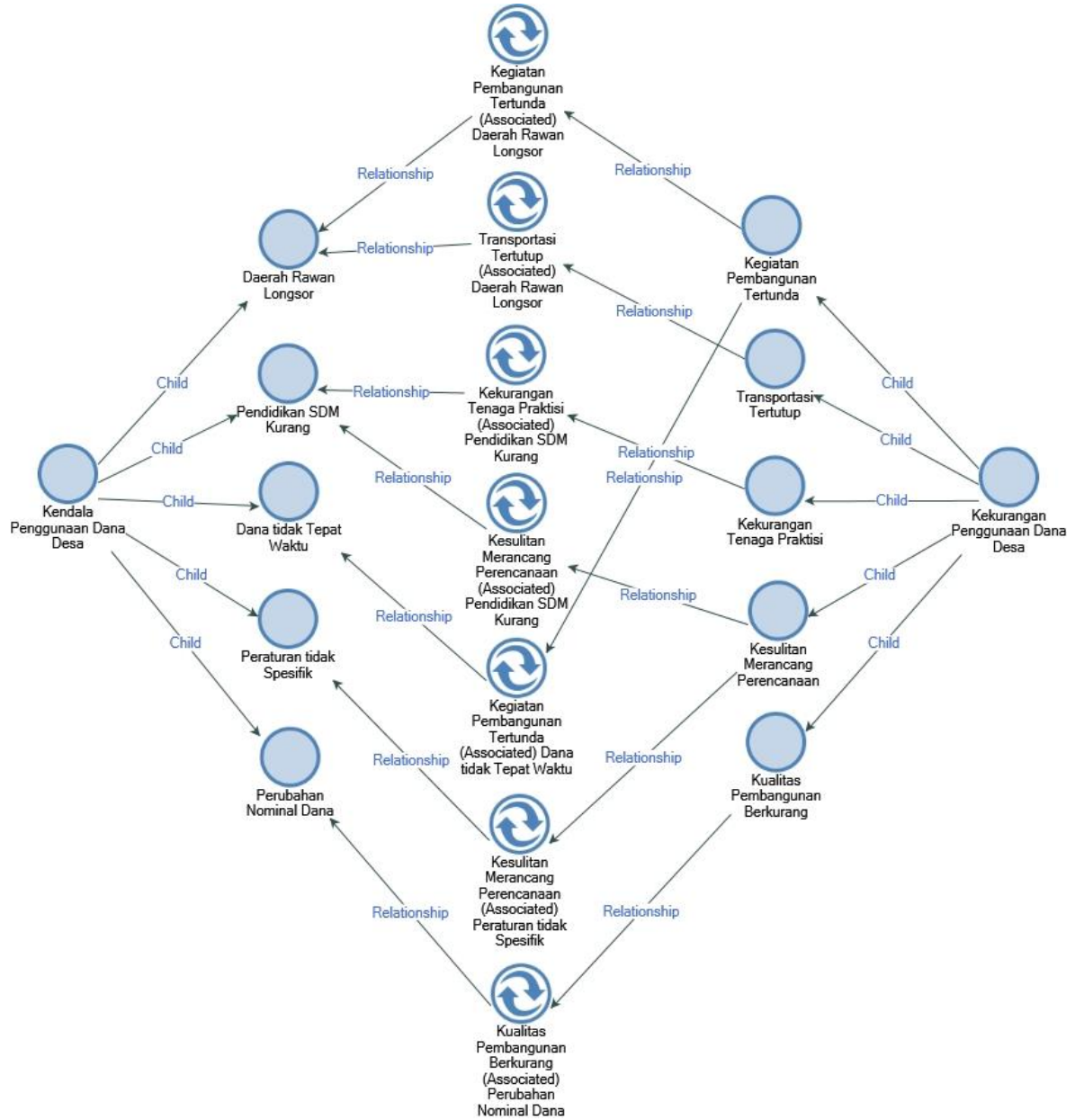
Matrix Coding Analisis Kendala Penggunaan Dana Desa

	A : Desa Banjarharjo	B : Desa Donomulyo	C : Desa Pendoworejo	D : Desa Sendangsari	E : Desa Sentolo
1 : Daerah Rawan Longsor	0	0	2	0	0
2 : Dana tidak Tepat Waktu	2	2	0	0	2
3 : Generalisasi Peraturan	0	0	0	0	2
4 : Pendidikan SDM	2	0	2	0	2
5 : Perubahan Nominal	0	0	0	0	2

Sumber : Diolah dari NVivo

Ket : Angka di atas menunjukkan banyaknya *source* yang di-coding

Gambar 4.16
Analytical Map Hubungan antara Kendala dengan Kekurangan Penggunaan DD



Sumber : Diolah dari NVivo

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang paling sering disebutkan yaitu dana yang turun tidak tepat waktu. Kendala ini disampaikan oleh tiga desa, yaitu Desa Banjarharjo, Desa Donomulyo, dan Desa Sentolo. Dana yang turun tidak tepat waktu dapat menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan menjadi tertunda. Dan bisa sampai menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan menjadi tidak terlaksana (Sarwono & Widayat, 2018). Selain itu, dengan dana yang turun tidak tepat waktu juga bisa menyebabkan proses pelaporan dan pengirimannya menjadi terlambat.

Selanjutnya, kendala yang sering dialami oleh perangkat desa, yaitu mengenai Kualitas SDM atau lebih tepat mengenai Pendidikan dari perangkat desa yang masih kurang. Pendidikan yang kurang akan memperlambat proses yang ada di Pemerintah Desa. Akan tetapi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah secara rutin memberikan pembinaan atau pendampingan. Menurut Ibu Budiyati (2018), manfaat dari pembinaan atau pendampingan masih kurang terasa. Pendidikan SDM yang kurang dari perangkat desa ini dapat menyebabkan perangkat desa tidak maksimal dalam urusan ketanggapan dalam bekerja. Selain itu, dapat menyebabkan kesulitan dalam menyusun perencanaan. Menurut Bapak Triyono (2018), perangkat desa hanya bisa menyusun perencanaan yang mudah saja karena keterbatasan pendidikan perangkat desa. Dengan Dana Desa yang setiap tahun makin bertambah, perangkat desa akan kekurangan tenaga dalam hal praktisi (Soebandono, 2018)

Kendala berikutnya yaitu mengenai kondisi desa yang rawan longsor. Pada tahun 2017, terdapat satu kegiatan di Desa Pendoworejo yang terpaksa harus ditunda

karena jalan tertutup oleh tanah longsor, sehingga mobil pembawa bahan material tidak dapat melintas (Soebandono, 2018). Ketika terjadi longsor di Desa Pendoworejo, transportasi untuk membawa bahan material tidak lewat dan menyebabkan kegiatan terpaksa tertunda untuk beberapa hari.

Peraturan yang bersifat kurang spesifik general ada yang merasakan bahwa itu sebuah kendala. Kondisi di tiap desa belum tentu sama, tetapi ketika peraturan itu kurang spesifik atau lebih bersifat general akan membuat desa yang lebih tertinggal itu merasa lebih keberatan, karena mempunyai target pembangunan yang sama dengan desa yang sebetulnya sudah lebih maju (Sarwono & Widayat, 2018). Hal ini juga akan menyebabkan perangkat desa merasa kesulitan dalam merancang perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.

Kemudian, seringkali nominal dana yang akan ditransfer atau pagu itu berubah seiring berjalannya waktu. Menurut Widayat (2018), dana yang akan ditransfer seringkali berubah, sehingga kita harus menyesuaikan kembali RAB yang sudah buat. Perubahan nominal dana ini akan menyebabkan penurunan kualitas dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, karena angka yang sudah dianggarkan akan berubah dan begitu juga untuk volume pembangunan akan berubah

Dari kendala yang telah disebutkan di atas tidak ada satupun kendala yang berasal dari Desa Sendangsari. Memang pada awalnya terdapat beberapa kendala

yang dirasakan tetapi lambat laun Pemerintah desa Sendangsari mampu menemukan solusi dari kendala yang ditemukan.

4.6 Saran Perbaikan dalam Penggunaan Dana Desa pada 5 (Lima) Desa di Kabupaten Kulon Progo

Pada penjelasan pemberian saran perbaikan oleh peneliti, akan dijelaskan terlebih dahulu dengan menggunakan *analytical map* hasil olahan dari NVivo. *Analytical map* ini untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara saran yang diberikan dan kendala yang ada.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPP-KB).

Saran pertama yang bisa diberikan, yaitu memprioritaskan kegiatan yang bersifat mencegah bencana. Walaupun desa itu belum pernah terkena bencana, akan tetapi jika kondisi geografis desa itu dapat dikatakan rawan bencana, lebih baik desa memprioritaskan kegiatan yang dapat mencegah bencana terlebih dahulu. Semua kegiatan pembangunan yang bersifat mencegah bencana alam, baik itu gempa, banjir, atau lainnya. Pembuatan bangket atau drainase akan sangat membantu keadaan suatu desa. Seringkali masyarakat lebih mengutamakan pembuatan cor jalan di daerah yang pelosok tetapi kegiatan yang bersifat mencegah akan lebih baik daripada kegiatan yang bersifat mengobati. Karena siapapun tidak ada yang kapan bencana akan datang dan seperti bencana yang akan datang itu.

Kemudian saran selanjutnya, yaitu Pemerintah Desa supaya mengirimkan Laporan Akhir Tahun atau laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan. Walaupun pada data yang peneliti dapat, hampir semua desa mengatakan mereka mengirim laporan dengan tepat waktu. Menurut Bapak Sunanto (2018b), tidak tepat waktunya dana yang turun itu akibat dari desa itu sendiri. Jika Pemerintah Desa itu mengirim laporan dengan tepat waktu, dana yang akan ditransfer pun juga tepat waktu. Terkadang Pemerintah Desa berpendapat bahwa laporan yang mereka kirimkan itu tepat waktu, tetapi ternyata tepat waktu yang

mereka maksud adalah tepat waktu setelah adanya perpanjangan waktu deadline. (Sunanto, 2018b).

Saran selanjutnya ditujukan untuk Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Daerah supaya bisa mengusahakan untuk menjembatani komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat. Semua peraturan yang mengatur program Dana Desa ini berasal dari Pemerintah Pusat, seringkali Pemerintah Daerah tidak bisa berbuat banyak ketika Pemerintah Desa mengutarakan keluhannya. Hal ini bisa menjadi acuan agar keluhan dari Pemerintah Desa bisa sampai bahkan terdengar ke Pemerintah Pusat. Pemerintah Desa sebagai pelaksana program seringkali memiliki keluhan, akan tetapi keluhan tersebut tidak diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Saran ini barangkali bisa menjawab kendala mengenai pengeneralisasi peraturan terhadap semua Pemerintah Desa serta perubahan nominal yang seringkali terjadi.

Saran yang terakhir, yang juga ditujukan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah supaya bisa mengadakan sebuah seminar transformasi. Seminar transformasi ini bertujuan untuk menaikkan level perangkat desa dari segi kinerja. Selain itu, dengan adanya seminar transformasi ini sebagai upaya untuk menyetarakan kualitas perangkat desa yang terstandarisasi, sehingga menjadikan Pemerintah Desa yang unggul. Ketika kualitas Pemerintah Desa sudah terpercaya, maka Pemerintah Daerah pun akan semakin mudah dalam berkoordinasi dalam melayani rakyat. Saran ini untuk menjawab kendala mengenai pendidikan SDM perangkat desa yang masih

kurang serta peraturan yang bersifat general. Dengan penyetaraan kualitas, peraturan yang bersifat general tidak akan bermasalah bagi perangkat desa.

4.7 Kesimpulan Bab

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh terkait dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa pada lima desa di Kabupaten Kulon Progo dapat disimpulkan bahwa setiap desa telah melakukan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap desa mempunyai bentuk akuntabilitas dan transparansi yang berbeda-beda, karena tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus bagaimana pemerintah itu melakukan akuntabilitas dan transparansi.

Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa ini terdapat beberapa kendala yang dirasakan. Setiap desa memiliki kendala yang berbeda, bahkan ada desa yang tidak merasakan kendala. Kendala itu berasal dari kegiatan operasional pemerintah dan berasal dari kondisi geografis desa itu sendiri. Kendala yang paling sering disebutkan adalah dana yang turun tidak waktu, sehingga menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan menjadi mundur. Selain itu, terdapat kendala lainnya, yaitu daerah yang rawan longsor, peraturan yang digeneralisasikan, pendidikan SDM, dan perubahan nominal dana yang akan diturunkan.

Pada akhir pembahasan di bab ini, peneliti memberikan beberapa saran untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah terkait penggunaan Dana Desa. diharapkan

dari saran yang diberikan dapat dicoba dilakukan, karena saran diberikan dilandasi oleh pendapat pakar ahli dan sebuah upaya yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Saran yang diberikan untuk Pemerintah Desa, yaitu memprioritaskan kegiatan pencegahan bencana dan mengirim laporan lebih cepat. Sedangkan saran yang diberikan untuk Pemerintah Daerah, yaitu mengusahakan untuk menjembatani antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat dan mengadakan seminar transformasi.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Pengenalan Bab

Bab ini membahas mengenai kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan didasarkan atas analisa data hasil wawancara dan dokumen sehingga inti dari kesimpulan yang didapat merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Dalam bab ini, peneliti juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dan juga keterbatasan yang ada dalam penelitian kali ini.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di lima Desa, yaitu Desa Banjarharjo, Desa Donomulyo, Desa Pendoworejo, Desa Sendangsari, dan Desa Sentolo.
2. Dalam mekanisme pengguna Dana Desa pada Pemerintah Desa khususnya lima Desa di Kabupaten Kulon Progo ini, peneliti menyimpulkan terdapat tiga proses yang dilaksanakan Pemerintah Desa, yaitu proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses pelaporan atau pertanggungjawaban. Pada mekanisme penggunaan Dana Desa terdapat tiga peraturan yang mengikat, yaitu Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017, PMK Nomor 112 Tahun

2017, dan PMK Nomor 49 Tahun 2016. Secara keseluruhan dari kelima desa yang diteliti, semua desa sudah melaksanakan mekanisme penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Terdapat beberapa musyawarah yang berfungsi untuk menampung usulan dari warga dan menentukan skala prioritas dari usulan-usulan tersebut. Musyawarah itu meliputi, musyawarah pedukuhan (musduk), musyawarah desa (musdes), dan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Kelima desa melaksanakan tiga musyawarah ini pada saat proses perencanaan. Selain itu, juga terdapat pembentukan tim verifikasi, tetapi baru terlaksana pada Desa Banjarharjo dan Desa Sendangsari.
4. Kelima desa masih berfokus pada kegiatan pembangunan infrastruktur karena pembangunan di desa sangat tertinggal dengan pembangunan di kota. Sesuai dengan aspek penelitian kali ini, yaitu Dana Desa pada tahun 2017 yang memiliki standar realisasi penyerapan sebesar 75% dan capaian output 50%, semua desa juga sudah mampu melaksanakannya.
5. Untuk pengiriman Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban ke Pemerintah Pusat, setiap desa sudah mengirimkannya dengan tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan dari informan di setiap desanya.
6. Pada penelitian ini, terdapat beberapa bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan kelima desa. Setiap desa memiliki caranya masing-masing untuk menentukan kebijakan mengenai bentuk akuntabilitras dan transparansi

di desanya. Bentuk akuntabilitas dan transparansi itu meliputi, banner informasi, baliho informasi, kepala dukuh sebagai checker, laporan kepada BPD, rapat pertanggungjawaban, *monitoring*, papan kegiatan, publikasi dana, dan website resmi. Semua desa telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada warganya. Adapun bentuknya seperti apa, semuanya dikembalikan ke desa karena tidak ada peraturan yang spesifik mengatur mengenai bentuk dan transparansi penggunaan Dana Desa.

7. Penerapan teori *good govenance* pada kelima desa ini sudah cukup baik, karena di setiap kegiatan yang bersumber dari Dana Desa ini melibatkan semua unsur di desa itu, dari perangkat desa sampai warga desa. Hal ini berdampak positif pada desa itu, karena setiap lapisan warga akan tahu kemana dana yang didapatkan desa itu dialokasikan.
8. Penerapan teori agensi pada kelima desa ini juga sudah baik. Hal ini terlihat dari apa yang dikatakan perangkat desa saat proses wawancara dengan apa yang dirasakan oleh warga desa, yang juga terlihat pada proses wawancara. Hal ini juga dikuatkan dengan hamper tidak adanya kritik yang berlebih yang disampaikan warga kepada perangkat desa.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian ini peneliti menemukan berbagai keterbatasan, diantaranya:

1. Karena keterbatasan waktu penelitian menyebabkan peneliti hanya bisa meneliti lima dari sekian banyak desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo.
2. Karena sensitivitas topik penelitian yang diangkat menyebabkan peneliti tidak bisa mendapatkan dokumen terkait laporan akhir tahun penggunaan Dana Desa yang dapat memperkuat pernyataan dari setiap narasumber.
3. Karena peneliti masih mengambil materi perkuliahan, sehingga peneliti tidak bisa melakukan tahap observasi untuk memperkuat data yang diperoleh, yang membutuhkan waktu cukup banyak.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan keterbatasan penelitian yang peneliti temui dalam melakukan penelitian, maka peneliti menyarankan kepada beberapa pihak. Akan tetapi karena pada hasil pembahasan sudah dijelaskan saran kepada objek penelitian, maka pada bagian ini saran yang lebih utama ditujukan kepada peneliti selanjutnya. Saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk pemilihan objek, peneliti menyarankan untuk bisa menambah objek penelitian, yaitu satu desa dari setiap kecamatan. Ataupun mengambil objek penelitian yang berlandaskan untuk mengungkap kegagalan dari objek tersebut.

2. Untuk pengambilan data, peneliti selanjutnya supaya meluangkan lebih banyak waktu agar bisa mendapatkan laporan akhir tahun mengenai penggunaan Dana Desa, karena untuk mendapatkannya membutuhkan proses *lobby* yang cukup alot. Jika peneliti ingin mengangkat topik yang serupa, peneliti menyarankan untuk meneliti pada tahun anggaran berikutnya, karena di setiap tahun anggaran akan ada peraturan baru yang harus disesuaikan.
3. Untuk teknik penelitian, peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk menggunakan teknik observasi agar data yang didapatkan memiliki validasi yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K. (2002). Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance. *Jurnal Meritokrasi*, 1, 65.
- Amstrong, E. (2006). Integrating, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and Institutional Development and Emerging Issues. *Economic and Social Affairs United Nation*.
- Arifin. (2005). Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia, 1–52.
- Asmara, J. A. (2010). Analisis Perusahaan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3, 155–172.
- Asworo. (2018). Wawancara 11. M. Fauzan, pewawancara.
- Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29–41.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2007). Penerapan Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang Baik.
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Qualitative Data Analysis with Nvivo*. London: Sage Publications Ltd.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Brusca, I., & Montesinos, V. (2006). Are Citizens Significant Users of Government Financial Information? *Journal Public Money & Management*, 26(4), 205–209.

- Budiyati, N. (2018). Wawancara 4. M. Fauzan, pewawancara.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2015). *Dasar - Dasar Penelitian Kualitatif, Tatalangkah dan Teknik - Teknik Teorisasi Data*. (Kamdani, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dixon, R., Ritchie, J., & Siwale, J. (2006). Microfinance: Accountability from The Grassroots. *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 19(3), 405–427.
- Dubnick, M. J. (2003). Accountability and Ethics: Reconsidering The Relationships. *International Journal of Organization Theory and Behavior*, 6(3), 405–441.
- Ebrahim, A. (2010). Ragam Wajah Akuntabilitas Organisasi Nirlaba. *Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil*, 3(Juni-September).
- Garini, N. (2011). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung*. Bandung: FE Unikom.
- Habib, A. (2017). Kepatuhan dan Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Yogyakarta.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, 53–64.
- Hetiva, S. (2003). *Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesi.
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street-Level Bureaucracy and Public Accountability. *Journal Public Administration*, 85(2), 219–229.
- Ibrahim, R. (2015). Beberapa Tantangan Akuntabilitas, Internal Governance dan Akuntabilitas ke Bawah untuk Pengembangan Efektivitas LSM. *Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil*, 3(Juni-September).

- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). Titik Kritis Dana Desa. *Akuntan*, 7.
- Jensen, M. C., & W., H. M. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kabupaten Kulon Progo. (2017). Piagam Penghargaan Bupati Kulon Progo Tahun 1992-2017. Retrieved from http://www.kulonprogokab.go.id/v21/penghargaan-kabupaten-kulon-progo_229_hal
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597–602.
- Kloby, K. (2009). Less is More: Exploring Citizen-Based Financial Reporting in Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 21(3), 367–391.
- Koppell, J. (2005). Pathologies of Accountability: ICANN and The Challenge of Multiple Accountabilities Disorder. *Public Administration Review*, 65(1), 94–108.
- Krina, P. L. (2003). *Indikator dan Alat UKur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretaria Good Public Governance badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumalasari, D. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(November).
- Kurnia, D. (2017). Solusi Profesi untuk Penanganan Dana Desa. *Akuntan*, 24–27.

- LAN, & BPKP. Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (2000). Indonesia.
- Leavy, P. (2014). *Approaches to Qualitative Research*. Oxxford: Oxford University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publications Ltd.
- Lodhia, S. K., & Burritt, R. L. (2004). Public Sector Accountability Failure in Emerging Economy: Tha Case of The National Bank of Fiji. *The International Journal of Public Sector Management*, 17(4), 345 – 359.
- M. Hadjon, P. (2012). *Hukum Admintrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Marbun, S. F., & M.D., M. (2004). *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak*. Yogyakarta: FH UII.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maxwell, J. A. (2012). *Qualitative Research Design : An Interactive Approach*. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc.
- Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salinan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 900/ 5356/ SJ; Nomor : 959/ KMK. 07/ 2015; Nomor : 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Pe (2015). Indonesia.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (2017). Indonesia.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pen (2017). Indonesia.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 112/ PMK 07/ 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/ PMK 07/ 2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (2017). Indonesia.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method
Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.

Mualifah, L. (2016). Monitoring Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus
Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan Tahun 2016).

Mulgan, R. (2000). Accountability: An Ever-Expanding Concept? *Journal Public
Administration*, 78(3), 555–576.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan
Desa (2007). Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2008). Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (2006). Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2014). Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014). Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (2015). Indonesia.

Prihartanto. (2018). Wawancara 9. M. Fauzan, pewawancara.

Putera, R. E. (2006). Hubungan Keuangan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Nagari dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Tanahdatar, 12–21.

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (2004). Indonesia.

- Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2004). Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008). Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014). Indonesia.
- Romzek, B., & Ingraham, P. W. (2000). Cross Pressure of Accountability: Initiative, Command, and Failure in The Ron Brown Plane Crash. *Public Administration Review*, 60(3), 240–241.
- Rosalinda, O. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan.
- Sarwono, E., & Widayat. (2018). Wawancara 1. M. Fauzan, pewawancara.
- Scott, C. (2000). Accountability in The Regulatory State. *Journal of Law and Society*, 27(1), 38–60.
- Seno. (2018). Wawancara 13. M. Fauzan, pewawancara.
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *E-Journal S1 Ak*, 7(1).
- Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 14–24.
- Silverman, D. (2013). *Doing Qualitative Research*. London: Sage Publications Ltd.
- Soebandono, E. (2018). Wawancara 3. M. Fauzan, pewawancara.

- Stanley, T., Jennings, N., & Mack, J. (2008). An Examination of The Content of Community Financial Report in Queensland Local Government Authorities. *Journal Financial Accountability and Management*, 24(4), 411–438.
- Stewart, C. J., & Cash, W. B. (2010). *Interviewing : Principles and Practices*. New York: NY McGraw-Hill Education.
- Sugiyanto, & Edi, K. (2018). Wawancara 2. M. Fauzan, pewawancara.
- Sulistiyono, H. (2018). Wawancara 6. M. Fauzan, pewawancara.
- Sunanto, J. (2018a). Wawancara 7. M. Fauzan, pewawancara.
- Sunanto, J. (2018b). Wawancara 8. M. Fauzan, pewawancara.
- Sutikno. (2018). Wawancara 12. M. Fauzan, pewawancara.
- Triyono. (2018). Wawancara 5. M. Fauzan, pewawancara.
- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7 (4).
- Zuhairi. (2018). Wawancara 10. M. Fauzan, pewawancara.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Izin Penelitian Bangkespol D.I. Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 2 November 2017

Kepada Yth :

Bupati Kulon Progo
 Up. Kepala Dinas Penanaman
 Modal dan Pelayanan Terpadu
 Kabupaten Kulon Progo

Di

WATES

Nomor : 074/4148/Kesbangpol/2017
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
 Yogyakarta
 Nomor : 259/DEK/10/Div.SDM/X/2017
 Tanggal : 31 Oktober 2017
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI PENGGUNAAN DANA DESA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO"** kepada:

Nama : MUHAMMAD FAUZAN AZHIMANTO
 NIM : 14312399
 No. HP/Identitas : 081290328205 / 3273160806960008
 Prodi/Jurusan : Akuntansi
 Fakultas/PT : Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
 Lokasi Penelitian : Kabupaten Kulon Progo, DIY
 Waktu Penelitian : 6 November 2017 s.d. 31 Januari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 2

Surat Izin Penelitian Kabupaten Kulon Progo



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 Unit 1: Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
 Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
 Website: dpmppt.kulonprogokab.go.id Email : dpmppt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00938/XI/2017

Memperhatikan : Surat dari Badan Kesbangpol DIY Nomor: 074/4148/Kesbangpol/2017, Tanggal: 02 November 2017, Perihal: Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : **MUHAMMAD FAUZAN AZHIMANTO**
 NIM / NIP : **14312599**
 PT/Instansi : **UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**
 Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
 Judul/Tema : **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI.PENGGUNAAN DANA DESA**
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Lokasi : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

Waktu : **06 Nopember 2017 s/d 31 Januari 2018**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**

Pada Tanggal : **06 Nopember 2017**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
6. Camat.....
7. Lurah/Kepala Desa.....
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

LAMPIRAN 3

Wawancara 1 : Edu Sarwono dan Widayat

Narasumber 1 : Edi Sarwono (Sekretaris Desa Sentolo)

Narasumber 2 : Widayat (Kasi. Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Sentolo)

Tanggal : 3 Januari 2018

Tempat : Balai Desa Sentolo

P : Begini pak, bagaimana mekanisme penggunaan dana desa pada pemerintah desa di kabupaten kulon progo khususnya di desa sentolo? Jadi mungkin dari awal desa ingin mengajukan sampai akhirnya dilaporkan itu seperti apa mekanismenya pak?

N1 : Jadi terkait dana desa ini bukan kita mengajukan ya karena sudah amanat dari UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah diberi amanat diwajibkan untuk memberikan dana desa ke setiap desa. Terkait mekanismenya, dari desa sendiri harus melakukan dari awal yaitu perencanaan, terus penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban. Kalo perencanaan nanti kita mulai dari penggalian dari pedukuhan-pedukuhan kita menggalkan usulan-usulan dari pedukuhan apa, jadi mereka kebutuhannya apa, dan khusus karena sesuai dengan peraturan, dana desa itu hanya dipakai untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan. Setelah menggali dari pedukuhan atau yang biasanya sering dinamakan musyawarah pedukuhan nanti naik ke desa jadi musyawarah desa, di

musyawarah desa ditentukan prioritas, dengann disesuaikan pagu indikatif dana desa, jadi nanti ada informasi DD itu kira-kira berapa ratus juta masuk kesini, disesuaikan. Nanti seandainya mencukupi maka semua kegiatan bisa kita anggarakan tapi kalau tidak berarti kita priotaskan, prioritas 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian setelah musyawarah desa yang hasilnya adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan itu nanti pemerintah desa membentuk yang namanya tim rencana pembangunan atau tim TPK desa. Tim TPK desa itu menyusun rencana kegiatan, tapi kalau TPK desa itu biasanya nggak cuma Dana Desa, semua, semua dana. Jadikan sebenarnya selain dana desa ada ADD atau dana perimbangan, kemudian ada PADes (pendapatan asli desa), terus ada bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, pendapatan lain-lain dan sebagainya, itu tugasnya untuk istilahnya merencanakan kegiatan apa saja disesuaikan dengan pagu indikatif dari dana-dana tersebut. Khusus untuk dana desa memang dikhususkan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian setelah tim TPK ini menyusun program kerjanya maka nanti akan terbentuk yang namanya rancangan RPK desa, nah itu dari rancangan TPK desa ini nanti bisa diketahui danan desa itu dipakai untuk kegiatan apa saja, alokasi dana desa itu dipakai untuk apa saja itu bisa diketahui. Nanti setelah itu tersusun, sesuai dengan pagu, kita sampaikan di forum musyawarah rencana pembangunan desa, jadi musrenbangdes. Jadi intinya setiap tahun itu siklusnya adalah musduk, musdes, dan musrenbangdes. Setelah musrenbangdes, kemudian kita rapat dengan BPD untuk menentukan peraturan

desa tentang RKP desa kemudian dari situ disusun APBDes, dari APBDes maka nanti tinggal tahun berikutnya pelaksanaan dari Dana Desa.

P : Berarti tadi Dana Desa itu sesuai permintaan dari desa bukan dari pusat ngasih berapa baru nanti dari desa yang menyalurkan, ini buat apa, ini buat apa?

N1 : Jadi dana desa itu untuk jumlahnya kebijakan dari pusat, desa hanya menerima saja. Bedanya dengan sebelum ada dana desa ini kan desa itu ibaratnya hanya sebagai objek pembangunan gitu kalau sekarang kan dia sebagai subjek dan objek, karena dia juga merencanakan, jadi desa itu dikasih uang kemudian desa merencanakan dengan uang tersebut untuk apa saja, nek dulu kan ngga, sudah ditentukan. Jadi dulu dari pusat itu sudah ditentukan pembangunan untuk itu, untuk ini, untuk itu, untuk ini, sudah, tapi sekarang yang menentuka desa, tapi untuk pagunya tetep dari pusat.

P : Mmm.. okee. Kalau tahun ini berapa pak dana desa dari pemerintah pusat?

N1 : Tahun ini... kalo tahun anggaran 2017 itu Rp 891.000.000 untuk desa Sentolo, untuk tahun depan belum tau

P : Katanya turun ya pak?

N1 : Turun, iya turun..

P : Itu dikasih tau nggak sih pak dari pemerintah pusat, ini bakal terus menerus dikasih dana desa atau nanti sampai kira kira...

N1 : Karena itu kan sudah amanat mas, jadi mau tidak mau harus selalu ngasih...

P : Untuk realisasinya kan khususnya untuk tahun 2017 ini dari peraturan yang kemarin, aduh saya lupa peraturan nomer berapa... yang kebijakannya minimal 75% dari dana desa itu sudah terpakai dan 50% sudah terealisasi, itu sudah terealisasi semua?

N1 : Sudah...

P : Kira-kira paling banyak dipakai pembangunan apa ya pak kalau di desa sentolo ini?

N1 : Kalau desa sentolo, masih fisik mas, mayoritas infrastruktur jadi seperti cor blok jalan, drainase, terus irigasi, pokoknya yang fisik-fisik mas, tapi untuk tahun depan kita sudah alihkan ke penyertaan modal

P : Itu tenaga kerjanya dari warga atau gimana pak?

N1 : Iya mas dari warga juga, karena dari peraturannya pun untuk melaksanakan swakelola.

P : Tapi di akhirnya ini, di akhir periode ada bentuk pelaporannya seperti apa pak?

N1 : Nanti DD ini, setiap semester laporan, jadi semester satu itu di bulan juli kita laporan tahap pertama, kemudian di bulan januari tapi sesuai dengan peraturan karena kan yang mengatur DD ada dua kementrian, Kemenkeu sama Kemendes.

Kalau yang Kemenkeu, itu minta laporannya Desember akhir, tapi kalo dari Kemendes itu Januari.

P : Selanjutnya pak, bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di desa sentolo ini seperti apa pak?

N1 : Yang pertama mulai dari perencanaan kan kita sudah istilahnya sampaikan dana desanya sekian untuk ini kita publikasikan, jadi yang akan kita terima sekian dana desanya, terus usulan-usulan juga istilahnya kita tampung jadi kita nggak bikin sendiri, kita benar-benar menampung usulan, dari bawah gitu loh, itu dari perencanaan ya, jadi di perencanaan kita menampung semua usulan, kita tidak mereka-reka atau bikin sendiri, jadi dari bawah, kebutuhan mereka yang paling prioritas apa nanti kita tamping, itu dari sisi perencanaan. Kemudian dari sisi pelaksanaan tentu saja di setiap proyek pembangunan dana desa kita tampilkan papan pelaksanaan, jadi disitu ada informasi mengenai volume, dananya berapa, dan sebagainya disitu ada, itu dari sisi pelaksanaan. Kemudian dari sisi pertanggungjawaban, kita selalu memasang banner di depan balai desa untuk bisa memberikan informasi pada warga. Dan pada akhir tahun kita akan membuat laporan pertanggungjawaban, laporan tahunan itu diserahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada warga.

P : Ada ngga sih pak, ada warga ke balaidesa mau liat laporan aslinya seperti apa?

N1 : Untuk SPJ tidak diperkenankan karena itu harus ijin bupati, itu emang sudah aturan, tapi untuk laporan secara umum kita berikan, di depan balai desa itu sudah kita tampilkan laporan secara umum, jadi penggunaan untuk apa saja lalu dana desanya berapa itu ada

P : Berarti kalau saya minta SPJ nya juga gaboleh ya pak?

N1 : Gaboleh, bahkan siapapun itu tidak bisa...

P : Kalau soal ketepatan waktu pengumpulan laporan akhir di Desa Sentolo ini bagaimana pak?

N1 : Insya Allah tepat waktu mas, karena semua desa di kecamatan Sentolo diseragamkan batas waktunya.

P : Selanjutnya ini pak, kendala yang dihadapi dengan adanya dana desa, jadi yang asalnya gaada dana desa lalu mendapatkan dana yang cukup besar hampir 1M itu kendalanya seperti apa pak?

N1 : Kendalanya tentu saja yang pertama, SDM. SDM dalam mengelola masih perlu ditingkatkan kapasitasnya. Kemudian yang kedua, regulasi. Regulasi harus dimatangkan. Dalam istilah saat ini kan regulasi sering terlambat datangnya sehingga itu mengganggu dari perencanaan kita. Regulasi tentang dana desa tentunya. Kemudian yang ketiga, peraturan setiap desa pasti berbeda-beda karena melihat kemampuan desa masing-masing. Hal ini kadang-kadang membuat kita

itu suka kebingungan. Jadi kadang-kadang bisa diartikan dipukul rata, dana desa harus seperti ini, jadi desa yang diluar jawa disamakan dengan yang disini, itu kan kondisinya sudah berbeda jauh. Kalau disini mungkin sudah mulai mengarah ke peruntukannya itu ekonomi, kalau disana mungkin memang untuk kebutuhan dasar, mungkin kesulitannya seperti itu, kendala. Yang jelas DD nya itu ga naik-naik...

P : Oh malah turun terus?

N1 : Ya bukan turun terus, jadikan yang pertama 300, 600, 700, kemaren 800, sekarang 800 lagi, gitu...

P : Belum pernah sampai 1M pak?

N1 : Belum...

(Narasumber 2 datang)

N1 : Pak, jenengan kendala dana desa apa pak?

N2 : Kendala yang seperti apa maksudnya?

P : Kan awalnya gaada dana desa, baru mulai tahun 2015 pemerintah pusat diamanati untuk ngasih dana supaya desa bisa membangun secara mandiri sesuai kebutuhan, nah asalnya gaada desa lalu ada dana desa kan itu uangnya cukup banyak, kendalanya seperti apa?

N2 : Kan sudah ada panduannya, ada SK bupati, perwakilan bupati, SK menteri, yaa kita mau tidak mau harus mengikuti panduan itu. Yang repot itu nominal yang diinformasikan akan diberi sekian lalu sudah direncanakan ternyata malah dikurangi.

P : Sebenarnya info dana desa yang akan diberikan itu diberitakan oleh pemerintah bagian mana pak?

N1 : Sebenarnya, pusat itu kan mengasihkan dananya ke Pemkab dalam bentuk jumlahnya sekian, nah dari Pemkab itu membagi ke desa dengan aturan 60% dibagi rata, 40% proporsional, nah itu kadang-kadang yang dari Pemkab itu sering berubah-ubah, itu pun kemungkinan dari atas sana yang berubah, jadi seperti itu. Sampai kemaren itu, 29 Desember aja berubah.

N2 : Padahal sudah direncanakan dengan matang.

N1 : Nah itu tadi, saya bialng kadang-kadang regulasi itu datang terlambat.

P : Tapi kalo manfaat dari dana desa itu terasa sekali atau seperti apa?

N1 : Yaa sangat terasa kalo itu

N2 : Tentunya masyarakat jelas terasa..

P : Apakah perlu penambahan tim yang khusus untuk menangani dana desa ini pak?

N1 : Kita timnya tetap sama mas, jadi ya tadi itu ada tim TPK desa untuk mengelola dana desa itu

N2 : Jadi semua terlibat mas, dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakatnya.

P : Mungkin sekian pak, atas waktunya ucapkan terimakasih banyak.

N1 : Iya sama-sama mas.

LAMPIRAN 4

Wawancara 2 : Sugiyanto dan Kuntoro Edi

Narasumber 1 : Sugiyanto (Kasi. Prencanaan dan Keuangan Desa Sendangsari)

Narasumber 2 : Kuntoro Edi (Kasi. Pembangunan dan Pemberdayaan Desa
Sendangsari)

Tanggal : 4 Januari 2018

Tempat : Balai Desa Sendangsari

P : Langsung saja pak ke pertanyaan pertama, bagaimana sih awalnya mekanisme penggunaan dana desa, apakah dari desa harus menyertakan perencanaan terlebih dahulu atau dari pemerintah pusat langsung mengirimkan dananya?

N1 : Sebetulnya kan dari pemerintah pusat itu kan sudah menghitung secara proporsional tentunya, mungkin ada dasar dari jumlah penduduk atau dari luas wilayah dan sebagainya, itu kan juga mempengaruhi. Jadi kita tinggal menerima mas, menerima angka itu. Jadi angka itu kita terima, itu ditransfer untuk tahun 2017 itu dua kali atau dua tahap, pada bulan April dan bulan September kalo gasalah. Kemudian, itu kan nanti, jadi sebelum tahun anggaran ini, jadi tahun 2016 kemaren, kita kan sudah mendapatkan pagu indikatif anggaran dari kabupaten. Pagu indikatif itu kan berisi angka-angka dana desa itu berapa, alokasi dana desa berapa, nah kemudian kan kita itu membuat rancangan APBDes. Lalu

proses penggunaan Dana Desa diawali dengan proses perencanaan, rancangan APBDes itu kan sebelumnya kita di bulan April tahun 2017 ya, jadi di tahun 2016 kan pagu sudah kita dapatkan, kemudian di bulan April 2017 itu kita melaksanakan musyawarah pembangunan pedukuhan, kita ada sepuluh pedukuhan, jadi itu tidak bersamaan mas, misalnya hari ini pedukuhan mana, besok pedukuhan mana. Karena dari desa, kepala desa, sekretaris desa, kasi desa nanti mantau mas, mantau di pedukuhan untuk pemantauan kegiatan musrenbanduk. Setelah itu, dalam musrenbanduk dihadirkan banyak unsur, yaitu ketua RT, ketua RW, karang taruna, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh budaya, dan masih banyak lagi, paling engga ada 60 puluh orang kalau hadir semua. Nah disitu kan, masing-masing juga memberikan usulan mas, baik itu dari pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan baik dari pemberdayaan. Nantinya masing-masing unsur akan memberikan usulan, kemudian usulan itu dirangkum dalam berita acara musyawarah itu dan nanti ada lampirannya, nanti di lampiran itu juga sudah ditentukan skala prioritasnya skala prioritas yang akan didanai dari APBDes apa saja, yang didanai dari APBD 2 apa saja, dari APBD Pusat apa saja, itu kan juga di dalamnya. Kemudian, nanti juga ditentukan skala prioritasnya yang nanti akan didanai dari APBDes, khususnya pembangunan dari dana desa itu apa saja, kan tidak hanya satu pembangunan itu, misalnya ada lima RT kan otomatis ada 5 usulan pembangunan, nanti diskala prioritaskan pembangunan mana yang tahun ini akan didanai oleh APBDes, itu kan dimusyawarahkan. Setelah itu, setelah semuanya sepakat nanti ditulis di berita

acara tadi, misalnya yang nomer satu dari pedukuhan mana adalah pembangunan rabat beton dengan volume panjang berapa, tebal berapa, dan lebar berapa, kemudian membutuhkan dana berapa. Setelah itu, kan dari sepuluh pedukuhan sudah melaksanakan musrenbanduk, kemudian dirangkum dalam berita acara dan lampiran itu, kemudian nanti bulan juni kita melaksanakan musyawarah desa, itu nanti pelaksananya atau penyelenggaranya badan permusyawaratan desa, jadi kita hanya memfasilitasi dari tempat, dari teknik acara, dan tentunya dari makanan pembantu. Nah bulan juni juga kita sudah mengadakan musyawarah tingkat desa, kemudian itu membahas dari rangkuman-rangkuman dari pedukuhan itu, tidak lupa juga itu ditulis dalam berita acara dan lampiran itu. Jadi nanti kelihatan, ada sepuluh pedukuhan, masing-masing pedukuhan yang skala prioritasnya nomer satu apa saja. Kemudian sambil mereview RPJMDes, kalo memang usulan pedukuhan tadi belum masuk dalam RPJMDes kan bisa ditambahkan, jadi kita setiap tahun harus melakukan review, walaupun RPJMDes itu kan masa kerjanya dari kepala desa itu 6 tahun tho, tapi karena setiap tahunnya melaksanakan musyawarah pedukuhan dan ada usulan yang belum masuk ke RPJMDes nanti kita masukkan. Walaupun usulannya tidak hanya dari RPJMDes tapi juga bisa dari provinsi ataupun dari pusat, karena nanti kalo ternyata ada peluang di provinsi dan pusat tapi ko tidak ada di RPJMDes juga tidak mungkin akan didanai. Kemudian, bulan September-Oktober kita melaksanakan musrenbangdes yang diantaranya nanti membahas usulan usulan untuk tahun yang akan datang, baik itu dana dari APBD atau dari APBN. Kemudian, mempersiapkan APBDes

karena sudah mendapatkan pagu indikatif dan usulan dari pedukuhan sudah dibahas di tingkat desa dan sudah fix maka kita masukkan di rencana kerja pemerintahan desa itu. Sehingga nantinya cepet untuk membuat APBDes. Namun sebelum itu, usulan-usulan pedukuhan yang sudah kita musyawarahkan di desa kita bawaan ke tim verifikasi, jadi sekarang ada tim verifikasi mas.

P : Baru di tahun 2017 ini pak?

N1 : Iya mulai tahun 2017 ini sudah ada tim verifikasi. Terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Masing-masing anggota itu membidangi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemilihan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Jadi kita itu ambil minimal tujuh orang.

P : Itu dari desa Sendangsari juga?

N1 : Iya dari desa Sendangsari sebetulnya dari SKPD juga bisa tapi kita ambil dari yang ada di Sendangsari saja agar kalo nanti ada cek lokasi dan sebagainya juga lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian, untuk kegiatan verifikasi itu juga kita anggarkan di APBDes di perubahan untuk penggandaan fotocopy, untuk makan minumnya, dan untuk honornya, kemarin dikerjakan 3 bulan. Kemudian, tim verifikasi juga akan membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah desa, apakah usulan dari masyarakat itu layak didanai atau tidak, jadi pemerintah desa juga enteng karena ada pertimbangan dari tim verifikasi. Itu dari

sisi perencanaan, jadi dari sisi perencanaan kita melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat Sendangsari. Segala tokoh itu kita libatkan, jadi kita juga enak mas, transparan, jadi rapatkan bersama-sama.

P : Jadi masyarakat yang mengusulkan lalu dari pemerintah desa yang merealisasikan begitu ya pak?

N1 : Nggih nggih mas, tapi juga diperhitungkan skala prioritasnya

P : Betul pak...

N1 : Kemudian proses selanjutnya dari sisi pelaksanaan, itu juga kita mulai transparansi, jadi angka-angka yang akan kita laksanakan kita publikasikan mas, seperti di depan balai desa kita buat baliho dan ada di jalan arah ke gunung, jadi kita buat di dua titik. Walaupun dalam pelaksanaannya itu kan bisa berubah karena contohnya saja kemarin dana desa yang kemarin rencananya sudah satu milyar tapi baru 900juta, itu nanti juga ada pengurangan. Namun, walaupun kemarin angkanya segitu mas, ko dalam pelaksanaannya tidak terpenuhi semuanya, itu solusinya yang sudah kita laksanakan, ketika akan memulai pembangunan di masing-masing pedukuhan sebelumnya kita melakukan sosialisasi dulu, bahwa sannya usulan dari panjenengan kemarin misalnya rabat beton sudah akan dilaksanakan karena dana desa sudah ditransfer di tahap pertama. Lalu terkait lingkungan yang akan digunakan untuk pembangunan, mungkin nanti akan ada pohon yang ditebang. Sehingga dengan adanya

sosialisasi, sebelum pelaksanaan pembangunan itu juga membantu transparansi itu mas, jadi tidak menimbulkan kecurigaan lagi. Kemudian untuk pengadaan bahan material itu juga tidak hanya menunjuk salah satu saja tapi kita juga memberikan penawaran. Untuk hal ini yang lebih tau Kasi Pembangunan mas. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan itu tidak serta merta kita laksanakan sendiri tapi sesuai dengan perbup kita juga membuat TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), ketuanya kan masing-masing kasi, lalu mereka membuat program dan membantu melaksanakan kegiatannya. Jadi dari TPK ini sendiri kita libatkan dari unsur LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Kita gatau kalo di desa lainnya tapi kalo di desa Sendangsari LPMD juga bisa kita libatkan. Kemudian dalam perencanaan sebelumnya, LPMD juga sudah terlibat dalam penentuan usulan pembangunannya. Itu yang pelaksanaannya. Kemudian kita juga sudah mengacu ke perbup, ada perbup administrasi jadi kita memberikan ke TPK selaku pelaksana kegiatan itu berkas-berkas seperti surat permohonan pembayaran juga dibuat. Setelah kegiatan telah selesai, dilanjut dengan proses pelaporan, kita membuat laporan. Laporan yang kita buat untuk pertanggungjawaban hampir semuanya berbentuk hardcopy. Tentu setiap tahunnya kita membuat peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, kita juga membuat laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang ditujukan pada bupati dan laporan keterangan kepada BPD, itu yang lebih komplis. Jadi kalo yang laporan pertanggung jawaban APBDes kan cuman angka-angkanya. Kemudian kita juga mengirimkan ke kecamatan dan kabupaten. Kemudian lagi, juga sudah kita buat

webnya, jadi setiap kegiatan juga sudah kita masukkan ke websitenya desa Sendangsari, itu tugas dari Kasi Bagian Umum. Kemudian untuk dana desa tahun 2017 ini, sudah banyak yang membantu pengawasan mas, dari kepolisian juga rutin, kecamatan juga, kabupaten juga, dan setiap saat juga sudah meminta data, ya kami siapkan data laporannya. Kurang lebihnya demikian mas untuk dana desa Sendangsari, baik itu dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporannya mas.

P : Kalo boleh tau, tahun ini dana desa yang turun berapa pak?

N1 : 934.890.000 mas...

P : Turun atau naik pak dari tahun kemarin?

N1 : Naik mas... Tapi ketika penyusunan itu pagunya 1.453.000.000, ketika pertengahan jalan ada perubahan tapi gamasalah, jadi nanti pas sosialisasi kita sampaikan bahwa sannya angka yang kita terima meleset dari pagu yang kita terima.

P : Di tahun 2017 ini kan ada ketentuan bahwa minimal 75% dari dana desa itu sudah terpakai dan 50% sudah terealisasi bentuk outputnya, itu tertera di PMK no. 112 pak, itu di Sendangsari sudah terlaksana?

N1 : Sudah... Jadi kalo kita mungkin sisa dari dana desa gabanyak, gaada yang sampe menunda kegiatan. Di tahun 2017, semua kegiatan terlaksana. Mungkin 99% itu terlaksana.

P : Jadi intinya Pemerintah Desa nanti menerima dana desa tapi nanti untuk realisasinya untuk apa itu dikomunikasikan dulu ya pak ke warga?

N1 : Yang jelas kalo dana desa itu kan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan, jadi selama ini ya kita gunakan untuk dua itu mas, misalkan pelatihan-pelatihan dan pembangunan infrastruktur.

P : Sebagian besar dana desa di Sendangsari dibuat untuk apa pak?

N1 : Rabat beton ada, irigasi ada, cor blok juga ada. Mayoritas masih fokus di infrastruktur mas.

P : Mungkin masuk pertanyaan selanjutnya pak, untuk bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di desa Sendangsari ada lagi pak selain yang sudah dijelaskan saat bapak menjelaskan mekanisme tadi?

N1 : Nanti kita rapat perdes tentang pertanggungjawaban APBDes dengan BPD, nah nanti kita mohon kepada BPD untuk menyampaikan kepada warganya itu melalui musyawarah pertemuan RT, kemudian pak dukuh pun nanti kita minta untuk menyampaikannya kepada ketua RT. Memang kalo yang lewat radio/tv kita belum.

P : Pernah ada ga pak warga yang nanya ke balai desa, mau liat perkembangan dan perjalanan keuangan dari dana desa itu secara langsung?

N1 : Kalo Sendangsari gaada e mas

P : Oh gaada ya pak...

N1 : Memang karena itu tadi sudah kita antisipasi mas, ketika kegiatan itu akan dilaksanakan kita sampaikan angkanya berapa dan tekniknya gimana. Terus nanti tenaganya kan swakelola, jadi tenaga yang di pedukuhan itu kita libatkan. Tapi kalo kita tenaganya dari luar ya mesti mas itu.

P : Berarti tadi kegiatan rabat beton dan irigasi itu juga tenaganya dari warga ya pak?

N1 : Iya mas

P : Lebih ke gotong royong gitu ya pak?

N1 : Lebih tepatnya padat karya mas. Itu nanti, dari pembangunan juga ada dokumentasinya. Jadi, mulai dari 0%, 50%, sampai 100% ada. Itu nanti terlihat di laporan penyelenggara pemerintah desa akhir tahun. Tapi untuk tahun 2017 kita belum selesai.

P : Kira-kira beres kapan pak?

N1 : Yaa insya Allah akhir Januari mas. Kan nanti komponennya ada macem-macem mas, untuk pelayanan KTP itu berapa, kita tidak memungut loh mas tapi kan bisa diketahui urusan kependudukan itu nanti yang datang berapa orang, yang pergi berapa orang, yang minta pelayanan nikah berapa orang kita laporkan juga.

P : Untuk laporan akhir yang akan dikumpulkan, Desa Sendangsari selalu mengumpulkan tepat waktu pak?

N1 : Tepat waktu mas insya Allah, sebisa mungkin tepat waktu.

P : Oke baik pak. Masuk ke pertanyaan selanjutnya pak, apa sih kendala dalam penggunaan dana desa? Dana desa ini kan baru ada tahun 2015, nah yang awalnya gaada terus tibatiba pemerintah desa mendapatkan kucuran dana yang hampir menyentuh satu milyar.

N1 : Kalo kendala itu sebenarnya sama aja sih mas sebetulnya. Yang pertama, kendalanya itu tentu harga barang itu mas. Misalkan pasir, standarisasi dari kabupaten kan sekian tapi di harga pasar kan berbeda, kadang mengalami kenaikan. Lalu yang kedua, upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja itu jauh di bawah harga pasar loh mas SHBJ nya, jadi kan yoo susah mas. Disini itu sebetulnya tukang baru itu banyak, tapi karena yang di rumahan tho, sudah laku semua. Yang person-person pribadi itu, wong yang proyek-proyek itu aja sampe kekurangan tenaga ko. Kalo yang di rumahan kan sudah enak, bayar sekian, makan berapa kali, snack dan yang lain-nnya kan lepas. Kalo yang lainnya kayanya gaada kendala mas, justru betul-betul kita gunakan atau memanfaatkan, karena kalo di Sendangsari itu yang bagian utamanya kan infrastruktur itu masih perlu mas. Seperti kemarin di pedukuhan Girinyono dan pedukuhan Blubuk, dana desa kita gunakan untuk bedah potensi pembukaan jalan. Yang kemaren terisolir

cuman bisa jalan kaki saja, sekarang roda empat sudah bisa masuk. Ternyata dengan adanya pembukaan jalan dan akses itu yaa ekonomi juga jadi meningkat mas, karena untuk membawa barang dan sebagainya kan bisa sampai rumah.

P : Berarti untuk kendalanya... (langsung dipotong)

N1 : Tidak ada mas kendalanya, termasuk masyarakat yang vokal juga gaada. Karena yaa itu tadi, kita lebih intensif untuk komunikasi. Kerika perencanaan kita libatkan semuanya, kemudian ketika pelaksanaan kita undang lagi untuk sosialisasi, lalu warga kita libatkan untuk tenaga kerja swakelola, kan jadinya semua sudah terlibat.

P : Beban dari aparaturnya apa ngga tambah cape pak?

N1 : Ngga mas, kan semuanya bekerja. Jadi saya selaku perencanaan keuangan kan membagi angka, nanti yang melaksanakan kasi-kasi dibantu TPK. Alhamdulillah untuk di Sendangsari, saya akui semua kompak. Itu kunci utama sebetulnya mas. Dan ditambah lagi kerjasama antara aparaturnya desa dan BPD juga kompak. Karena kalau internal aparaturnya desa kompak tapi dengan BPD tidak harmonis kan sama saja tidak bagus.

P : Oh iya betul pak

N1 : Paling ini mas, kemarin kan ada kunjungan dari Kemendes lalu kita sampaikan keluhan bahwa dengan dana yang besar ini kok tidak adanya BOPnya tidak

seperti PNPM, program sebelumnya. Ini kan sama sekali tidak. Atau yang lebih tau lengkapnya Kasi Pembangunan, sebentar saya panggilkan.

P : Baik pak.

(Narasumber 2 datang)

N1 : Karena waktu kunjungan Kemendes, ini kan yang lebih tau. Juga terkait PNPM, jadi perbedaan antara PNPM dan dana desa. Yaa mungkin keluhannya bisa disampaikan pak kuntoro seperti yang disampaikan ke Kemendes, monggo pak.

N2 : Jadi kemaren yang dana desa, ini kan BOPnya gaada. Artinya BOP ini gaboleh diambil dari dana desa, padahal untuk operasionalnya, jadi ngambil dari ADD. Kalau PNPM kan ada peraturannya jadi 5% dari pagu, yang 3% untuk operasional dan yang 2% untuk administrasi. Tapi kalau dana desa itu gaada mas, jadi kon nyambut gawe ora leh dibayar.

P : Jadi cuman ada buat objeknya aja pak?

N2 : Iyaa. Sebetulnya boleh ngambil tapi dari selain dana desa, itupun terbatas hanya 2 kegiatan. Jadi ora akeh gajine sakjane, kan jadi kasian TPK nya, jadi apa adanya aja.

P : Jadi dari Sendangsari ngasihnya tetap seadanya atau ngambil dari kas desa juga?

N2 : Maksudnya?

P : Jadi buat tadi yang kaya BOP gitu...

N2 : Oh untuk TPKnya, yaa kita ngambil dari APBDes juga tapi kan cuma ngambil dari dua kegiatan yang besar, soalnya bolehnya cuman dua kegiatan. Kan kalau PNPM dulu ngga.

P : Jadi kegiatan yang lain bagaimana pak?

N2 : Yaa tidak ada mas, itu cuman honor saja dan hanya dianggarkan untuk 2 kegiatan saja.

P : Oh begitu pak

N2 : Tambahan saja mas, dulu ketika dana desa ini pertama turun, saya takut sekali tapi kalau sekarang ngga karena yaa kita bekerja dan melaporkan yaa apa adanya. Jadi kalau misalkan ada yang mau liat hasil jadinya kita siap antar karena semua dikerjakan apa adanya.

N1 : Dan tidak lupa di setiap kegiatan, kita pasang papan nama kegiatan. Disitu kan angkanya jelas keliatan, itu kan termasuk transparansi juga, jadi masyarakat tahu aku entok ini, sekian rupiah. Dan baliho yang kita pasang itu rinci mas angkanya, jika ada perubahan kita tambahkan juga.

N2 : Tapi yaa itu mas yang sekarang sedang dieluhkan tentang dana desa itu terkait BOPnya. Kita disuruh mengelola dana sekian tapi ko gaada BOPnya. Disuruh ngerjakan satu milyar nyoh tapi rasah dibayar yaa siapa yang mau, sementara

kalau salah disuruh kembalikan, dihukum, dan sebagainya. Memang semua kita kerjakan bareng-bareng tapi pertanggung jawabannya itu yang berat sekali. Kita tidak mencari upah tapi kalau misalkan ada kan kita membentuk timnya lebih mudah.

P : Oh nggih pak kalau begitu. Mungkin segitu dulu pak, terimakasih banyak atas bantuan dan waktunya.

N1 : Iyaa monggo mas sama-sama.

LAMPIRAN 5

Wawancara 3 : Ernas Soebandono

Narasumber : Ernas Soebandono (Kasi. Perencanaan dan Keuangan Desa
Pendoworejo)

Tanggal : 10 Januari 2018

Tempat : Balai Desa Pendoworejo

P : Langsung saja pak, disini saya akan menanyakan tentang tiga hal terkait Dana Desa, yaitu tentang mekanisme, bentuk akuntabilitas dan transparansi, serta kendalanya pak. Mungkin bisa dijelaskan pak, mekanisme penggunaan Dana Desa di Desa Pendoworejo dari awal sampai akhir itu bagaimana pak?

N : Oke mas saya ceritakan dulu. Dana Desa yang sumbernya dari APBN Indonesia, turunnya ke RKUD dulu, kalau disini lebih tepatnya RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Kulon Progo. Setelah dari RKUD baru ditransfer ke RKUDes, jadi seperti itu. Jadi syarat untuk pencairan ke RKUDes itu ada beberapa syarat yang terpenuhi mas, yang pertama laporan Dana Desa tahun sebelumnya harus masuk dulu baru bisa ditransfer Rekening Kas Desa dari RKUD. Jadi dari rekening kas APBN itu nggak langsung ke desa, lewat RKUD dulu baru ke RKUDes. Setelah ditransfer ke RKUDes, nanti dari desa ada tim pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Desa tersebut. Setelah terbentuk tim pelaksana kegiatan tingkat desa, tim pelaksana kegiatan

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), itu untuk syarat-syarat pencairan ya mas. Setelah SPP sudah diajukan ke Pemerintah Desa, disini SPP diajukan ke Kepala Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dan dicairkan oleh Bendahara desa, seperti itu prosesnya. Jadi setelah itu berarti kegiatan pembangunan telah terlaksana. Jadi SPP itu untuk membayar kegiatan yang sudah dilaksanakan, seperti itu.

P : Kalau untuk penurunan Dana Desa pertama kali juga sama pak prosesnya?

N : Kalau tahun sebelumnya belum ada dana Desa syaratnya cuma satu, APBDes sudah diketok oleh Pemerintah Desa. Berarti APBDes harus sudah fix. Kan di dalam APBdes sudah tercantum kegiatan-kegiatan yang direncanakan yang sumbernya dari Dana Desa.

P : Mungkin bisa dijelaskan pak proses perencanaannya setelah Pemerintah Desa mendapatkan Dana desa tersebut...

N : Nah gini mas mulai di proses perencanaan, disini kan sistemnya dari musyawarah pedukuhan dulu mas (musduk). Setelah musduk, kita angkat ke musdes atau ke tingkat desa. Setelah dimusyawarahkan di tingkat desa kan nanti ada skala prioritas, mana yang harus kita kerjakan yang sumbernya dari Dana Desa. Kalau kegiatan yang lainnya juga bisa sumbernya dari bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, atau dari alokasi dana desa. Jadi sumber pendapatan desa itu bukan

cuma dari Dana Desa tok. Mungkin ada juga sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat juga bisa.

P : Berarti tadi pas musduk itu pesertanya warga-warga ya pak?

N : Iya warga-warga mas. Kan prosesnya seperti itu, musduk dulu baru diangkat ke musdes, musdes kita urutkan skala prioritas mana yang lebih dulu kita bangun, yang dibicarakan di forum musrenbangdes. Soalnya kan ada kegiatan yang benar-benar harus didahulukan, misalkan jalan ke pedukuhan yang masih terisolir, jadi kita mengutamakan yang lebih utama dulu.

P : Oke baik pak. Setelah proses perencanaan itu kan pelaksanaan ya pak, itu bagaimana pak proses? Tadi kan sudah dibuat TPK, selain TPK membutuhkan bantuan sumber saya dari luar juga tidak pak? Dan untuk pekerjaanya dari warga sendiri juga pak?

N : Di proses pelaksanaan, TPK nya itu dari tim tingkat desa, nanti TPK turun ke lapangan mana yang akan dibangun, tentunya telah dimusyawarahkan dengan masyarakat. Pekerjaanya nanti tetap dari warga masyarakat mas dan warga itu digaji mas, tidak sekedar gotong royong. Jadi tetep ada upah atau gajinya, soalnya kan dari Dana Desa itu sekarang malah 30% ditentukan untuk upah mas. Untuk yang tahun 2018 ini minimal 30% untuk upah.

P : Kalau 2017?

N : Kalau 2017 itu malah kalau gasalah 20% untuk upahnya. Untuk tahun ini naik jadi 30%, jadi model kegiatannya itu padat karya mas atau swakelola, sehingga membutuhkan tenaga lebih banyak.

P : Oh begitu pak. Kalau untuk bentuk pertanggung jawaban atau pelaporannya seperti apa pak? Dokumen apa saja pak yang dibuat untuk pelaporan?

N : Jadi untuk pencairan tahap kedua, kan ini dua tahap ya mas pencairannya. Kalau dulu waktu pertama kali, pencairannya 3 tahap. Laporan pertama, laporan realisasi tahap pertama untuk pencairan tahap kedua. Setelah tahap kedua cair dan sudah dilaksanakan, kami membuat laporan penggunaan Dana Desa selama satu tahun itu, dari tahap satu sampai tahap dua.

P : Laporan yang dikumpulkan itu dalam bentuk apa pak? Hardcopy saja atau dengan softcopynya?

N : Kalo ke kecamatan kita hanya hardcopy saja mas.

P : Kalau laporannya itu bisa dipublikasikan atau hanya untuk dikonsumsi pemerintah saja?

N : Bisa mas. Nanti kalau untuk laporan, kita laporkan menggunakan banner lalu dipajang di papan pengumuman supaya masyarakat tahu kegiatannya apa saja, dana yang terpakai berapa, yang kembali ke RKUDes berapa, untuk bayar pajak berapa, nanti kita pasang.

P : Oke baik pak. Selain yang baru bapak sebutkan tadi, bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan di Desa Pendoworejo?

N : Kalau secara akuntabilitas, kita sesuai dengan juknis pelaksanaan Dana Desa. Nantinya akan kita sesuaikan penggunaan Dana Desa sesuai harga pasar plus pajak mas, jadi bukan harga RAB yang kita pakai. Nanti setiap tahun Dana Desa itu, mesti ada selisih antara harga RAB dengan harga pasar plus pajak, seperti itu. Dari awal pun kita sudah mempublikasikan dana yang ditransfer ke kita. Terus nanti setiap kegiatan yang didanai Dana Desa akan kita pasang papan kegiatan. Di papan kegiatan itu tercantum anggaran, volume, dan tanggal pelaksanaan, seperti itu. Papan itu akan dipasang di setiap dilakukannya kegiatan yang bersumber Dana Desa, termasuk yang bukan bersumber dari Dana Desa saja kita pasangin mas. Dan pada akhir tahun kita akan memberikan laporan tahunan kepada BPD untuk disampaikan kepada warga.

P : Ada ngga sih di Desa Pendoworejo ini warga yang berpikiran kritis jadi sampai nanya ke Pemerintah Desa terkait penggunaan Dana Desa secara jelas?

N : Yaa ada mas beberapa. Mereka datang ke balai desa, yaa kita jelaskan ini anggarannya sekian, untuk pelaksanaannya sekian, selisih dari harga pasar dengan harga RAB sekian, yang kembali ke RKUDes sekian, tapi bukan untuk perangkat desa tapi loh mas. Dana yang kembali ke RKUDes, nanti untuk direalisasikan

kegiatan di tahun selanjutnya. Kalau di tahun 2017 itu sisanya sekitar 113 juta, nanti kita gunakan untuk pembanguna di tahun 2018.

P : Untuk tahun ini berapa ya pak Dana Desa yang cair?

N : Tahun ini 900an juta, kalo yang 2018 sekitar 1,1 M

P : Itu baru pagunya ya pak?

N : Iya mas

P : Kalau tahun 2017, pagu sama realisasi transfer angkanya sama ga pak?

N : Sama mas, tapi kalau dana yang cair dengan angka realisasi pembangunan pasti ada selisih, gamungkin sama.

P : Untuk tahun 2017 ini kan ada ketentuan di PMK 112, kalau dari Dana Desa yang diterima minimal 75% dananya sudah terpakai dan 50% objeknya sudah terealisasi, untuk Desa Pendoworejo sudah belum pak?

N : Sudah mas. Sekarang semua kegiatannya sudah hampir 100% semua mas, mungkin 88% kegiatan. Cuma satu yang belum selesai, karena kondisi alam kemarin jalannya tertutup longsor jadi material gabisa masuk, jadi dengan berat hati terpaksa diundur.

P : Disini mayoritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk kegiatan apa pak?

N : Yang terutama infrastruktur jalan mas, serta pengamanan jalannya dan drainase.

P : Itu dari sisi pembangunannya yaa pak, kalau dari sisi pemberdayaannya?

N : Yaa itu tadi mas, tadi kan ada 30% yang ditentukan untuk upah jadi pemberdayaan masyarakatnya melalui upah tersebut mas. Itu untuk yang 2018, kalau yang 2017 yaa itu tadi 20% dari Dana Desa. Untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya melalui hal demikian.

P : Untuk Desa Pendoworejo laporan akhirnya selalu dikumpulkan tepat waktu tidak ya pak?

N : Yaa harus tepat waktu mas, karena ada batas waktu juga dari kecamatan.

P : Oke pak. Kita masuk ke poin selanjutnya, kendala penggunaan Dana Desa itu seperti apa? Kan nominal dari Dana Desa ini cukup besar...

N : Yang jelas itu kendalanya beban kerja semakin berat mas. Jadi kita mengelola Dana Desa dengan pengawasan yang cukup banyak, kita selalu dituntut untuk professional, jadi dituntut untuk transparansi dengan semuanya. Kita nanti dengan kegiatan yang dilakukan harus selalu memberi papan nama kegiatan untuk memberi informasi kepada warga. Lalu yang jelas pertanggung jawabannya juga semakin besar. Dan untuk pelaksanaan di lapangan, terutama medan yang dilalui agak sulit. Ada beberapa yang kemarin longsor, tapi ya Alhamdulillah untuk kegiatan pembangunan tidak ada yang kena dampak dari longsor itu. Karena yaa disini banyak daerah yang rawan longsor.

P : Kalau misalkan kendala dari segi SDM ada ga pak?

N : Ada sebenarnya mas, tapi kalau disini penguasaan TI nya sudah termasuk lumayan. Karena itu sebetulnya yang di beberapa desa menjadi persoalan.

P : Kalau TPK tadi timnya diambil dari aparat desa atau dari warga?

N : Itu kalau PPTK nya (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) nya dari Kasi Pembangunan, nanti anggotanya bisa dari masyarakat, LPMD, dan lembaga desa lainnya.

P : Oh begitu pak.

N : Sama ini mas, dengan Dana Desa yang semakin lama semakin besar ini yang jelas SDM nya untuk tingkat desa semakin lama semakin kurang tenagane mas, karena kegiatan-kegiatan yang sumbernya bukan dari Dana Desa aja sudah banyak apalagi ini ditambah lagi dengan adanya Dana Desa akan bertambah juga pekerjaanya. Tapi Alhamdulillah pendampingan yang dilakukan oleh kabupaten dan kecamatan sudah bagus jadi kami cukup terbantu.

P : Yaa mungkin cukup sekian pak, terimakasih banyak atas waktunya.

N : Iyaa sama-sama mas, kalau butuh informasi selagi kita bisa kita berikan mas.

P : Siap pak.

LAMPIRAN 6

Wawancara 4 : Nur Budiyati

Narasumber : Nur Budiyati (Kasi. Perencanaan dan Keuangan Desa Banjarharjo)

Tanggal : 10 Januari 2018

Tempat : Balai Desa Banjarharjo

P : Coba mungkin bisa dijelaskan bu bagaimana mekanisme penggunaan Dana Desa di Desa Banjarharjo?

N : Untuk mekanisme ini yang dimaksud itu mekanisme yang kaya gimana?

P : Jadi kan Dana Desa itu dari pemerintah pusat ya bu, nah proses apa saja yang harus disiapkan Pemerintah Desa untuk menerima Dana Desa itu?

N : Misalnya untuk yang tahun 2018 ya, atau mau yang 2017 aja?

P : Tahun 2017 aja deh bu

N : Oh gitu. Kan pencairan Dana Desa ada dua tahap, itu syarat dan ketentuannya yaitu laporan tahun 2016 itu untuk penggunaan Dana Desa harus sudah dilaporkan semua, setelah itu desa baru mendapatkan transferan Dana Desa itu.

P : Oh begitu bu. Kalau di mekanisme penggunaan Dana Desa kana da perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah bisa dijelaskan bu di proses perencanaan bagaimana saja?

N : Itu yang pertama di bagian perencanaan kan usulan dari pedukuhan, nanti itu di forum musduk. Setelah usulan terkumpul dan dikumpulkan ke desa, kita melakukan musdes. Di musdes kita tampung semua usulan kegiatan dari pedukuhan itu apa saja ditambah usulan untuk kegiatan desa . Setelah musdes dilaksanakan, dilanjutkan musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa). Tujuan diadakannya musrenbangdes ini karena usulan yang ada di musdes tadi banyak sekali, tidak mungkin kita bisa danai semuanya. Tapi sebelumnya ada pembentukan tim verifikasi. Tim verifikasi ini bertugas untuk memverifikasi semua usulan yang ada di musdes tadi, dinilai layak atau tidak. Setelah itu, kita dibuatkan laporan oleh tim verifikasi sebagai materi di musrenbangdes, di laporan itu terdapat penilaian kegiatan mana yang paling layak untuk segera dilaksanakan. Jadi nanti sekian banyak kegiatan, kita ranking berdasarkan dari hasil verifikasi. Untuk tahun 2017 ini, semua Dana Desa difokuskan untuk kegiatan pembangunan semua.

P : Kan kalau di musduk tadi pesertanya warga-warga bu, kalau di musdes semua warga desa juga diundang atau hanya perwakilan saja?

N : Kalau peserta musdes itu yang pertama, BPD sebagai penyelenggara musdes itu. Lalu tokoh masyarakat yang ada di Banjarharjo, baik tokoh agama, tokoh perempuan, karang taruna, dan lain-lain. Jadi misalkan belum diusulkan di musduk, nanti di musdes baru diusulkan ya bisa ditampung juga.

P : Jadi kalau penampungan usulan itu di musduk dan musdes, nanti di musrenbangdes baru ditentukan skala prioritasnya ya bu?

N : Iya gitu mas.

P : Kalau di proses pelaksanaannya seperti apa ya bu?

N : Itu di proses perencanaan, terus kita sudah bikin anggaran, dan sudah diplot-plot, nanti bagian pelaksanaannya oleh Kasi Pembangunan, nanti langsung tanya Kasi Pembangunannya saja. Jadi kalau pelaksanaan sampe pertanggungjawaban SPJ itu di masing-masing kasi.

P : Jadi yang bikin laporan pertanggung jawaban Dana Desa juga Kasi Pembangunan?

N : Kalau laporan pertanggung jawabannya sini mas, bendahara. Jadi di Kasi Pembangunan itu, misalkan ada kegiatan ini dengan dana sekian nanti yang melaksanakan di bagian Pembangunan. Nanti dari kegiatan itu Kasi Pembangunan membuat SPJ lalu disetorkan ke bendahara.

P : Jadi di bagian bendahara lebih ke proses perencanaan dan pelaporan akhirnya ya bu?

N : Iya laporan setelah selesai kegiatan.

P : Ketika pelaksanaan itu yang ngerjain dari warga juga?

N : Iya mas warga. Warga yang dapet jatahnya mengerjakan.

P : Itu istilahnya gotong royong atau dapet upah?

N : Ada upahnya mas. Itu kan instruksi dari pusat juga, swakelola. Jadi yang melaksanakan warga setempat tapi ada upahnya juga.

P : Kalau laporan akhirnya nanti yang dibuat apa aja bu?

N : Di proses pelaporan yang dibikin itu rencana anggaran per kegiatan, setelah itu realisasinya berapa. Kan rencana dengan realisasi belum tentu sama, tergantung harga di pasaran. Nanti outputnya laporan akhir penggunaan Dana Desa. Nanti hardcopynya dikirim ke kecamatan. Cuma itu aja mas.

P : Yang SPJ itu bu?

N : SPJ itu yang memeriksa Irda, kalau laporan hanya sekedar laporan angka. Yang dikirim ke kabupaten lalu direkap baru dikirim ke pusat.

P : Untuk Desa Banjarharjo pengumpulan laporan akhir tahunnya selalu tepat waktu atau tidak bu?

N : Insya Allah tepat waktu mas.

P : Oke baik bu. Masuk ke poin kedua, bentuk akuntabilitas dan transparansi di Desa Banjarharjo itu seperti apa bu?

N : Jadi kalau dari kami dari dana yang didapat akan kami publikasikan, kemudian dari Dana Desa ini kita membuat tim, yang mana tim ini juga melibatkan warga, jadi dananya tidak dikelola sendiri oleh Kasi Pembangunan. Dengan dibuat tim ini, sebagai salah satu alat transparansi agar warga desa juga terlibat. Kalau untuk lebih luasnya, nanti di akhir tahun lewat laporan akhir tahun itu. Jadi nanti laporan itu disampaikan ke BPD dalam bentuk hardcopy, nanti BPD yang menyampaikan ke masyarakat. Semua kegiatan yang berasal dari anggaran desa nanti dijadikan satu, yang namanya LPPD (Laporan Pelaksanaan Pemerintah Desa), tidak hanya DD. Jadi ada yang dikirim ke bupati, itu namanya LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), ada juga yang dikirimkan ke BPD, nantinya BPD yang menyampaikan ke masyarakat.

P : Oke baik bu. Untuk tahun 2017, Dana Desanya dapet berapa ya bu?

N : Tahun 2017 itu 972 sekian juta.

P : Untuk tahun 2017 ini di dalam PMK 112 ada ketentuan, bahwa dari Dana Desa yang diterima minimal 75% dananya sudah terpakai dan 50% objeknya sudah terealisasi, itu kalau di Banjarharjo sudah terlaksana bu?

N : Sudah mas, sudah selesai. Sudah 100% malah.

P : Berarti gaada sisa ya bu?

N : Kalau sisa ya ada mas, tapi pelaksanaannya sudah 100%. Nanti sisanya dipakai untuk tahun 2018.

P : Oke bu. Masuk ke poin terakhir, jadi apa kendala dengan adanya Dana Desa? Dengan Dana Desa yang nominalnya cukup besar ini bu..

N : Tahun silabi desa kan jadi lebih berat mas, dengan adanya kita diberi anggaran besar jadi ya resikonya juga lebih besar. Tapi ya alhamdulillah untuk tahun 2017, kita sudah dilakukan pengecekan keuangan dan kita mendapat sertifikat sebagai desa yang tidak terdapat temuan. Jadi ya insya allah tidak ada masalah dengan adanya Dana Desa ini. Hanya saja pertanggungjawabannya semakin berat.

P : Kalau masalah SDM ada ga bu?

N : Kita jujur ya, kita perangkat desanya setara pendidikannya emang masih standar. Sebenarnya masih agak sulit dengan kemampuan seperti ini dan diberikan dana yang cukup besar, jadi kita masih belajar terus. Alhamdulillah ada pendampingan jadi kita cukup terbantu, tapi kalau bisa ya pendampingnya yang lebih bagus agar kita lebih terbantu lagi. kalau bisa kita diberikan pelatihan gitu mas biar kemampuan kita juga tambah meningkat. Jadi kasus-kasus penyelewengan yang ada itu belum tentu memang berasal dari niat mas, tapi bisa saja memang orang itu salah dalam mengolahnya karena yaa itu tadi kurangnya pendidikan kita. Yaa paling tidak pendampingannya lebih diperbanyak lagi saja.

P : Oke baik bu. Terimakasih banyak ya bu.

LAMPIRAN 7

Wawancara 5 : Triyono

Narasumber : Triyono (Kasi. Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Banjarharjo)

Tanggal : 10 Januari 2018

Tempat : Balai Desa Banjarharjo

P : Tadi saya sudah dari bagian Kasi Keuangan, disana saya sudah memberikan beberapa pertanyaan dan beberapa sudah terjawab tapi ada juga yang belum, yaitu pertanyaan terkait mekanisme pada proses pelaksanaan. Dari Kasi Keuangan mengatakan kalau pada proses pelaksanaan yang lebih mengetahui yaitu di bagian Kasi Pembangunan. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu pak mekanisme di proses perencanaan secara garis besar saja lalu langsung masuk ke proses pelaksanaan biar nyambung nanti pak penjelasannya. Monggo pak...

N : Terkait perencanaannya kita akan mulai dengan yang namanya musduk mas, lalu dilakukan musdes, seluruh komponen yang ada di desa akan mengikuti musdes. Kemudian nanti musrenbangdes, dan dari musrenbangdes itu dibuatlah APBDes. Setelah APBDes jadi, kita masuk ke proses pelaksanaannya. Sebagian besar Dana Desa di Banjarharjo ini masih digunakan untuk keperluan infrastruktur mas, baik untuk jalan maupun sarana kesehatan. Kemudian mekanisme yang kita gunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan itu akan dilaksanakan sesuai bidangnya masing-masing, khusus saya difokuskan untuk bagian infrastruktur umum, seperti

jalan. Kalau untuk kebutuhan masyarakat secara khusus nanti mas bisa ke Kasi Kemasyarakatan, seperti program bedah rumah dan lain-lain. Setiap kasi akan membentuk TPK nya masing-masing untuk melaksanakan kegiatannya. Di perencanaan kita sudah alokasikan untuk masing-masing pedukuhannya untuk melakukan kegiatan dengan volume sekian dan dananya sekian. Dana yang sekian itu kan kita gunakan untuk belanja kebutuhan material dari kegiatan itu sendiri. Dalam rangka pelaksanaan itu, kita mengundang kepala dukuh lalu kita sampaikan, ini dana sudah ada untuk melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan dari pedukuhan itu dan alokasi belanjanya seperti ini, dari belanja keperluan material berapa sampai upah tenaga kerja berapa. Semuanya kita sampaikan ke kepala dukuh. Kemudian untuk proses pengadaan barang, memang kami yang berhubungan langsung dengan suplier tapi kepala dukuh juga kita libatkan sebagai checker. Lalu kepala dukuh akan menyampaikan ke warganya, sehingga masyarakat bisa mengontrol barang-barang yang sudah datang, itu sebagai transparansi. Kemudian jika masyarakat ada yang menghendaki melihat RAB juga kita beri. Selain itu juga kita pasang papan proyek sebagai informasi kepada masyarakat, dengan dana sekian kita akan membangun kegiatan ini dengan volume sekian.

P : Semua tenaga kerja berasal dari warga setempat juga pak?

N : Iyaa, jadi misalkan kegiatannya ada di pedukuhan A berarti tenaga kerjanya juga berasal dari pedukuhan A itu. Sehingga untuk kualitas juga ya kualitasnya masyarakat.

P : Untuk upah tenaga kerjanya itu dari mana pak?

N : Yaa dari DD juga mas, kan sudah ada ketentuannya, swakelola mas namanya kalo gasalah.

P : Kalau untuk kegiatan pemberdayaanya seperti apa pak?

N : Untuk kegiatan pemberdayaan kita masih kecil sekali mas, hampir semua untuk infrastruktur.

P : Ketika prakteknya nanti kan sering kali ada selisih harga antara RAB dengan harga pasar, itu pertanggung jawabannya seperti apa pak?

N : Jadi yang kita laksanakan yaitu semua material kita berikan semua, sehingga karena nanti yang mengerjakan itu masyarakat jadi nanti ada pengembangan volume mas jika ada material yang tersisa. Memang akan ada selisih harga antara harga di RAB dengan harga pasar, tapi semua uang itu tidak ada yang saya ambil karena semua uang ada di bendahara. Saya hanya mengajukan permohonan pencairan uang sesuai dengan apa yang saya butuhkan untuk membayar. Jadi nanti dari Kasi Pembangunan hanya menyampaikan SPJ saja. Jadi saya minta sekian uang untuk membayar keperluan kegiatan, lalu saya kasihkan SPJnya.

Nanti laporan akhirnya kita sampaikan ke kepala desa, bahwa kita mencairkan uang sekian untuk kegiatan-kegiatan ini.

P : Oke baik pak. Ada ga sih pak kendala atau kendala dengan adanya dana desa ini? Karena nominal dari Dana Desa ini terbilang besar..

N : Kendala yang pertama, mungkin hanya di Banjarharjo tapi besar kemungkinan juga di desa yang lain. Yang namanya perangkat desa itu kemampuannya sangat terbatas, jadi untuk membuat perencanaan yang bagus itu masih sulit. Kita hanya bisa membuat perencanaan kegiatan yang mudah saja. Padahal kita juga berkeinginan untuk membuat kegiatan yang agak sulit. Itu keterbatasan SDM kita. Keumudian ketika di pelaksanaannya kita kadang-kadang terkendala oleh musim. Kadang-kadang dana itu turun ketika waktunya sudah mepet, sehingga kita kehabisan waktu. Misalkan kita mau bangun sesuatu, tapi di perangkat desa ini tidak ada yang ahli dalam bidang tersebut, itu kan juga jadi suatu permasalahan.

P : Desa Banjarharjo ini termasuk daerah rawan bencana ga pak?

N : Kalau rawan bencana ada mas, paling sering sih longsor.

P : Ada kegiatan yang sempat terhenti karena longsor ga pak?

N : Tidak mas. Alhamdulillah dari tahun 2015-2017 ini kita berjalan semua.

P : Ketika ada permasalahan di perencanaan kegiatan, ada pendampingan pak dari pemerinah atas?

N : Kalau pendampingan ada mas, pendampingan ini lebih ke teknis, tapi baru-baru saja sekitar satu bulan.

P : Mungkin sekian dulu pak dari saya, terimakasih pak atas waktunya.

N : Iyaa samsa-sama mas.

LAMPIRAN 8

Wawancara 6 : Hendrik Sulistyono

Narasumber : Hendrik Sulistyono (Sekretaris Desa Donomulyo)

Tanggal : 11 Januari 2018

Tempat : Balai Desa Donomulyo

P : Mungkin bisa dijelaskan pak bagaimana mekanisme penggunaan Dana Desa di Desa Donomulyo dari proses awal hingga akhirnya seperti apa?

N : Di Donomulyo, untuk penggunaan segala sumber dana termasuk Dana Desa itu perencanaannya dimulai dari musduk (musyawarah pedukuhan), di masing-masing pedukuhan membuat usulan kegiatan skala prioritas yang mana nanti akan dibawa ke musrenbang tingkat desa. Setelah di musduk didapatkan kegiatan ataupun data prioritas yang diusulkan di tingkat pedukuhan kemudian dibawa ke desa, di desa ada musdes yang dilaksanakan atau diampu oleh BPD untuk kemudian membentuk tim penyusun RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) Desa. Setelah tim dibentuk, dari tim mulai bekerja untuk menampung semua data usulan dari pedukuhan tentang kegiatan atau pembangunan yang akan dilaksanakan di masing-masing wilayah. Kemudian setelah pagu muncul khususnya disini pagu Dana Desa, oleh tim penyusun RKP Desa diolah mengenai RAB yang didapat dari masing-masing kasi untuk masing-masing kegiatan, kemudian dari situ data diberikan ke tim penyusun RKP Desa dan data tersebut

diolah. Setelah data sudah hampir jadi atau setengah jadi, data tersebut dilaporkan ke kepala desa. Selanjutnya akan diagendakan untuk musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa), disitu bersama dengan BPD dan tokoh masyarakat akan menentukan kegiatan apa saja yang bisa dianggarkan dan didanai oleh Dana Desa di tahun yang akan datang dengan merujuk pada skala prioritas. Kemudian hasil dari musrenbangdes itu akan disampaikan ke kepala desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagai acuan untuk pembuatan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Di Kulon Progo untuk tahun 2018 sistem keuangan desanya menggunakan sistem aplikasi. Setelah disusun, kemudian diadakan sidang paripurna oleh BPD. Di sidang itu didapatkan kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa. Setelah itu dibuatkan berita acara dan APBDes itu bisa disahkan. Itu dari proses perencanaannya mas.

P : Tadi disebutkan kalau tahun 2018 ini sistem keuangannya menggunakan sistem aplikasi, untuk tahun 2017 juga sudah pakai sistem aplikasi pak?

N : Belum, tahun 2017 kita belum menggunakan aplikasi hanya saja untuk nomer rekening kita coba sesuaikan sesuai dengan edaran atau himbauan yang diberikan oleh Pemkab

P : Untuk pagu tadi, apakah pagu yang disampaikan di awal tahun sama dengan yang ditransferkan ke desa? Atau kadang-kadang berbeda?

N : Seringnya beda sih mas, kalau tepat sama itu kayanya malah belum pernah selama saya jadi sekdes.

P : Oke kalau begitu pak, kalau proses pelaksanaannya seperti apa pak?

N : Di proses pelaksanaan, setelah APBDes tadi jadi dan semua kegiatan yang akan dilaksanakan terangkum, kemudian Kepala Desa membuat surat keputusan untuk menyusun tim pelaksana kegiatan di masing-masing kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. Tentunya disini juga menunggu dananya turun terlebih dahulu. Jika dana tersebut sudah cair dan masuk ke rekening desa, selanjutnya dari TPK mengajukan permohonan anggaran melalui masing-masing kasi sebagai penanggung jawab serta surat permohonan permintaan pembayaran dan sebagainya, agar pelaksanaan di masing-masing tempat bisa berjalan dan dana tersebut bisa turun ke TPK sebagai alat transaksi kegiatan. Dari kegiatan terlaksana, TPK akan membuat laporan sesuai kegiatan yang mereka ampu masing-masing dan dilaporkan ke kepala desa dan bendahara desa.

P : Untuk tenaga kerjanya itu dari warga sekitar juga pak?

N : Iya mas, khusus dana desa ini, semuanya kita swakelola sehingga tidak menggunakan pihak ketiga dan kita maksimalkan menggunakan warga sekitar di masing-masing kegiatan pembangunan.

P : Dari Dana Desa sendiri sudah ada ketentuannya berapa persen untuk upah warga sebagai tenaga kerja pak?

N : Ada, apalagi sekarang setelah muncul SKB 4 menteri di tahun 2018 ini ada perintah untuk menggunakan 30% untuk anggaran HOK dari jumlah anggaran pembangunan fisik. Jadi kita ada kegiatan fisik yang menggunakan tenaga kerja warga itu 30% nya digunakan untuk upah HOK. Imbauannya seperti itu.

P : Kalau tahun sebelumnya sudah imbauan seperti itu juga pak?

N : Sudah, tapi upah HOK nya tidak mencapai 30%, tapi sudah ditekankan untuk swakelola.

P : Di Donomulyo sebagian besar digunakan untuk apa pak dari Dana Desa?

N : Untuk di Donomulyo sebagian besar masih pembangunan fisik atau infrastruktur seperti cor blok, pengerasan, bangket, dan jembatan mas. Untuk pemberdayaan, karena mayoritas disini mata pecahariannya petani kita sering menawarkan untuk diadakan pelatihan atau semacamnya, tapi karena pelatihan atau pembinaan sudah sering diadakan yang diampu langsung oleh dinas terkait. Jadi daripada kurang efektif mending kita gunakan untuk memaksimalkan pembangunan.

P : Baik pak. Untuk pelaporannya seperti apa pak?

N : Untuk pelaporan kegiatan khususnya yang bersumber dari Dana Desa sudah rutin diampu oleh bendahara desa, yaitu laporan penggunaan Dana Desa tahap satu dan tahap dua. Hardcopy dari laporan ini disampaikan ke kecamatan, pemerintah daerah, dan tentu saja sampai inspektorat. Kalau pertanggungjawaban kepada

masyarakat tentunya nanti di akhir tahun ataupun di akhir pelaksanaan kegiatan, kalau disini kita pembuatan laporan di bulan Januari. Kita ada laporan pertanggungjawaban yang sifatnya keseluruhan dana yang masuk ke desa bukan hanya Dana Desa tentunya juga pemerintah desa buat lalu disampaikan ke BPD lalu nanti dari BPD yang menyampaikan kepada masyarakat melalui sidang pertanggungjawaban. Untuk di pemerintah, selain kita membuat laporan, setiap tahunnya juga di masing-masing desa di wilayah Kulon Progo juga ada pemeriksaan dan pembinaan dari Irda, disitu segala bentuk laporan termasuk buku kas, buku bantu, buku bank, spp, dan sebagainya juga diperiksa.

P : Kalau bentuk akuntabilitas dan transparansinya termasuk yang bapak tadi sebutkan atau ada yang lainnya?

N : Termasuk kita di APBDes, karena di bulan Desember baru disahkan dan di bulan Januari kita membuat pertanggungjawaban, setelah itu akan kita buat baliho mengenai APBDes berdasarkan pagu yang kita dapatkan di depan balai desa. Kemudian kita memiliki website desa, di website itu nantinya kan kita muat tentang besaran anggaran yang ada di desa, baik itu DD, ADD, PAD, ataupun masukan yang sah lainnya, sehingga bisa diakses oleh semua masyarakat, termasuk perdes pun kita masukkan ke dalam website, dan pastinya ketika sudah ditransfer dari Pemerintah Pusat kita akan mempublikasikan besarnya.

P : Untuk 2017 Dana Desa di Donomulyo yang cair berapa ya pak?

N : Angka pastinya saya kurang ingat, tapi sekitar Rp 903.000.000

P : Di tahun 2017 kemaren kan ada ketentuan di PMK 112 bahwa dari Dana Desa yang diterima minimal 75% dananya sudah terpakai dan 50% objeknya sudah terealisasi, di Donomulyo sudah terlaksana atau belum pak?

N : Sudah terlaksana, bahkan capaian Dana Desa sudah mencapai 90% dan semua sudah selesai dan tepat waktu. Karena setiap tahunnya ada pemeriksaan dari inspektorat, jadi semua kegiatan ditinjau langsung oleh mereka. Tidak seperti dulu hanya disampel saja secara random. Harus benar-benar sesuai RAB terkait volume dan penganggrannya.

P : Ada gak sih pak warga yang keinginan tahunya sangat besar sehingga samapi datang ke balai desa untuk menanyakan kebenaran apa yang disampaikan aparatur desa dengan laporan asli yang dibuat?

N : Kalau dari warga sendiri tidak ada, tapi peran BPD di setiap ada pertemuan pasti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan anggaran yang ada di desa

P : Jadi lebih diwakilkan saja ya pak?

N : Iya mas seperti itu.

P : Untuk pengumpulan laporan akhir, dari Desa Donomulyo selalu tepat waktu atau tidak pak?

N : Insya Allah tepat waktu mas, kita berusaha untuk selalu tepat waktu.

P : Mungkin lanjut ke poin berikutnya yaitu terkait kendala dalam penggunaan Dana Desa, karena Dana Desa ini termasuk sesuatu yang baru dan nominalnya cukup besar pak hampir menyentuh angka satu milyar, seperti apa pak kendalanya?

N : Kalau kendala, kita dari pemerintah desa sebenarnya tidak ada untuk penggunaan Dana Desa sendiri. Kita mulai dari perencanaan hingga pelaporan bisa dilaksanakan dengan baik, karena memang di Donomulyo untuk pembangunan secara fisik itu masih sangat banyak yang butuh dianggarkan. Mungkin berbeda dengan desa lain yang mungkin juga kondisi infrastruktur desanya sudah baik, mungkin cukup kerepotan dengan adanya Dana Desa yang nominalnya cukup besar. Kita malah sangat terbantu disini, hanya saja kaitannya dengan peraturan yang baru saja muncul, yaitu SKB 4 Menteri. Di dalam peraturan tersebut seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 30% dana untuk upah HOK. Kami dari pemerintah desa tidak bisa sepenuhnya memenuhi 30% itu, terkadang kita harus rasional dengan kegiatan apa yang kita laksanakan dengan upah yang harus diberikan. Jika semuanya harusnya memenuhi persentase 30% itu, kita malah terkesan menghambur-hamburkan uang, padahal itu bisa kita maksimalkan untuk pembangunan yang lain. Jadi untuk ketentuan yang satu itu sangat berat bagi kita.

P : Untuk tahun 2017, 30% untuk HOK itu sudah berlaku pak?

N : Belum, HOK nya sudah ada tapi besarnya tidak mencapai 30%.

P : Kalau terkait SDM ada permasalahan tidak pak terkait kualitas ataupun kuantitasnya?

N : Untuk SDM juga tidak, hanya saja memang untuk di intern kita yang usianya, nuwun sewu, sudah agak sepuh, jadi untuk laporan ataupun pekerjaan yang membutuhkan aplikasi atau komputer harus dibantu oleh staff ataupun bendahara kita.

P : Oh begitu pak.

N : Mungkin ini mas kita sering terkendala dengan turunnya pagu yang tidak tepat waktu, karena kita sebetulnya punya kalender kerja untuk menyelesaikan rencana kita. Seringkali pagu tersebut berubah dan baru diberitahu ketika mendekati akhir tahun, sehingga kita harus mengubah APBDes padahal waktunya sudah mepet.

P : Mungkin sekian wawancara yang saya lakukan, terimakasih pak atas waktunya.

N : Iyaa sama-sama mas.

LAMPIRAN 9

Wawancara 7 : Joko Sunanto

Narasumber : Joko Sunanto (Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa DPMDPP-KB
Kabupaten Kulon Progo)

Tanggal : 11 Januari 2018

Tempat : Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

P : Jadi saya kemaren sudah dari beberapa desa pak, nah di kesempatan kali ini saya ingin melihat sudut pandang jawaban dari pemerintah yang membawahi urusan perdesaan, mungkin bisa dijelaskan bagaimana mekanisme yang ditempuh oleh pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa?

N : Kalau penggunaan Dana Desa itu kan pada prinsipnya kita mengacu pada peraturan menteri yang terkait, yaitu Menteri Desa, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian untuk tindak lanjut di kabupaten, yaitu melalui peraturan bupati. Untuk prosesnya di desa, diawali di proses perencanaan yang namanya musdes (musyawarah desa), yang sebelumnya ada musduk terlebih dahulu. Musdes itu yang diselenggarakan oleh BPD, kemudian hasil dari musdes ini akan dibawa ke forum musrenbangdes. Dari hasil musdes ini akan dibuat konsep, konsep yang disampaikan di forum musrenbangdes. Nanti hasil akhir dari proses itu rencana kerja pemerintah desa. Dana Desa itu hanya jadi bagian dari

proses secara utuh ini. Dari kegiatan yang masuk ke rencana kerja pemerintah desa itu belum tentu semuanya dibiayai, tergantung dari keuangan yang dimiliki atau dana yang diturunkan. Hasil kegiatan apa saja akan dibiayai itu dituangkan di APBDes. Itu untuk perencanaannya.

P : Kalau untuk proses pelaksanaannya dari kabupaten ada patokan ga pak? Misalkan di proses perencanaan sudah dianggarkan sesuai dengan ketentuan harga dari kabupaten, ternyata saat pelaksanaannya terdapat perbedaan harga dengan harga pasar, itu bagaimana pak?

N : Nah itu untuk penganggaran kan nanti masuk di APBDes. Untuk menyusun APBDes, menggunakan standarisasi barang dan jasa yang ditetapkan bupati. Dari standarisasi ini, ada kemungkinan harga di atas atau harga di bawah. Kalo harga di bawah kan bukan persoalan, tapi kalau harga di atas dia harus survey harga, minimal pada dua toko. Dari survey harga tersebut, harga yang terendah yang dipakai. Setelah mendapatkan angka, desa mengubah RAB nya. Perubahan RAB itu tidak mengubah komposisi APBDes, jadi yang mengalami perubahan itu volumenya bukan uang yang akan keluar untuk suatu barang. Nanti di proses pelaporan barulah diungkap semua, kenapa terjadi perubahan tersebut.

P : Untuk pelaporan, desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan dalam bentuk apa saja pak?

N : Kalau desa itu ya mengumpulkan hardcopy dari laporan akhir penggunaan Dana Desa. Mulai tahun 2015, laporan itu nanti bukan masuk ke kami tapi akan masuk di DPKAD (Dinas Peneglolaan Keuangan dan Aset Daerah). Disana nanti akan menggunakan aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Pemberdahaaran Anggaran Negara), karena ya Dana Desa ini juga bisa dikatakan uang negara. Ini alat untuk merangkum atau menyatukan semua laporan untuk dilaporkan ke pusat.

P : Kalau untuk SPJ nya bagaimana pak?

N : Untuk SPJ tetap di desa, jadi desa hanya berkewajiban mengumpulkan laporannya saja. Semua SPJ tidak perlu disampaikan kemana-mana, cukup di desa.

P : Darimana kita bisa tahu angka yang ada di laporan itu benar atau tidak pak?

N : Untuk benar atau tidak, ada penyimpangan atau tidak, nanti bisa diketahui di proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah dari pemerintah daerah. Mereka nanti yang turun ke desa.

P : Baik pak. Untuk bentuk akuntabilitas dan transparansi yang harus desa lakukan, seperti apa pak ketentuan yang harus dilakukan?

N : Yaa semua kegiatan kan tidak terlepas dari pertanggung jawaban. Dari sisi administrasi kan di kami, dari sisi pengumpulan laporan pertanggungjawaban di DPKAD, dan dari sisi kebenaran laporan itu nanti di Irda.

P : Begini pak, kan ada beberapa desa yang membuat baliho untuk memperlihatkan berapa dana yang diperoleh tapi ada juga desa yang tidak membuat itu, sebenarnya itu ada perintah dari atas atau tidak?

N : Jadi untuk penggunaan dana yang dimiliki desa secara umum itu dipublikasikan, jadi selain menggunakan baliho itu kan beberapa desa sudah mempunyai website juga, lalu ketika ada kegiatan melalui papan informasi yang dipasang di depan kegiatan itu.

P : Jadi intinya dari kabupaten itu memerintahkan untuk mempublikasikan saja ya pak berapa dana yang diterima oleh desa?

N : Iya mas, sisi keterbukaan informasinya kan disitu. Jadi mempublikasikan secara umum itu di awal atau perencanaan, di pelaksanaan dengan papan informasi, lalu sebelum pelaksanaan kan ada sosialisasi kepada masyarakat. Yang sering jadi persoalan yaitu masyarakat kadang tidak tahu batas bagian yang boleh desa perbaiki, maunya semua fasilitas di desa itu bagus. Jadi jika ada jalan di depan mata atau di depan rumah salah satu warga itu rusak berat, tapi statusnya bukan kepemilikan desa yaa tidak boleh diperbaiki. Dana Desa itu hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa itu tapi dengan batasan itu memang menjadi tanggung jawab desa. selain sayang uangnya, mereka juga akan menghadapi konsekuensi hukum.

P : Baik pak. Menurut Pak Joko, ada gak sih kendala yang akan dihadapi pemerintah daerah ini pak?

N : Yaa mungkin awalnya terkait administrasi ya tapi untuk tahun ini sudah difixkan menggunakan aplikas, jadi sudah terselesaikan. Sebenarnya desa itu sudah biasa menggunakan dana untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang menjadi masalah mereka itu ketika publikasi. Dengan publikasi yang luar biasa, seolah-olah ini menjadi suatu yang mengerikan. Untuk Dana Desa ini publikasinya sangat luar biasa, ada MoU dengan banyak pihak.

P : Apakah karena Dana Desa ini nominalnya cukup besar pak?

N : Sebenarnya desa itu sudah biasa mendapatkan angka sejumlah itu, karena desa kan sumber dananya tidak DD saja, ada ADD, PAD, dan yang lainnya. Apalagi desa-desa yang kreatif itu malah melebihi angka dari Dana Desa ini, bahkan bisa mencapai lima milyar. Begitu ada Dana Desa, semua kreatifitas mereka terhenti. Karena desa-desa yang kreatif seringkali mengajukan proposal ke berbagai pihak untuk mengembangkan desa mereka masing-masing. Sekarang proposal itu akan terputus, karena sudah ada Dana Desa. Disini pemerintah menginginkan agar pembangunan di setiap desanya merasa. Jika harus membuat proposal terlebih dahulu, desa yang kreatif akan semakin maju dan yang tidak kreatif akan semakin tertinggal. Mungkin kreatifnya desa juga melihat dari sumber daya yang mereka memiliki.

P : Jadi bagi desa sendiri bukan hal yang baru ya pak mengelola uang sebesar ini?

N : Iyaa mas, desa sudah biasa menggunakan dana dan melaksanakan hanya saja kuantitasnya yang bertambah. Mereka sudah biasa membangun infrastruktur untuk kebutuhan desa mereka.

P : Ada perlakuan khusus pak untuk Dana Desa ini?

N : Tidak ada mas, jadi Dana Desa akan mengikuti atau masuk dalam bagian peraturan atau mekanisme yang sebelumnya sudah dijalankan bersama dana-dana yang lain, mungkin digunakannya untuk apa saja yang berbeda, yang mana difokuskan untuk pembangunan dan pemberdayaan. Yaa secara otomatis dari segi ketelitian dan tanggung jawab mereka akan bertambah. Sebenarnya besaran dana dari Dana Desa ini hampir sama dengan besaran dana dari Alokasi Dana Desa, hanya saja karena Dana Desa ini program baru lalu publikasi yang dilakukan sangat besar dan prosedur yang dilakukan harus membuat perjanjian atau MoU dengan pihak-pihak tertentu inilah yang membuat Dana Desa sangat disoroti. Seakan-akan Dana Desa itu sangat luar biasa, padahal yaa desa sudah terbiasa mendapat dana sebesar itu.

P : Baik pak mungkin sekian dulu. Terimakasih banyak atas waktunya

N : Iya sama-sama mas.

LAMPIRAN 10

Wawancara 8 : Joko Sunanto

Narasumber : Joko Sunanto (Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa DPMDPP-KB
Kabupaten Kulon Progo)

Tanggal : 06 Maret 2018

Tempat : Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Kulon Progo

P : Di kesempatan kali ini saya ingin mendiskusikan terkait kendala yang disampaikan desa. Yang pertama, terkait Dana Desa yang turun tidak tepat waktu pak. Menurut Pak Joko bagaimana?

N : Terkait tidak tepat waktunya Dana Desa itu sebetulnya kembali lagi ke desa tersebut. Prosesnya kan diawali dari desa itu juga mas. Semua laporan petanggungjawaban dari tahap satu ataupun tahap harus terpenuhi dan desa itu harus mengirimkan laporan akhir tahun penggunaan Dana Desa dengan tepat waktu. Jika desa itu terlambat, otomatis dana yang akan ditransfer pun juga akan mundur atau terlambat. Mungkin beberapa desa mengatakan bahwa mereka telah mengirim laporan dengan tepat waktu, tapi apakah sesuai dengan tenggat waktu yang pertama diberikan, atau setelah tenggat waktu yang kedua. Seharusnya ketika terjadi dana yang turun tidak tepat waktu, desa itu instropeksi. Kenapa dana

yang turun itu turun terlambat, apakah proses yang mereka kerjakan sudah benar atau belum.

P : Terjadinya dana yang turun tidak tepat waktu itu diberlakukan untuk semua desa atau hanya desa yang terlambat saja?

N : Yaa hanya desa yang terlambat saja mas, kembali lagi ke masing-masing desa. Kalau desa itu mengirim laporan tepat waktu, yaa dananya juga ditransfer tepat waktu.

P : Oke baik pak. Selanjutnya, ada yang mengeluhkan tentang perubahan nominal angka. Kan diawal periode desa sudah diberi tahu dulu pagu yang akan didapatkan, tapi ternyata ketika ditransfer dananya berubah atau yang mungkin jadi permasalahan ketika nominal angkanya turun. Itu bagaimana pak?

N : Jadi kalo proses penganggaran itu, sebelum ada pagu resmi dari pusat, kan desa harus sudah merencanakan dan membuat APBDes, nah daerah itu memberikan pagu sementara. Pada saat belum ada pagu resmi dari pusat, desa itu akan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Dimungkinkan akan mengalami kenaikan atau penurunan. Karena prosesnya itu, desa sudah melakukan perencanaan dari bulan Juni, sedangkan pagu yang turun itu baru bulan November atau Desember. Makanya dari pagu sementara itu dimungkinkan ada yang naik, ada yang turun. Nah itu kembali lagi ke Pemerintah Pusat, kita tidak bisa berbuat banyak.

P : Kalau dari pak Joko sendiri, kira-kira ada masukan ga buat desa untuk menghadapi persoalan ini?

N : Yaa kalau dari daerah tidak bisa berbuat banyak, karena semuanya yang terkait Dana Desa itu diturunkan oleh Pemerintah Pusat. Mulai dari mekanisme, nilai nominal, indikator pembangunan, dan lain-lain. Jadi sebetulnya tidak hanya desa yang mengalami penurunan pagu, daerah mengalami hal demikian, tapi daerah tidak mempermasalahkannya itu. Karena itu sudah jadi hal yang biasa. Terkadang desa itu dalam memahami sistemnya itu kurang. Kita juga sering mas sudah merencanakan tapi ternyata dana yang turun berubah, yaa gapapa.

P : Soalnya ada beberapa desa atau hampir semua desa malah yang dari pagu yang sementara itu berasal dari pagu tahun lalu itu ditambah sekian persen...

N : Nah itu kan desanya sendiri. Jadi kita memberikan pagu sementara ya dari pagu sebelumnya. Karena sistemnya sudah seperti itu mas

P : Baik pak. Ini selanjutnya ada juga yang mengeluhkan tentang pengeneralisasian peraturan kepada semua desa pak. Jadi semua desa seolah-olah keadaannya disamakan. Padahal kalau melihat kondisi atau urgency dari setiap desa itu belum tentu sama. Itu bagaimana pak?

N : Yaa itu juga sudah peraturan dari pusat, jadi kita harus mengikutinya. Paling nanti ada kebijakan lokal dari tiap daerah yang membntu setiap desa agar beban dari kebijakan pusat itu tidak terlalu berat.

P : Ada saran pak dari daerah kira-kira apa?

N : Jadi prinsipnya kalau masih bisa dilaksanakan yaa dilaksanakan. Tapi kalau tidak, yaa dimusyawarahkan kembali. Jadi ketika desa itu mengatakan tidak itu punya alasan. Dan itu akan diputuskan bersama dengan warga.

P : Baik pak. Selanjutnya, saya mau menanyakan apakah staff di pemerintah desa itu ketentuan maksimalnya atau sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing?

N : Kalau merujuk pda peraturan pusat itu tidak ada. Adanya staff itu menjadi kebijakan lokal di wilayah DIY.

P : Oh begitu pak, karena ada beberapa desa yang mengeluhkan tentang kurang sumber daya manusia mereka. Kemudian, kan kalau aparatur desa itu ada beberapa pendidikannya masih kurang,, itu ketentuannya seperti apa pak?

N : Yaa ada mas, ada syarat minimalnya mas. Jadi kalau kepala desa itu minimal SMP, kalau perangkat desa minimal SMA.

P : Kalau ada keterbatasan kemampuan dari SDM bagaimana pak?

N : Kita kan selalu menjalankan pelatihan mas, jadi kita selalu melihat juga sampai mana kemampuan tiap SDMnya. Di titik mana kita harus memberikan pelatihan, termasuk keluhan atau kendala tadi mas, dalam perjalannya pasti kita akan memberikan pelatihan. Jadi setiap ada peraturan baru, kita sosialisasikan lalu jika dirasa belum mampu, kita akan adakan pelatihan.

P : Kalau misalkan ada masalah terkait usia perangkat desa, itu bagaimana pak?

Karena biasanya kan kalau mereka semakin tua akan jadi semakin malas bekerja.

N : Yaa itu tadi, kita di DIY memperbolehkan untuk menambah perangkat atau staff untuk mengatasi hal-hal seperti itu, dan kembali lagi pelatihan atau pembinaan kepada mereka yang memerlukan, karena kita tidak bisa serta merta memberhentikan mereka. Tapi ketika desa itu menambah perangkat, mereka juga harus mempertimbangkan terkait gaji yang akan mereka terima. Upah untuk perangkat desa kan berasal dari ADD, nah kalau semakin banyak perangkat desa kan upah yang mereka dapat juga semakin dikit.

P : Kemudian, ada juga yang mengatakan kalau daerahnya rawan longsor...

N : Sebetulnya Dana Desa ini kan digunakan untuk mengantisipasi semua kekurangan yang ada di desa, termasuk daerah yang rawan longsor. Dari Dana Desa ini kan bisa dialokasikan untuk pembuatan bangket sehingga keadaan tanahnya menjadi aman dan tidak rawan longsor lagi. Jadi kegiatan apa yang dianggarkan dari sumber Dana Desa itu yaa melihat kebutuhan dari desa itu. Atau mungkin yang paling mudah yaa selesaikan semua kegiatan ketika musim panas.

P : Baik pak. Selanjutnya saya mau menanyakan tentang website resmi desa, itu sudah wajib untuk setiap desa atau baru himbauan aja?

N : Sebetulnya website desa hanya himbauan, jadi itu kembali ke desanya masing-masing. Tapi sebetulnya setiap desa itu harus mengupload hasil produk dari desa

mereka, jadi yaa mau tidak mau mereka harus membuat website untuk mempermudah mereka sendiri. Jadi tanpa kita perintah pun, itu sudah menjadi kebutuhan mereka, tapi terkadang desa itu menunggu sampai hal itu benar-benar wajib.

P : Selanjutnya tentang bentuk akuntabilitas dan transparansi pak, kalau kemarin kan pak Joko mengatakan kalau desa itu berkewajiban untuk mempublikasikan, nah itu bentuk publikasinya menyesuaikan desa masing-masing ya pak?

N : Kalau publikasi itu ya kebijakan desa. Mau bentuknya seperti apa ya itu kebijakan desa. yang jelas itu ada keterbukaan informasi.

P : Kalau untuk tim verifikasi yang dibuat desa itu baru himbauan atau sudah kewajiban pak?

N : Secara normatif harusnya seperti itu mas, karena kan semua proses ya harus melibatkan masyarakat. Termasuk tim verifikasi, karena untuk menilai seberapa layak dan seberapa darurat kegiatan itu harus dilaksanakan. Sebenarnya tim verifikasi itu ya harus. Mungkin ada desa yang tidak melakukan karena ada satu dan lain hal.

P : Selanjutnya ini pak, misalkan desa itu belum melaporkan atau mengirimkan laporan berarti desa itu tidak akan mendapatkan transfer dana desa di periode selanjutnya ya pak?

N : Yaa kalau itu sudah tentu mas, jadi kan laporan itu sebagai salah satu syarat dana desa akan diturunkan dan selama dua tahap itu desa harus memenuhinya, kalau misalkan di periode ini desa itu sudah ditransfer dana desa berarti desa itu sudah mengirimkan laporan terkait dana desa itu.

P : Kan di tahun 2017 ini ada ketentuan tentang realisasi penyerapan dan capaian output, kira-kira tiap desa sanggup tidak pak memenuhi ketentuan itu?

N : Harusnya sanggup mas, karena jika sudah ada peraturan dari pemerintah pusat, berarti setiap desa itu harus memenuhi peraturan atau ketentuan itu. Lagipula, selama adanya dana desa ini setiap desa dalam realisasi penyerapan dan capaian outputnya sudah mencapai diatas 80%, jadi bukan suatu permasalahan bagi mereka. Peraturan ini hanya sebagai acuan tambahan saja bagi mereka.

P : Oh begitu pak. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilakukan yang bersumber dari dana desa kan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Kalau misalkan dari desa itu baru melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur saja bagaimana pak?

N : Yaa tidak apa-apa mas. Kan semuanya bertahap, memang kebanyakan desa pada beberapa tahun awal ini baru melaksanakan kegiatan pembangunan, karena memang pembangunan infrastruktur di desa mereka masih kurang, tapi nanti jika infrastruktur mereka sudah dirasa cukup barulah kegiatan pemberdayaan lebih

digiatkan. Tapi jika desa bisa melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan akan lebih bagus.

P : Baik pak. Kalau kegiatan pembangunan akan dilaksanakan itu kan perangkat desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan. Nah itu anggotanya dari warga juga ya pak?

N : Otomatis mas, karena Tim Pelaksana Kegiatan itu posisinya sama dengan tenaga kerja yang membantu pelaksanaan pembangunan, sehingga anggotanya juga harus dari warga setempat.

P : Baik pak kalau seperti itu, terimakasih banyak atas waktunya

N : Iyaa sama-sama mas.

LAMPIRAN 11

Wawancara 9 : Prihartanto

Narasumber : Prihartanto (Warga Desa Banjarharjo)

Tanggal : 20 Maret 2018

Tempat : Desa Banjarharjo

P : Begini pak, saya ingin bertanya beberapa hal tentang akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di desa banjarharjo yang kemaren telah saya diskusikan dengan perangkat desa?

N : Baik mas, tapi saya jawab setahu saya aja ya mas.

P : Iyaa tidak apa-apa mas. Yang pertama, apakah sebelum pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarharjo ada musduk, musdes, dan musrenbangdes terlebih dahulu?

N : Iyaa mas, biasanya di pertengahan tahun gitu ada musduk, saya juga ikut datang, musdes sama musrenbangdes juga ada tapi yang datang hanya perwakilan saja, seperti kepala dukuh, tokoh masyarakat, dan yang lainnya mas.

P : Sebelum musyawarah perangkat desa ngasih tau ga pak berapa dana yang didapat?

N : Otomatis ngasih tau mas, soalnya biar bisa diraba-raba juga kita mau usul apa dari dana itu.

P : Oke baik pak. Kemudian ada pembentukan tim verifikasi juga tidak ya pak?

N : Ada juga mas kalau tidak salah, anggotanya dari warga juga tapi saya tidak termasuk.

P : Oh begitu. Kalo misalkan ada kegiatan pembangunan gitu, tenaga kerjanya dari mana ya pak?

N : Biasanya sih dari warga pedukuhan masing-masing mas, jadi kalo pembangunannya di pedukuhan itu ya yang ngerjainnya juga warga dari pedukuhan itu mas.

P : Oh ya ya pak, jadi sekalian nambah kerukunan antar warga juga ya?

N : Iyaa mas, jadi ngerjainnya bisa sambil ngobrol juga haha

P : Kemaren saya diceritain perangkat desa kalau kepala dukuh dijadiin checker gitu ya pak?

N : Oh iyaa mas, kepala dukuh biasanya ikut gitu kalau perangkat desa mau beli bahan-bahan buat pembangunan, gantian sih biasanya mas..

P : Baik pak. Kalau ada kegiatan pembangunan, di depan kegiatannya ada papan kegiatan gitu ya pak?

N : Iyaa ada mas, papannya ada nama kegiatan sama sumber dananya mas.

P : Terus kalau di akhir tahun perangkat desa ngasih tahu hasil kinerjanya gimana pak?

N : Biasanya sih yang nyampein BPD mas, jadi perangkat desa ngasih laporan dulu ke BPD, nanti BPD yang nyampe ke kita

P : Oh iyaa pak, sama berarti kaya yang disampein perangkat desa hehe

N : Iya mas biasanya rutin ko ada penyampaian dari BPD.

P : Oke baik pak, insya allah segitu dulu pak terimakasih banyak atas waktunya.

LAMPIRAN 12

Wawancara 10 : Zuhairi

Narasumber : Zuhairi (Warga Desa Donomulyo)

Tanggal : 20 Maret 2018

Tempat : Desa Donomulyo

P : Begini pak, boleh minta bantuannya saya menanyakan tentang akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di desa donomulyo yang kemaren telah saya diskusikan dengan perangkat desa?

N : Nggih boleh mas, kalau saya tahu nanti saya bantu jawab.

P : Nggih pak. Saya mau menanyakan di desa donomulyo ada musduk, musdes, dan musrenbangdes tidak ya pak untuk mengusulkan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan?

N : Ohh ada mas kalau musduk, mesdes, sama musrenbangdes, biasanya di bulan april atau juni mas saya lupa

P : Bapak datang ke semua musyawarah itu?

N : Oh kalau semuanya ya tidak mas, saya hanya datang yang musduk saja.

P : Ketika musduk itu dikasih tau dulu ga pak berpa dana yang didapat desa?

N : Dikasih tau sih mas biasanya. Sebelum kita ngasih usulan, perangkat desa ngasih tau dulu berapa dananya.

P : Oke baik pak. Kalau misalkan ada kegiatan pembangunan, tenaga kerjanya darimana pak?

N : Tenaga kerjanya dari warga setempat mas, warga itu jadi tenaga kerja di pembangunan pedukuhan masing-masing mas. Alhamdulillah ada upahnya juga.

P : Oh nggih pak. Setiap tahunnya perangkat desa ada ngasih laporan kinerja gitu ga pak?

N : Ada mas tapi biasanya yang menyampaikan ke kita itu BPD, perangkat desa ngasih ke BPD dulu baru disampaikan ke warga desa

P : Kalau sidang pertanggungjawaban itu bapak datang atau ngga ya?

N : Ohh kalau sidang pertanggungjawaban itu biasanya perwakilan aja mas tapi kalau ada warga yang mau datang juga gapapa

P : Oh ya ya pak. Kalau baliho informasi itu sudah dipasang juga ya pak di depan balai desa?

N : Iyaa mas, mas bisa juga liat juga ko balihonya di depan balai desa itu.

P : Iya pak saya juga tadi sempat liat sekilas pas lewat depan balai desa hehe ohiyaa pak kan desa donomulyo ini udah punya website, bapak udah pernah coba buka belum?

N : Belum pernah sih mas, biasanya warga desa jarang ada yang buka tapi saya pernah ditunjukkan oleh teman saya webnya.

P : Oh nggih pak. Mungkin segitu dulu aja pak, terimakasih banyak atas waktunya

N : Nggih mas sami-sami

LAMPIRAN 13

Wawancara 11 : Asworo

Narasumber : Asworo (Warga Desa Pendoworejo)

Tanggal : 21 Maret 2018

Tempat : Desa Pendoworejo

P : Begini pak, saya mau menanyakan tentang akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di desa pendoworejo yang kemaren telah saya diskusikan dengan perangkat desa?

N : Nggih boleh mas, saya jawab setahu saya saja nggih mas.

P : Nggih pak tidak apa-apa. Saya mau bertanya apakah sebelum pelaksanaan pembangunan di Desa pendoworejo ada musduk, musdes, dan musrenbangdes terlebih dahulu?

N : Ohh iyaa ada mas, biasanya sekitar pertengahan tahun mas, tapi kalau saya hanya datang di musduk saja, soalnya kalau musdes sama musrenbangdes biasanya hanya perwakilan pedukuhan sama tokoh masyarakat saja. Dana yang mau dipake pun biasanya disampaikan disana mas.

P : Nggih pak. Kalau ada kegiatan pembangunan, tenaga kerjanya darimana ya pak?

N : Tenaga kerja yang ngerjainnya mas?

P : Iyaa pak

N : Ohh kalau itu dari warga setempat mas, jadi warga pedukuhan ngerjain pembangunan yang ada di pedukuhan itu juga. Kita gotong royong gitu, tapi Alhamdulillah kalau buat jalan atau jembatan gitu ada upahnya mas.

P : Oke baik pak. Kemudian di akhir tahun ada laporan kinerja secara keseluruhan gitu pak dari perangkat desa?

N : Kalau dari perangkat desanya langsung sih gaada mas, tapi biasanya disampaikan sama BPD. Mungkin perangkat desa ngasih dulu ke BPD mas

P : Oh iya pak insya allah seperti itu pak. Bapak pernah nanya langsung ke balai desa ga terkait kejelasan keuangan daari dana yang masuk ke desa?

N : Kalau saya belum pernah mas, tapi temen saya pernah cerita dia pernah nanya langsung gitu

P : Dikasih liat ga pak sama perangkat desa?

N : Dikasih ko mas, itu kan hak warga juga seharusnya.

P : Nggih bener pak. Banner informasi yang isinya semua kegiatan dan dana yang dipakai bapak udah liat?

N : Sampun mas, tapi biasanya cuman liat sekilas aja.

P : Kalau ada kegiatan pembangunan ada papan kegiatan gitu ga pak?

N : Ada mas, biasanya diisi nama kegiatan sama berapa dananya.

P : Oh nggih nggih pak. Insya allah segitu dulu aja pak terimakasih banyak atas waktunya

N : Nggih mas sami-sami

LAMPIRAN 14
Wawancara 12 : Sutikno

Narasumber : Sutikno (Warga Desa Sendangsari)

Tanggal : 21 Maret 2018

Tempat : Desa Sendangsari

P : Minta waktunya sebentar pak, saya mau bertanya beberapa hal tentang akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di desa sendangsari yang kemaren telah saya diskusikan dengan perangkat desa?

N : Iya silahkan mas, insya allah saya bantu.

P : Hehe siap pak. Saya mau bertanya sebelum diadakan pembangunan infrastruktur di desa sendangsari ada musduk, musdes, dan musrenbangdes terlebih dahulu?

N : Ohh iyaa ada mas kalau musyawarah, saya biasanya datang yang musduk mas soalnya semua warga diundang, tapi kalau musdes sama musrenbangdes cuman perwakilan pedukuhan aja mas, disitu juga disampaikan mas berapa dana yang akan dipakai untuk pembangunan.

P : Kalau lagi musduk perangkat desanya ikut datang ga pak?

N : Ikut juga mas, yaa gasemuanya datang sih tapi perwakilannya ada aja mas yang datang

P : Oh ya ya pak. Bapak tau ga kalau di desa sendangsari ada tim verifikasi?

N : Tau ko mas, itu anggotanya dari warga juga kan mas. Saya kemaren sempet ditawarin tapi gajadi hehe

P : Oh begitu pak, iya kemarin saya dikasih tau kalau anggotanya juga dari warga. Kalau sebelum dilaksanakan pembangunan desa itu ada sosialisasi dari perangkat desa dulu ga ya pak?

N : Oh iya ada mas, terutama di pedukuhan yang mau dibangun itu mas.

P : Oke baik pak. Kalau pembangunan gitu tenaga kerjanya darimana ya pak?

N : Yaa dari warga juga mas, warga itu jadi tenaga kerja di pedukuhan nya masing-masing.

P : Baik pak. Kalau pengadaan barang bahaannya bapak tau ga siapa pemasoknya?

N : Kalau itu bebas mas, setau saya perangkat desa menawarkan siapa yang mau dan siap yang bisa menawarkan harga yang paling menguntungkan, tapi saya kurang tau juga sih siapa pemasoknya.

P : Oh nggih pak. Kemudian perangkat desa menyampaikan hasil kinerjanya selama setaun tidak ya pak?

N : Biasanya sih yang nyampein BPD mas, jadi warga dikumpulin dulu gitu kaya sosialisasi nanti baru disampaiin sama BPD, mungkin sebelumnya perangkat desa ngasih laporannya ke BPD

P : Oke baik pak. Kalau rapat pertanggungjawaban semua warga juga datang tidak pak?

N : Setau saya tidak mas, hanya perwakilan saja. Saya beberapa kali pernah datang mas

P : Nggih pak. Untuk baliho informasi bapak sudah liat belum?

N : Sudahlah mas, kan balihonya besar gitu terus ada dua tempat lagi haha

P : Hehe iya pak. Bapak sudah pernah buka website desa sindangsari belum?

N : Sudah mas cuman iseng aja waktu itu, biasanya kalo warga desa jarang ada yang buka website.

P : Nggih pak, segitu dulu pak yang saya tanyakan, terimakasih banyak atas waktunya

N : Sama-sama mas

LAMPIRAN 15

Wawancara 13 : Seno

Narasumber : Seno (Warga Desa Sentolo)

Tanggal : 21 Maret 2018

Tempat : Desa Sentolo

P : Langsung saja pak, saya mau menanyakan beberapa hal tentang akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di desa sentolo yang kemaren telah saya diskusikan dengan perangkat desa?

N : Monggo mas, kalo saya bisa jawab nanti saya jawab.

P :Baik pak. Saya mau bertanya di desa sentolo ini ada pelaksanaan musduk, musdes, dan musrenbangdesa tidak pak sebelum ada pembangunan infrastruktur desa ?

N : Ada itu mas, biasanya pertengahan tahun rutin diadakan, tapi kalau saya sih cuman datang yang musduk aja, tapi beberapa kali pernah juga sih datang yang musdes. Di musyawarah itu biasanya dikasih tau dana yang desa sentolo ini dapet, jadi kita mau ngusul juga bisa dikira-kira

P : Oke baik pak. Kalau ada kegiatan pembangunan desa gitu tenaga kerjanya dari warga juga atau bukan pak?

N : Dari warga desa ko mas, tapi yaa warga di pedukuhan itu aja, jadi kalau pembangunannya di pedukuhan itu yaa tenaga kerjanya juga dari pedukuhan itu

P : Warga yang jadi tenaga kerja dapet upah ga pak?

N : Alhamdulillah dapet mas, tapi yang penting sih kita jadi dulu aja pembangunannya biar kita juga terbantu. Kalau jalan yang di pelosok gitu udah jadi kan kita juga enak transportasinya.

P : Nggih pak. Kalau lagi ada pembangunan, ada papan kegiatannya ga pak?

N : Biasanya ada sih mas, di papannya ada nama kegiatan sama jumlah dana yang dipakai mas.

P : Oke baik pak. Kalau di akhir tahun, warga dikasih tau ga pak hasil kinerja dari perangkat desa?

N : Dikasih tau mas, tapi yang menyampaikan itu BPD bukan perangkat desa, mungkin perangkat desanya menyampaikan dulu ke BPD mas

P : Iyaa insya allah seperti itu pak. Di desa sentolo ini kan ada banner informasi dana selama tahun ya pak?

N : Banner yang di depan bali desa itu?

P : Iya pak

N : Oh iyaa ada mas

P : Itu biasanya sama ga mas angkanya sama yang disampaikan BPD ke warga?

N : Kurang lebih sama mas, soalnya saya gamerhatiin semuanya juga

P : Oke baik pak. Insyallah segitu dulu aja pak, terimakasih banyak ya pak..

N : Oke mas sami-sami.

LAMPIRAN 16
Profil Narasumber

Nama Narasumber	Agama	Jabatan	Jenis Kelamin	Lama Jabatan	Pendidikan	Usia
Asworo	Islam	Warga Desa	Laki-laki	-	SMP	31 tahun
Edi Sarwono	Islam	Sekretaris Desa	Laki-laki	2 tahun	S1	39 tahun
Ernas Soebandono	Islam	Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa	Laki-laki	3 tahun	S1	44 tahun
Hendrik Sulistyono	Islam	Sekretaris Desa	Laki-laki	5 tahun	S1	40 tahun
Joko Sunanto	Islam	Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa	Laki-laki	5 tahun	S1	45 tahun
Kuntoro Edi	Islam	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan	Laki-laki	3 tahun	SMA	45 tahun
Nur Budiati	Islam	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan	Perempuan	3 tahun	SMA	39 tahun
Prihartanto	Islam	Warga Desa	Laki-laki	-	SMA	32 tahun
Seno	Islam	Warga Desa	Laki-laki	-	S1	49 tahun
Sugiyanto	Islam	Kasi Perencanaan dan Keuangan	Laki-laki	3 tahun	SMA	42 tahun
Sutikno	Islam	Warga Desa	Laki-laki	-	SMA	50 tahun
Triyono	Islam	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan	Laki-laki	3 tahun	SMA	47 tahun
Widayat	Islam	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan	Laki-laki	3 tahun	SMA	47 tahun
Zuhairi	Islam	Warga Desa	Laki-laki	-	SMP	42 tahun

LAMPIRAN 17

Profil Desa

Nama Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Mayoritas Pekerjaan	Mayoritas Pendidikan
Desa Banjarharjo	7769 orang	602,3380 ha	Petani	SLTA
Desa Donomulyo	6392 orang	957,8630 ha	Petani	SLTA
Desa Pendoworejo	5888 orang	1028,7545 ha	Petani	SLTA
Desa Sendangsari	9899 orang	1.080,2550 ha	Petani	SLTA
Desa Sentolo	8.528 orang	604,7965 ha	Buruh Harian Lepas	SLTA

LAMPIRAN 18

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Pemilihan . . .

LAMPIRAN 19

PMK Nomor 7 Tahun 2017

- 200 -

FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN KABUPATEN/KOTA									
Pagu Kabupaten /Kota Rp									
NO.	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SALDO Rp	% CAPAIAN OUTPUT	KET.	
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9	
1.	DESA A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Kegiatan 2. dst..... Bidang Pembangunan Desa 1. Kegiatan 2. dst..... Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan 2. Penyertaan Modal dst..... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Kegiatan 2. dst.....								
2.	DESA B Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Kegiatan 2. dst..... Bidang Pembangunan Desa 1. Kegiatan								

2.	dst.....						
Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
1.	Kegiatan						
2.	Penyertaan Modal						
	dst.....						
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
1.	Kegiatan						
2.	dst.....						
3.	DESA C dan seterusnya...						
JUMLAH							
<div style="text-align: right;"> (daerah), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DAERAH/A.N. KEPALA DAERAH (.....) </div>							

28

LAMPIRAN 20

Framework Matrix Wawancara

	A : Baliho Informasi	B : Banner Informasi	C : Kepala Dukuh sebagai Checker
Asworo, Warga Pendoworejo		Sampun mas, tapi biasanya cuman liat sekilas aja.	
Edi Sarwono dan Widayat, Sentolo		kita selalu memasang banner di depan balai desa untuk bisa memberikan informasi pada warga	
Ernas Soebandono, Pendoworejo		Nanti kalau untuk laporan, kita laporkan menggunakan banner lalu dipajang di papan pengumuman supaya masyarakat tahu kegiatannya apa saja, dana yang terpakai berapa, yang kembali ke RKUDes berapa, untuk bayar pajak berapa, nanti kita pasang.	
Hendrik Sulistyono, Donomulyo	setelah itu akan kita buat baliho mengenai APBDes berdasarkan pagu yang kita dapatkan di depan balai desa.		
Joko Sunanto, DPMDPP-KB	Jadi untuk penggunaan dana yang dimiliki desa secara umum itu dipublikasikan, jadi selain menggunakan baliho itu kan beberapa desa sudah mempunyai website juga, lalu ketika ada kegiatan melalui papan informasi yang dipasang di depan kegiatan itu.		
Prihartanto, Warga Banjarharjo			Oh iyaa mas, kepala dukuh biasanya ikut gitu kalau perangkat desa mau beli bahan-bahan buat pembangunan, gantian sih biasanya mas..
Seno, Warga Sentolo		Banner yang di depan bali desa itu? Kurang lebih sama mas	
Sugiyanto dan Kuntoro Edi, Sendangsari	seperti di depan balai desa kita buat baliho dan ada di jalan arah ke gunung, jadi kita buat di dua titik.		
Sutikno, Warga Sendangsari	Sudahlah mas, kan balihonya besar gitu terus ada dua tempat lagi haha		
Triyono, Banjarharjo			kepala dukuh juga kita libatkan sebagai checker
Zuhairi, Warga Donomulyo	Iyaa mas, mas bisa juga liat juga ko balihonya di depan balai desa itu.		

	D : Laporan kepada BPD	E : Monitoring	F : Papan Kegiatan
Asworo, Warga Pendoworejo	Kalau dari perangkat desanya langsung sih gaada mas, tapi biasanya disampaikan sama BPD. Mungkin perangkat desa ngasih dulu ke BPD mas	Kalau saya belum pernah mas, tapi temen saya pernah cerita dia pernah nanya langsung gitu	Ada mas, biasanya diisi nama kegiatan sama berapa dananya.
Edi Sarwono dan Widayat, Sentolo	Dan pada akhir tahun kita akan membuat laporan pertanggungjawaban, laporan tahunan itu diserahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada warga.		dari sisi pelaksanaan tentu saja di setiap proyek pembangunan dana desa kita tampilkan papan pelaksanaan
Ernas Soebandono, Pendoworejo	Dan pada akhir tahun kita akan memberikan laporan tahunan kepada BPD untuk disampaikan kepada warga.	Mereka datang ke balai desa, yaa kita jelaskan ini anggarannya sekian, untuk pelaksanaannya sekian, selisih dari harga pasar denga harga RAB sekian, yang kembali ke RKUDes sekian,	nanti setiap kegiatan yang didanai Dana Desa akan kita pasang papan kegiatan
Hendrik Sulistyono, Donomulyo	Kita ada laporan pertanggungjawaban yang sifatnya keseluruhan dana yang masuk ke desa bukan hanya Dana Desa tentunya juga pemerintah desa buat lalu disampaikan ke BPD lalu nanti dari BPD yang menyampaikan kepada masyarakat melalui sidang pertanggungjawaban.		
Joko Sunanto, DPMDPP-KB		Nah itu untuk penganggaran kan nanti masuk di APBDes. Untuk menyusun APBDes, menggunakan standarisasi barang dan jasa yang ditetapkan bupati. Dari standarisasi ini, ada kemungkinan harga di atas atau harga di bawah. Kalo harga di bawah kan bukan persoalan, tapi kalau harga di atas dia harus survey harga, minimal pada dua toko. Dari survey harga tersebut, harga yang terndahlah yang dipakai. Setelah mendapatkan angka, desa mengubah RAB nya. Perubahan RAB itu tidak mengubah komposisi APBDes, jadi yang mengalami perubahan itu volumenya bukan uang yang akan keluar untuk suatu barang.	Jadi untuk penggunaan dana yang dimiliki desa secara umum itu dipublikasikan, jadi selain menggunakan baliho itu kan beberapa desa sudah mempunyai website juga, lalu ketika ada kegiatan melalui papan informasi yang dipasang di depan kegiatan itu.
Nur Budiyati, Banjarharjo	Jadi nanti laporan itu disampaikan ke BPD dalam bentuk hardcopy, nanti BPD yang menyampaikan ke masyarakat.		
Prihartanto, Warga Banjarharjo	Biasanya sih yang nyampein BPD mas, jadi perangkat desa ngasih laporan dulu ke BPD, nanti BPD yang nyampein ke kita		Iyaa ada mas, papannya ada nama kegiatan sama sumber dananya mas.
Seno, Warga Sentolo	Dikasih tau mas, tapi yang menyampaikan itu BPD bukan perangkat desa, mungkin perangkat desanya menyampaikan dulu ke BPD mas		Biasanya ada sih mas, di papannya ada nama kegiatan sama jumlah dana yang dipakai mas.
Sugiyanto dan Kuntoro Edi, Sendangsari	kita juga membuat laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang ditujukan pada bupati dan laporan keterangan kepada BPD, itu yang lebih komplit.		

	D : Laporan kepada BPD	E : Monitoring	F : Papan Kegiatan
Sutikno, Warga Sendangsari	Biasanya sih yang nyampein BPD mas, jadi warga dikumpulin dulu gitu kaya sosialisasi nanti baru disampaikan sama BPD, mungkin sebelumnya perangkat desa ngasih laporannya ke BPD		
Triyono, Banjarharjo			kita pasang papan proyek sebagai informasi kepada masyarakat, dengan dana sekian kita akan membangun kegiatan ini dengan volume sekian.
Zuhairi, Warga Donomulyo	Ada mas tapi biasanya yang menyampaikan ke kita itu BPD, perangkat desa ngasih ke BPD dulu baru disampaikan ke warga desa		

	G : Publikasi Dana	H : Rapat Pertanggungjawaban	I : Website Resmi
Asworo, Warga Pendoworejo	Dana yang mau dipake pun biasanya disampaikan disana mas.		
Edi Sarwono dan Widayat, Sentolo	Yang pertama mulai dari perencanaan kan kita sudah istilahnya sampaikan dana desanya sekian untuk ini kita publikasikan, jadi yang akan kita terima sekian dana desanya,		
Ernas Soebandono, Pendoworejo	Dari awal pun kita sudah mempublikasikan dana yang ditransfer ke kita.		
Hendrik Sulistyono, Donomulyo	dan pastinya ketika sudah ditransfer dari Pemerintah Pusat kita akan mempublikasikan besarnya.	BPD yang menyampaikan kepada masyarakat melalui sidang pertanggungjawaban.	Kemudian kita memiliki website desa, di website itu nantinya kan kita muat tentang besaran anggaran yang ada di desa
Joko Sunanto, DPMDPP-KB	Jadi untuk penggunaan dana yang dimiliki desa secara umum itu dipublikasikan, jadi selain menggunakan baliho itu kan beberapa desa sudah mempunyai website juga, lalu ketika ada kegiatan melalui papan informasi yang dipasang di depan kegiatan itu.		Jadi untuk penggunaan dana yang dimiliki desa secara umum itu dipublikasikan, jadi selain menggunakan baliho itu kan beberapa desa sudah mempunyai website juga, lalu ketika ada kegiatan melalui papan informasi yang dipasang di depan kegiatan itu.
Nur Budiyati, Banjarharjo	Jadi kalau dari kami dari dana yang didapat akan kami publikasikan		
Prihartanto, Warga Banjarharjo	Otomatis ngasih tau mas, soalnya biar bisa diraba-raba juga kita mau usul apa dari dana itu.		

	G : Publikasi Dana	H : Rapat Pertanggungjawaban	I : Website Resmi
Sugiyanto dan Kuntoro Edi, Sendangsari	jadi angka-angka yang akan kita laksanakan kita publikasikan mas	Nanti kita rapat perdes tentang pertanggungjawaban APBDes dengan BPD, nah nanti kita mohon kepada BPD untuk menyampaikan kepada warganya itu melalui musyawarah pertemuan RT, kemudian pak dukuh pun nanti kita minta untuk menyampaikannya kepada ketua RT. Memang kalo yang lewat radio/tv kita belum.	Kemudian lagi, juga sudah kita buat webnya, jadi setiap kegiatan juga sudah kita masukkan ke websitenya desa Sendangsari
Sutikno, Warga Sendangsari	disitu juga disampaikan mas berapa dana yang akan dipakai untuk pembangunan.	Setau saya tidak mas, hanya perwakilan saja. Saya beberapa kali pernah datang mas	Sudah mas cuman iseng aja waktu itu, biasanya kalo warga desa jarang ada yang buka website.
Zuhairi, Warga Donomulyo	Dikasih tau sih mas biasanya. Sebelum kita ngasih usulan, perangkat desa ngasih tau dulu berapa dananya.	Ohh kalau sidang pertanggungjawaban itu biasanya perwakilan aja mas tapi kalau ada warga yang mau datang juga gapapa	Belum pernah sih mas, biasanya warga desa jarang ada yang buka tapi saya pernah ditunjukan oleh teman saya webnya.

	J : Daerah Rawan Longsor	K : Dana tidak Tepat Waktu	L : Pendidikan SDM Kurang
Edi Sarwono dan Widayat, Sentolo		Regulasi harus dimatangkan. Dalam istilah saat ini kan regulasi sering terlambat datangnya sehingga itu mengganggu dari perencanaan kita.	SDM dalam mengelola masih perlu ditingkatkan kapasitasnya.
Ernas Soebandono, Pendoworejo	Dan untuk pelaksanaan di lapangan, terutama medan yang dilalui agak sulit. Ada beberapa yang kemarin longsor, tapi ya Alhamdulillah untuk kegiatan pembangunan tidak ada yang kena dampak dari longsor itu. Karena yaa disini banyak daerah yang rawan longsor.		Sama ini mas, dengan Dana Desa yang semakin lama semakin besar ini yang jelas SDM nya untuk tingkat desa semakin lama semakin kurang tenagane mas, karena kegiatan-kegiatan yang sumbernya bukan dari Dana Desa aja sudah banyak apalagi ini ditambah lagi dengan adanya Dana Desa akan bertambah juga pekerjaanya.
Hendrik Sulistyono, Donomulyo		Mungkin ini mas kita sering terkendala dengan turunnya pagu yang tidak tepat waktu, karena kita sebetulnya punya kalender kerja untuk menyelesaikan rencana kita	
Nur Budiyati, Banjarharjo			kita perangkat desanya setara pendidikannya emang masih standar. Sebenarnya masih agak sulit dengan kemampuan seperti ini dan diberikan dana yang cukup besar, jadi kita masih belajar terus
Triyono, Banjarharjo		Kadang-kadang dana itu turun ketika waktunya sudah mepet, sehingga kita kehabisan waktu.	Yang namanya perangkat desa itu kemampuannya sangat terbatas, jadi untuk membuat perencanaan yang bagus itu masih sulit. Kita hanya bisa membuat perencanaan kegiatan yang mudah saja.

	M : Peraturan tidak Spesifik	N : Perubahan Nominal Dana	O : Infrastruktur
Edi Sarwono dan Widayat, Sentolo	peraturan setiap desa pasti berbeda-beda karena melihat kemampuan desa masing-masing. Hal ini kadang-kadang membuat kita itu suka kebingungan. Jadi kadang-kadang bisa diartikan dipukul rata, dana desa harus seperti ini, jadi desa yang diluar jawa disamakan dengan yang disini, itu kan kondisinya sudah berbeda jauh.	Yang repot itu nominal yang diinformasikan akan diberi sekian lalu sudah direncanakan ternyata malah dikurangi.	Kalau desa sentolo, masih fisik mas, mayoritas infrastruktur jadi seperti cor blok jalan, drainase, terus irigasi, pokoknya yang fisik-fisik mas,
Ernas Soebandono, Pendoworejo			Yang terutama infrastruktur jalan mas, serta pengamanan jalannya dan drainase.
Hendrik Sulistyono, Donomulyo			Untuk di Donomulyo sebagian besar masih pembangunan fisik atau infrastruktur seperti cor blok, pengerasan, bangket, dan jembatan mas.
Joko Sunanto, DPMDPP-KB (II)	Yaa itu juga sudah peraturan dari pusat, jadi kita harus mengikutinya. Paling nanti ada kebijakan lokal dari tiap daerah yang membntu setiap desa agar beban dari kebijakan pusat itu tidak terlalu berat.	karena semuanya yang terkait Dana Desa itu diturunkan oleh Pemerintah Pusat. Mulai dari mekanisme, nilai nominal, indikator pembangunan, dan lain-lain. Jadi sebetulnya tidak hanya desa yang mengalami penurunan pagu, daerah mengalami hal demikian, tapi daerah tidak mempermasalahkan itu. Karena itu sudah jadi hal yang biasa. Terkadang desa itu dalam memahami sistemnya itu kurang. Kita juga sering mas sudah merencanakan tapi ternyata dana yang turun berubah, yaa gapapa.	Kan semuanya bertahap, memang kebanyakan desa pada beberapa tahun awal ini baru melaksanakan kegiatan pembangunan, karena memang pembangunan infrastruktur di desa mereka masih kurang, tapi nanti jika infrastruktur mereka sudah dirasa cukup barulah kegiatan pemberdayaan lebih digiatkan.
Sugiyanto dan Kuntoro Edi, Sendangsari			Rabat beton ada, irigasi ada, cor blok juga ada. Mayoritas masih fokus di infrastruktur mas.
Triyono, Banjarharjo			Sebagian besar Dana Desa di Banjarharjo ini masih digunakan untuk keperluan infrastruktur mas, baik untuk jalan maupun sarana kesehatan.

	P : Penawaran Pengadaan Bahan	Q : Realisasi Penyerapan dan Capaian Output	R : Sosialisasi
Edi Sarwono dan Widayat, Sentolo		P : Untuk realisasinya kan khususnya untuk tahun 2017 ini dari peraturan yang kemarin, aduh saya lupa peraturan nomer berapa... yang kebijakannya minimal 75% dari dana desa itu sudah terpakai dan 50% sudah terealisasi, itu sudah terealisasi semua? N1: Sudah...	
Ernas Soebandono, Pendoworejo		P : Untuk tahun 2017 ini kan ada ketentuan di PMK 112, kalau dari Dana Desa yang diterima minimal 75% dananya sudah terpakai dan 50% objeknya sudah terealisasi, untuk Desa Pendoworejo sudah belum pak? N : Sudah mas.	
Hendrik Sulistyono, Donomulyo		P : Di tahun 2017 kemaren kan ada ketentuan di PMK 112 bahwa dari Dana Desa yang diterima minimal 75% dananya sudah terpakai dan 50% objeknya sudah terealisasi, di Donomulyo sudah terlaksana atau belum pak? N : Sudah terlaksana,	
Joko Sunanto, DPMDPP-KB (II)		Lagipula, selama adanya dana desa ini setiap desa dalam realisasi penyerapan dan capaian outputnya sudah mencapai diatas 80%, jadi bukan suatu permasalahan bagi mereka.	
Nur Budiyati, Banjarharjo		P : Untuk tahun 2017 ini di dalam PMK 112 ada ketentuan, bahwa dari Dana Desa yang diterima minimal 75% dananya sudah terpakai dan 50% objeknya sudah terealisasi, itu kalau di Banjarharjo sudah terlaksana bu? N : Sudah mas, sudah selesai.	
Sugiyanto dan Kuntoro Edi, Sendangsari	Kemudian untuk pengadaan bahan material itu juga tidak hanya menunjuk salah satu saja tapi kita juga memberikan penawaran.	P : Di tahun 2017 ini kan ada ketentuan bahwa minimal 75% dari dana desa itu sudah terpakai dan 50% sudah terealisasi bentuk outputnya, itu tertera di PMK no. 112 pak, itu di Sendangsari sudah terlaksana? N1: Sudah...	ketika akan memulai pembangunan di masing-masing pedukuhan sebelumnya kita melakukan sosialisasi dulu, bahwa sannya usulan dari panjenengan kemarin misalnya rabat beton sudah akan dilaksanakan karena dana desa sudah ditransfer di tahap pertama. Lalu terkait lingkungan yang akan digunakan untuk pembangunan, mungkin nanti akan ada pohon yang ditebang. Sehingga dengan adanya sosialisasi, sebelum pelaksanaan pembangunan itu juga membantu transparansi itu mas, jadi tidak menimbulkan kecurigaan lagi.

	P : Penawaran Pengadaan Bahan	Q : Realisasi Penyerapan dan Capaian Output	R : Sosialisasi
Sutikno, Warga Sendangsari	Kalau itu bebas mas, setau saya perangkat desa menawarkan siapa yang mau dan siap yang bisa menawarkan harga yang paling menguntungkan, tapi saya kurang tau juga sih siapa pemasoknya.		Oh iya ada mas, terutama di pedukuhan yang mau dibangun itu mas.

	S : Swakelola	T : Tim Pelaksana Kegiatan	U : Laporan 2 Tahap
Asworo, Warga Pendoworejo	Ohh kalau itu dari warga setempat mas, jadi warga pedukuhan ngerjain pembangunan yang ada di pedukuhan itu juga. Kita gotong royong gitu, tapi Alhamdulillah kalau buat jalan atau jembatan gitu ada upahnya mas.		
Edi Sarwono dan Widayat, Sentolo	Iya mas dari warga juga, karena dari peraturannya pun untuk melaksanakan swakelola	program kegiatan yang akan dilaksanakan itu nanti pemerintah desa membentuk yang namanya tim rencana pembangunan atau tim TPK desa.	setiap semester laporan, jadi semester satu itu di bulan juli kita laporan tahap pertama, kemudian di bulan januari
Ernas Soebandono, Pendoworejo	jadi model kegiatannya itu padat karya mas atau swakelola, sehingga membutuhkan tenaga lebih banyak.	nanti dari desa ada tim pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Desa tersebut.	Laporan pertama, laporan realisasi tahap pertama untuk pencairan tahap kedua. Setelah tahap kedua cair dan sudah dilaksanakan, kami membuat laporan penggunaan Dana Desa selama satu tahun itu, dari tahap satu sampai tahap dua.
Hendrik Sulistyono, Donomulyo	khusus dana desa ini, semuanya kita swakelola sehingga tidak menggunakan pihak ketiga dan kita maksimalkan menggunakan warga sekitar di masing-masing kegiatan pembangunan.	kemudian Kepala Desa membuat surat keputusan untuk menyusun tim pelaksana kegiatan di masing-masing kegiatan yang didanai oleh Dana Desa.	Untuk pelaporan kegiatan khususnya yang bersumber dari Dana Desa sudah rutin diampu oleh bendahara desa, yaitu laporan penggunaan Dana Desa tahap satu dan tahap dua.
Joko Sunanto, DPMDPP-KB (II)		Otomatis mas, karena Tim Pelaksana Kegiatan itu posisinya sama dengan tenaga kerja yang membantu pelaksanaan pembangunan, sehingga anggotanya juga harus dari warga setempat.	Yaa kalau itu sudah tentu mas, jadi kan laporan itu sebagai salah satu syarat dana desa akan diturunkan dan selama dua tahap itu desa harus memenuhinya, kalau misalkan di periode ini desa itu sudah ditransfer dana desa berarti desa itu sudah mengirimkan laporan terkait dana desa itu.
Nur Budiya, Banjarharjo	Ada upahnya mas. Itu kan instruksi dari pusat juga, swakelola. Jadi yang melaksanakan warga setempat tapi ada upahnya juga.		Kan pencairan Dana Desa ada dua tahap, itu syarat dan ketentuannya yaitu laporan tahun 2016 itu untuk penggunaan Dana Desa harus sudah dilaporkan semua, setelah itu desa baru mendapatkan transferan Dana Desa itu.
Prihartanto, Warga Banjarharjo	Biasanya sih dari warga pedukuhan masing-masing mas, jadi kalo pembangunannya di pedukuhan itu ya yang ngerjainnya juga warga dari pedukuhan itu mas.		

	S : Swakelola	T : Tim Pelaksana Kegiatan	U : Laporan 2 Tahap
Seno, Warga Sentolo	<p>Dari warga desa ko mas, tapi yaa warga di pedukuhan itu aja, jadi kalau pembangunannya di pedukuhan itu yaa tenaga kerjanya juga dari pedukuhan itu</p> <p>Alhamdulillah dapet mas, tapi yang penting sih kita jadi dulu aja pembangunannya biar kita juga terbantu. Kalau jalan yang di pelosok gitu udah jadi kan kita juga enak transportasinya.</p>		
Sugiyanto dan Kuntoro Edi, Sendangsari	Terus nanti tenaganya kan swakelola, jadi tenaga yang di pedukuhan itu kita libatkan.	Kemudian dalam melaksanakan kegiatan itu tidak serta merta kita laksanakan sendiri tapi sesuai dengan perbup kita juga membuat TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), ketuanya kan masing-masing kasi, lalu mereka membuat program dan membantu melaksanakan kegiatannya.	<p>Jadi angka itu kita terima, itu ditransfer untuk tahun 2017 itu dua kali atau dua tahap, pada bulan April dan bulan September kalo gasalah.</p> <p>Setelah kegiatan telah selesai, dilanjut dengan proses pelaporan, kita membuat laporan.</p>
Sutikno, Warga Sendangsari	Yaa dari warga juga mas, warga itu jadi tenaga kerja di pedukuhannya masing-masing.		
Triyono, Banjarharjo	Yaa dari DD juga mas, kan sudah ada ketentuannya, swakelola mas namanya kalo gasalah.	Setiap kasi akan membentuk TPK nya masing-masing untuk melaksanakan kegiatannya.	
Zuhairi, Warga Donomulyo	Tenaga kerjanya dari warga setempat mas, warga itu jadi tenaga kerja di pembangunan pedukuhan masing-masing mas. Alhamdulillah ada upahnya juga.		

	V : Laporan Realisasi	W : Musdes	X : Musduk
Asworo, Warga Pendoworejo		soalnya kalau musdes sama musrenbangdes biasanya hanya perwakilan pedukuhan sama tokoh masyarakat saja.	Ohh iyaa ada mas, biasanya sekitar pertengahan tahun mas, tapi kalau saya hanya datang di musduk saja, soalnya kalau musdes sama musrenbangdes biasanya hanya perwakilan pedukuhan sama tokoh masyarakat saja.
Edi Sarwono dan Widayat, Sentolo	untuk laporan secara umum kita berikan, di depan balai desa itu sudah kita tampilkan laporan secara umum, jadi penggunaan untuk apa saja lalu dana desanya berapa itu ada	nanti naik ke desa jadi musyawarah desa, di musyawarah desa ditentukan prioritas, dengann disesuaikan pagu indikatif dana desa, jadi nanti ada informasi DD itu kira-kira berapa ratus juta masuk kesini, disesuaikan. Nanti seandainya mencukupi maka semua kegiatan bisa kita anggarkan tapi kalau tidak berarti kita priotaskan, prioritas 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian setelah musyawarah desa yang hasilnya adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan itu nanti pemerintah desa membentuk yang namanya tim rencana pembangunan atau tim TPK desa.	Kalo perencanaan nanti kita mulai dari penggalian dari pedukuhan-pedukuhan kita menggalkan usulan-usulan dari pedukuhan apa, jadi mereka kebutuhannya apa, dan khusus karena sesuai dengan peraturan, dana desa itu hanya dipakai untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan. Setelah menggali dari pedukuhan atau yang biasanya sering dinamakan musyawarah pedukuhan
Ernas Soebandono, Pendoworejo	Kalo ke kecamatan kita hanya hardcopy saja mas.	Setelah musduk, kita angkat ke musdes atau ke tingkat desa. Setelah dimusyawarahkan di tingkat desa kan nanti ada skala prioritas, mana yang harus kita kerjakan yang sumbernya dari Dana Desa.	disini kan sistemnya dari musyawarah pedukuhan dulu mas (musduk).
Hendrik Sulistyono, Donomulyo	Untuk pelaporan kegiatan khususnya yang bersumber dari Dana Desa sudah rutin diampu oleh bendahara desa, yaitu laporan penggunaan Dana Desa tahap satu dan tahap dua. Hardcopy dari laporan ini disampaikan ke kecamatan, pemerintah daerah, dan tentu saja sampai inspektorat	Setelah di musduk didapatkan kegiatan ataupun data prioritas yang diusulkan di tingkat pedukuhan kemudian dibawa ke desa, di desa ada musdes	untuk penggunaan segala sumber dana termasuk Dana Desa itu perencanaannya dimulai dari musduk (musyawarah pedukuhan)
Joko Sunanto, DPMDPP-KB	Kalau desa itu ya mengumpulkan hardcopy dari laporan akhir penggunaan Dana Desa	Musdes itu yang diselenggarakan oleh BPD, kemudian hasil dari musdes ini akan dibawa ke forum musrenbangdes.	Untuk prosesnya di desa, diawali di proses perencanaan yang namanya musdes (musyawarah desa), yang sebelumnya ada musduk terlebih dahulu.
Joko Sunanto, DPMDPP-KB (II)	Yaa kalau itu sudah tentu mas, jadi kan laporan itu sebagai salah satu syarat dana desa akan diturunkan dan selama dua tahap itu desa harus memenuhinya, kalau misalkan di periode ini desa itu sudah ditransfer dana desa berarti desa itu sudah mengirimkan laporan terkait dana desa itu.		
Nur Budiayati, Banjarharjo	ang dibikin itu rencana anggaran per kegiatan, setelah itu realisasinya berapa. Kan rencana dengan realisasi belum tentu sama, tergantung harga di pasaran. Nanti outputnya laporan akhir penggunaan Dana Desa. Nanti hardcopynya dikirim ke kecamatan.	Setelah usulan terkumpul dan dikumpulkan ke desa, kita melakukan musdes. Di musdes kita tampung semua usulan kegitan dari pedukuhan itu apa saja ditambah usulan untuk kegiatan desa .	usulan dari pedukuhan, nanti itu di forum musduk.

	V : Laporan Realisasi	W : Musdes	X : Musduk
Prihartanto, Warga Banjarharjo		musdes sama musrenbangdes juga ada tapi yang datang hanya perwakilan saja, seperti kepala dukuh, tokoh masyarakat, dan yang lainnya mas.	Iyaa mas, biasanya di pertengahan tahun gitu ada musduk, saya juga ikut datang,
Seno, Warga Sentolo		tapi beberapa kali pernah juga sih datang yang musdes.	Ada itu mas, biasanya pertengahan tahun rutin diadakan, tapi kalau saya sih cuman datang yang musduk aja,
Sugiyanto dan Kuntoro Edi, Sendangsari	Laporan yang kita buat untuk pertanggungjawaban hampir semuanya berbentuk hardcopy. Tentu setiap tahunnya kita membuat peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, kita juga membuat laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang ditujukan pada bupati dan laporan keterangan kepada BPD, itu yang lebih komplit. Jadi kalo yang laporan pertanggung jawaban APBDes kan cuman angka-angkanya. Kemudian kita juga mengirimkan ke kecamatan dan kabupaten.	Setelah itu, kan dari sepuluh pedukuhan sudah melaksanakan musrenbanduk, kemudian dirangkum dalam berita acara dan lampiran itu, kemudian nanti bulan juni kita melaksanakan musyawarah desa, itu nanti pelaksanaannya atau penyelenggaranya badan permusyawaratan desa, jadi kita hanya memfasilitasi dari tempat, dari teknik acara, dan tentunya dari makanan pembantu.	kemudian di bulan April 2017 itu kita melaksanakan musyawarah pembangunan pedukuhan, kita ada sepuluh pedukuhan, jadi itu tidak bersamaan mas, misalnya hari ini pedukuhan mana, besok pedukuhan mana.
Sutikno, Warga Sendangsari		tapi kalau musdes sama musrenbangdes cuman perwakilan pedukuhan aja mas,	Ohh iyaa ada mas kalau musyawarah, saya biasanya datang yang musduk mas soalnya semua warga diundang,
Triyono, Banjarharjo		lalu dilakukan musdes, seluruh komponen yang ada di desa akan mengikuti musdes.	kita akan mulai dengan yang namanya musduk mas,
Zuhairi, Warga Donomulyo		Ohh ada mas kalau musduk, mesdes, sama musrenbangdes, biasanya di bulan april atau juni mas saya lupa	Ohh ada mas kalau musduk, mesdes, sama musrenbangdes, biasanya di bulan april atau juni mas saya lupa

	Y : Musrenbangdes	Z : Tim Verifikasi
Asworo, Warga Pendoworejo	soalnya kalau musdes sama musrenbangdes biasanya hanya perwakilan pedukuhan sama tokoh masyarakat saja.	
Edi Sarwono dan Widayat, Sentolo	Nanti setelah itu tersusun, sesuai dengan pagu, kita sampaikan di forum musyawarah rencana pembangunan desa, jadi musrenbangdes.	
Ernas Soebandono, Pendoworejo	Kan prosesnya seperti itu, musduk dulu baru diangkat ke musdes, musdes kita urutkan skala prioritas mana yang lebih dulu kita bangun, yang dibicarakan di forum musrenbangdes	
Hendrik Sulistyono, Donomulyo	Selanjutnya akan diagendakan untuk musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa)	

	Y : Musrenbangdes	Z : Tim Verifikasi
Joko Sunanto, DPMDPP-KB	Dari hasil musdes ini akan dibuat konsep, konsep yang disampaikan di forum musrenbangdes.	
Joko Sunanto, DPMDPP-KB (II)		Secara normatif harusnya seperti itu mas, karena kan semua proses ya harus melibatkan masyarakat. Termasuk tim verifikasi, karena untuk menilai seberapa layak dan seberapa darurat kegiatan itu harus dilaksanakan. Sebenarnya tim verifikasi itu ya harus. Mungkin ada desa yang tidak melakukan karena ada satu dan lain hal.
Nur Budiyati, Banjarharjo	Setelah musdes dilaksanakan, dilanjutkan musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa). Tujuan diadakannya musrenbangdes ini karena usulan yang ada di musdes tadi banyak sekali, tidak mungkin kita bisa dani semua.	Tapi sebelumnya ada pembentukan tim verifikasi. Tim verifikasi ini bertugas untuk memverifikasi semua usulan yang ada di musdes tadi, dinilai layak atau tidak. Setelah itu, kita dibuatkan laporan oleh tim verifikasi sebagai materi di musrenbangdes, di laporan itu terdapat penilaian kegiatan mana yang paling layak untuk segera dilaksanakan.
Prihartanto, Warga Banjarharjo	musdes sama musrenbangdes juga ada tapi yang datang hanya perwakilan saja, seperti kepala dukuh, tokoh masyarakat, dan yang lainnya mas.	Ada juga mas kalau tidak salah, anggotanya dari warga juga tapi saya tidak termasuk.
Seno, Warga Sentolo	Ada itu mas, biasanya pertengahan tahun rutin diadakan, tapi kalau saya sih cuman datang yang musduk aja, tapi beberapa kali pernah juga sih datang yang musdes.	
Sugiyanto dan Kuntoro Edi, Sendangsari	Kemudian, bulan September-Oktober kita melaksanakan musrenbangdes yang diantaranya nanti membahas usulan usulan untuk tahun yang akan datang, baik itu dana dari APBD atau dari APBN.	Namun sebelum itu, usulan-usulan pedukuhan yang sudah kita musyawarahkan di desa kita bawaan ke tim verifikasi, jadi sekarang ada tim verifikasi mas.
Sutikno, Warga Sendangsari	tapi kalau musdes sama musrenbangdes cuman perwakilan pedukuhan aja mas,	Tau ko mas, itu anggotanya dari warga juga kan mas.
Triyono, Banjarharjo	Kemudian nanti musrenbangdes, dan dari musrenbangdes itu dibuatlah APBDes.	
Zuhairi, Warga Donomulyo	Ohh ada mas kalau musduk, mesdes, sama musrenbangdes, biasanya di bulan april atau juni mas saya lupa	

LAMPIRAN 21

Framework Matrix Undang-undang

	A : Mekanisme Penggunaan Dana Desa	B : Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa
Permendes Nomor 4 Tahun 2017	Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisah dari prioritas pembangunan nasional.	
PermenDPDTT Nomor 19 Tahun 2017	Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.	
PMK Nomor 112 Tahun 2017		Pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi transfer ke daerah dan dana desa
PMK Nomor 49 Tahun 2016	Bagian ketiga Mekanisme dan Tahap Penyaluran	
PP RI Nomor 22 Tahun 2015		Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

	A : Mekanisme Penggunaan Dana Desa	B : Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa
SKB Nomor 49 Tahun 2015		Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara swakelola, dengan menggunakan sumber data/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat

	C : Pelaporan Penggunaan Dana Desa	D : Perencanaan Penggunaan Dana Desa
PermenDPDTT Nomor 19 Tahun 2017		Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
PP RI Nomor 8 Tahun 2016	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota	